Warna Warni Gagasan
Seputar Hukum Keluarga Islam

Buah Pemikiran Mahasiswa HKI
Pascasarjana IAIN Kudus

Julianto, dkk

Warna Warni Gagasan Seputar Hukum Keluarga Islam

Buah Pemikiran Mahasiswa HKI
Pascasarjana IAIN Kudus

Warna Warni Gagasan Seputar Hukum Keluarga Islam
Buah Pemikiran Mahasiswa HKI Pascasarjana IAIN Kudus
© Julianto, dkk

ISBN 978-623-98359-4-1

Diterbitkan pertama kali oleh Duta Dinamika Media Kudus (2021)

Penyunting : Dr. H. Ahmad Atabik, Lc.,M.S.I.
Pemeriksa Aksara : Dr. H. Ahmad Atabik, Lc.,M.S.I.
Desain Sampul : Teguh Heri Purwanto
Penata letak isi : Khoiril Anwar, SH., MH

Diterbitkan Oleh :

DUTA
DINAMIKA MEDIA

Diterbitkan oleh : Duta Dinamika
Media email : dutadinamikamedia@yahoo.com

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang,
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis penerbit.

Dirancang dikudus dan dicetak di Yogyakarta.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI..... V

PANDANGAN MASYARAKAT DESA MATARAMAN TERHADAP TRADISI PENGHITUNGAN WETON PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM(STUDI KASUS DI DESA METARAMAN)

AFIF ZAIMUL HAKIM..... 2

KEWENANGAN NAZHIRDALAM PENGELOLAAN WAKAF

ALIFUL FAHMI FERDIYANSAH..... 18

PROBLEMATIKA PERCERAIAN DAN UPAYA PENYULUH AGAMA DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH

MAWADDAH WARAHMAH DI KUA KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS

MAHRUS ALI FAIZ..... 30

ANALISIS HUKUM WALI NIKAH DALAM TINJAUAN MAQASHID AL-SYARI'AH

(STUDI KOMPARATIF PANDANGAN IMAM HANAFI DAN IMAM SYAFI'I DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM DAN

HUKUM POSITIF)

ASNAWI BASYAR 48

PANDANGAN ISLAM TENTANG PENGHIBAH YANG MENCABUT KEMBALI HIBAHNYA DARI PENERIMA HIBAH

ENDRA SYAIFUDIN..... 64

IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB MANAJAMEN TRAVEL HAJI DAN UMRAH TERHADAP CALON JAMAAH MENURUT AKAD IJÃRAH BI AL 'AMAL (STUDY KASUS PT ARWANIYAH TOUR & TRAVEL KUDUS)

JULIANTO 84

PENGANTAR DIREKTUR PASCASARJANA IAIN KUDUS

Pascasarjana sudah seharusnya menjadi *center of excellence* bagi sebuah perguruan tinggi. Hal tersebut bisa tercermin pada civitas akademika, baik dosen, mahasiswa, maupun alumni Pascasarjana yang memenuhi standar akademik yang ditentukan. Oleh itu, civitas akademika Pascasarjana juga bisa saling bersinergi untuk mencari solusi dan memecahkan problem akademik dari program pascasarjana sendiri. Pascasarjana dapat membawa sosok mahasiswa sukses untuk melaju ke depan pada *track studi* yang lebih tinggi. Berjalan, berlari, melompat, berenang, bahkan terbang untuk menggapai kualifikasi akademik yang diharapkan.

Melihat fenomena ini Pascasarjana IAIN Kudus mempunyai tugas dan tanggung jawab yang tidak ringan berkaitan dengan bidang kajiannya, yaitu pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bernafaskan Islam. Apalagi jika dikaitkan dengan Kurikulum KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia), alumni Magister berada pada level 8, yang tercermin dalam 3 standar: *pertama,* Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji. *Kedua,* Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner. *Ketiga,* Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional maupun internasional.

Pada umumnya masyarakat berharap bahwa keberadaan Pascasarjana IAIN Kudus dapat memenuhi dua harapan sekaligus. *Pertama*, harapan yang terkait dengan eksistensinya sebagai lembaga keilmuan. Sebagai lembaga keilmuan ia dituntut untuk dapat memenuhi tugas-tugas pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan agama islam serta pengabdian kepada masyarakat. *Kedua*, harapan yang terkait erat dengan kelembagaan sebagai lembaga pendidikan agama Islam. Sebagai lembaga keagamaan ia dituntut untuk memenuhi misi dakwah dan pengembagan masyarakat Islam.

Satu kenyataan obyektif, bahwa sebagian besar dari masyarakat Indonesia menuntut pelaksanaan pengembangan ilmu pengetahuan agama, serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang bernafaskan nilai-nilai keislaman. Tuntutan tersebut tidak bisa dihindarkan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, maka kehadiran Pascasarjana IAIN Kudus diharapkan mampu mengembangkan ilmu-ilmu Islam terapan, secara terpadu dengan ilmu-ilmu modern yang merupakan keniscayaan.

Oleh karena itu, kami selaku pengelola Pascasarjana IAIN Kudus sangat mengapresiasi penerbitan buku yang berasal dari artikel para mahasiswa Prodi S-2 HKI. Selain sebagai media untuk menyemai gagasan yang cerdas dalam melihat dinamika keilmuan yang berkembang, juga menjadi bagian dari upaya merespon adanya aturan untuk publikasi ilmiah bagi calon alumni Pascasarjana. Semoga bermanfaat. Aamiin.

Kudus, September 2021

Direktur

Dr. H. Abdurrohman Kasdi, Lc., M.Si

“

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat desa Metaraman terhadap tradisi penghitungan weton pernikahan secara Hukum Islam**.** Manfaat Praktis Dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bagaimana pandangan Masyarakat desa metaraman terhadap tradisi penghitungan weton apakah telah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku ataukah belum, khususnya dillihat dari perspektif hukum Islam itu sendiri. Adapun manfaat teoritisnya Sebagai pengetahuan bagi masyarakat setempat memahami tradisi penghitungann weton pernikahan dalam perspektif hukum Islam dan Memperluas cakrawala tentang wacana sejarah dan budaya tradisional Indonesia.

1

Afif Zaimul Hakim

PANDANGAN MASYARAKAT DESA MATARAMAN TERHADAP TRADISI PENGHITUNGAN WETON PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Metaraman)

A. Pendahuluan

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatas hak dan kewajiaban antara seorang laki – laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. (Saebani, 2008: 9). Allah SWT berfirman dalam al-Nisa' ayat 3 yang artinya:

" Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."(QS. al-Nisa': 3)"

Nikah menurut bahasa Al Jam'u dan Al Dhamu yang artinya kumpul.(Al Mufarraj, 2003: 5). Makna nikah (Zawaj) bisa diartikan dengan aqdu al tazwij yang artinya akad nikah. Juga diartikan (wath'u al zaujah) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hamper sama dengan diatas dikemukakan oleh Rahmat Hakim bahwa kata nikah berasal dari Arab "nikahun " yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (fi'il madhi) "nakaha", sinonimnya "tazawwaja" kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia. (Hakim, ,2000: 11).

Dalam Undang – Undang No.1 Tahun 1974 Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Nikah adalah asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau embrio bangunan masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan interelasi antara satu kaum dengan lain. (Ahmad*,2008:* 11)

Pada hakikatnya, akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami – istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Baiknya pergaulan antara istri dan suaminya, kasih mengasihi, akan berpindah kepada semua keluarga kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi integral dalam segala urusan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan.

Selain itu, dengan pernikahan, seseorang akan terpelihara dari godaan hawa nafsunya.

Rasulullah SAW bersabda :

"Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian yang mampu serta berkeinginan menikah, maka menikahlah. Karena sesungguhnya pernikahan itu lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu menikah, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng)".

Perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh – tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan dan berjodohan. Sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna yakni manusia *(ahmad*, *2008:*16) Allah SWT berfirman dalam Surat Adz-Dzariyat ayat 49 yang artinya :

"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah" (QS.Adz Dzariyat (51),49)

Manusia tidak seperti binatang yang melakukan perkawinan dengan bebas dan sekehendak hawa nafsunya. Bagi binatang, perkawinan hanya semata – mata kebutuhan birahi dan nafsu syahwatnya, sedangkan bagi manusia, perkawinan diatur oleh berbagai etika dan peraturan lainnya yang menjunjung tinggi nilai – nilai kemanusiaan yang beradab dan berakhlak. Oleh karena itu, perkawinan manusia harus mengikuti perkawinan yang berlaku.

Tanpa perkawinan, manusia tidak dapat melanjutkan sejarah hidupnya, karena keturunan dan perkembangbiakan manusia disebabkan oleh adanya perkawinan. Jika perkawinan manusia tanpa didasarkan pada hukum Allah, sejarah dan peradaban manusia akan hancur oleh bentuk – bentuk perzinaan. Dengan demikian, manusia tidak berbeda dengan binatang yang tidak berakal dan hanya mementingkan hawa nafsunya.

Tujuan perkawinan(Mardan,2016: 26-28), yaitu :

1. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing – masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materi. (Sosroarmodjo dan Aulawi, 1975: 43).

2. Membantu suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah wa rahmah. Hal ini telah ditegaskan dalam QS. Ar Ruum (30):21 yang artinya :

   "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

   Apapun yang dimaksud dengan sakinah adalah suatu kondisi yang dirasakan suasana hati dan pikiran (jiwa) para anggota keluarga hidup dalam keadaan tenang dan tentram, seia-sekata, seiring-sejalan, lunak hati/lapang dada,demokratis secara rendah hati dan penuh hormat, tidak saling melunturkan wibawa, mengedepankan kebenaran dan kebersamaan bukan egosentris, saling memberi misi dinamis membangun tanpa menyakiti bahkan merendam kegundahan/kegelisahan. Hal ini dapat dikembangkan melalui motivasi keimanan, akhlak, ilmu, dan amal saleh.

   Yang dimaksud dengan mawadah, yaitu kehidupan anggota keluarga dalam suasana cinta mencintai, hormat menghormati, dan saling membutuhkan satu dengan yang lain.

   Yang dimaksud dengan rahmah, yaitu pergaulan anggota keluarga dengan sesamanya, saling menyayangi, saling melindungi, mempunyai ikatan batin yang kuat satu sama lain.

   Bila ketiga hal tersebut sudah diwujudkan dalam kehidupan keluarga, maka rumah tangga yang diganmbarkan oleh Nabi Muhammad SAW "Rumahku adalah Surgaku (Baity Jannaty) InsyaAllah akan segera terwujud"

3. Menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

4. Untuk memnuhi tuntunan tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki – laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan – ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah.

Sebelum pelaksanaan pernikahan, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam pernikahan, yaitu pertimbangan dalam pemilihan jodoh. Islam memberikan anjuran kepada umatnya dalam hal pemilihan jodoh, yaitu:

1. Karena hartanya
2. Karena kedudukannya
3. Karena kecantikannya
4. Karena Agamanya

Dari keempat pertimbangan tersebut, yang perlu diutamkan adalah factor agamanya. Beberapa pertimbangan diatas berdasarkan kepada hadits Rasulullah SAW :

"Perempuan dinikahi karena empat hal, yaitu hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah wanita karena keberagamaannya, niscaya engkau akan beruntung" (HR.Bukhari Muslim)

Adapun yang dimaksud dengan keberagaman disini adalah komitmen agamanya atau kesungguhannya dalam menjalankan ajaran agamanya. Ini dijadikan pilihan utama karena itulah yang akan langgeng. Kekayaan suatu ketika akan lenyap dan kecantikan suatu ketika dapat pudar, demikian pula kedudukan, suatu ketika akan hilang. (Sosroarmodjo dan Aulawi, ,1975:16).

Dengan kata lain, dalam memilih pasangan hidup, perlu diperhatikan masalah kufu'. Kufu' yaitu sama atau sepadan.

Yang dimaksud dengan kafa'ah atau kufu' dalam perkawinan, menurut istilah hukum Islam, yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing – masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Atau, laki – laki sebanding dengan calon istrinya sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan derajat dalam akhlak serta kekayaan. Jadi, tekanan dalam hal kafa'ah adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sebab, kalau kafa'ah diartikan persamaan dalam hal harta atau kebangsawanan, maka akan berarti terbentuknya kasta, sedangkan manusia disisi Allah adalah sama. Hanya Ketakwaanyalah yang membedakannya. (Tihami , Sahran, ,2009:56).

Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT :

" Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal" (QS. Al Hujarat(49):13)

Pada masyarakat jawa berlaku adat menentukan bahwa dua orang yang tidak boleh kawin apabila mereka itu saudara sekandung, apabila mereka itu adalah pancen lanang, yaitu anak dari dua orang bersaudara sekandung laki – laki, apabila mereka itu adalah misan, dan akhirnya apabila pihak laki – laki lebih muda menurut ibunya dari pihak wanita. Dengan demikian, perkawinan antara dua orang yang terikat karena hubungan kekerabatan seperti tersebut diatas diperknankan. Juga, perkawinan yang dibolehkan adalah *ngarang walu,* yaitu perkawinan seorang duda dengan seorang wanita adik dari Almarhum istrinya (sororaat). (Soekanto,2015: 220).

Dalam memilih calon menantu orang jawa biasanya memiliki pandangan, pertimbangan dan kriteria tertentu yang sering disebut *bibit, bebet, bobot*. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan yang terbaik dalam mempersiapkan anaknya dalam mengarungi perjalanan hidup berumah tangga dan berketerunan.

Bagi orang jawa, pasangan yang harmonis dalam berumah tangga tidak serta merta bisa dating begitu saja. Keharmonisan bisa diciptakan dan dibentuk dengan berbagai cara, salah satunya yaitu dengan memilih pasangan hidup secara tepat. Bibit, bebet, bobot menjadi satu usaha untuk memfilter berbagai kemungkinan yang buruk dalam memilih calon menantu. Ada banyak pilihan di dunia ini, setiap orang memiliki hak untuk memilih dan menentukan hidupnya, termasuk memilih calon anggota keluarga.

Bibit dalam bahasa jawa bisa diartikan sebagai benih atau asal usul keturunan. Dalam memilih calon menantu biasanya orang tua akan melihat latar belakang keluarga orang yang

dipilihnya, siapa orang tuanya, apa profesinya, dan bagaimana perilakunya dimasyarakat. Tidak dapat dipungkiri, orang tua akan merasa lebih bangga jika anaknya dapat dipersunting oleh keluarga yang baik – baik, terhormat, dan "orang penting" didaerahnya. Meski hal ini bukan ukuran yang mutlak namun masih banyak dilakukan oleh para orang tua hingga kini.

Bebet dapat dimaknai sebagai status ekonomi seseorang. Status ini menjadi salah satu pertimbangan para orang tua karena dalam kehidupan rumah tangga ekonomi menjadi kebutuhan dasar manusia. Dengan status ekonomi yang mapan biasanya anak yang akan dinikahkan juga akan senang dan orang tua menjadi tenang.

Istilah bobot secara hafiah berarti "berat" dan dapat dimaknai sebagai tinggi rendahnya kualitas diri seseorang. Kualitas disini terkait erat dengan kualitas lahir batin seseorang yang akan dijadikan sebagai pendamping hidup putra – putrinya. Dengan kriteria ini, biasanya orang tua akan melihat kualitas fisik seseorang (*Jangkeping Warni*), kualitas keimanan dan hati yang baik (*Rahayu Ing Mana*), sopan santun dalam berperilaku (*mengerti tata krama*) dan memiliki kecakapan hidup (*wasis*).

Pernikahan bagi masyarakat Jawa diyakini sebagai sesuatu yang sakral. Masyarakat Jawa meyakini bahwa saat peralihan dari tingkat sosial yang satu ke yang lain merupakan saat-saat berbahaya. Menjadi manten (pengantin) merupakan bagian dari peralihan itu sendiri . Tradisi yang berlangsung bisanya berupa petung, prosesi, dan sesaji.

Petung adalah musyawarah untuk memutuskan suatu acara penting dalam keluarga. Petuang dina lazim dilakukan untuk menentukan hari baik pada acara hajatan, seperti hari pernikahan. Selain melihat calon mempelai dari kriteria bibit (keturunan), bobot (berat, yakni dilihat dari harta bendanya), bebet (kedudukan sosialnya : priyayi, rakyat biasa, atau status sosial lainnya), juga ditentukan melalui pasatoan salaki rabi. Pasatoan salaki rabi adalah pedoman menentukan jodoh berdasar nama, hari kelahiran, dan neptu (jumlah nilai hari kelahiran dan nilai pasarannya : Kliwon, Legi, Pahing, Pon dan Wage).

Saat ini pun beragam perhitungan dengan weton bermunculan, salah satunya seperti meramal kecocokan jodoh dengan weton. Biasanya perhitungan ini baru dikeluarkan ketika sepasang muda – mudi memutuskan untuk menikah. Para orang tua dan sepuh yang masih mempercayai weton, akan menghitung jumlah weton keduanya.

Bagi masyarakat jawa ''weton'' merupakan suatu hal yang tidak asing lagi. Weton berasal dari kata wetu yang berarti lahir atau keluar yang mendapat akhiran ''an'' sehingga berubah menjadi kata benda. Selain itu weton dapat di artikan sebagai gabungan antara hari dan pasaran saat bayi dilahirkan ke dunia misalnya senin pon, rabu wage, jum'at legi atau lainnya weton seringkali di hubungkan dengan ramalan mengenai karakter dann kepribadian seseorang.

Menurut orang jawa, apabila hitungan jodoh yang didasarkan pada weton itu baik, maka para mempelai akan menjumpai kebahagiaan luar biasa pada masa yang akan datang hingga menjadi nenek – nenek. Namun, jika weton yang dihitung dengan penjumlahan masing – masing ternyata hasilnya jelek, maka rumah tangga kedepan akan selalu kisruh, berantakan, bahkan dampak yang lebih mengerikan, ia akan menemui ajalnya mendahului takdir kematian yang ditetapkan Allah SWT.

Bila melanggar, bersiaplah menerima protes, cercaan hingga pengucilan. Hal ini kadang terjadi dibeberapa masyarakat Jawa yang masih kental adat istiadatnya.

Dalam hal ini penulis mengambil sampel di Desa Metaraman Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, Pandangan masyarakat Desa Metaraman terhadap tradisi penghitungan weton dalam pernikahan perspektif hukum Islam. Pertimbangan dalam memilih pasangan hidup antara kosep Islam dan Jawa sering kali terjadi perbedaan. Dari situlah, maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih mendalam tentang pandangan hukum Islam terhadap tradisi perhitungan weton dalam pernikahan dan pandangan masyarakat Desa Metaraman terhadap tradisi perhitungan weton dalam pernikahan, dan masih adanya tradisi perhitungan weton dalam proses pernikahan maka penulis tertarik untuk membahas Pandangan Masyarakat Desa Metaraman Terhadap Tradisi Penghitungan Weton Pernikahan Dalam Perspesktif Hukum Islam.

B. Pembahasan

1. Arti Dan Maksud Pernikahan.

Dalam hukum adat, perkawinan atau pernikahan adalah hidup bersama antara seorang laki – laki dengan seorang atau beberapa orang perempuan sebagai suami istri dengan maksud untuk melanjutkan generasi.

Menurut hukum adat perkawinan bukan merupakan urusan pribadi dari orang – orang yang kawin, tetapi juga menjadi urusan keluarga, suku, masyarakat, dan kasta. Bagi keluarga, perkawinan berarti pemisahan dari orang tuanya dan untuk seterusnya melanjutkan garis hidup orang tuanya. (Effendy,1990:108).

Bagi suku atau, perkawinan juga merupakan suatu usaha yang menyebabkan terus berlangsungnya suku itu dengan tertibnya .

Bagi masyarakat (persekutuan), perkawinan juga merupakan suatu peristiwa penting yang mengakibatkan masuknya warga baru yang ikut mempunyai tanggung jawab penuh terhadap persekutuannya.

Bagi kasta, perkawinan juga penting,karena kasta dalam masyarakat (dahulu) sering mempertahankan kedudukannya dengan mengadakan tertib perkawinannya sendiri. (Effendy *,1990*:109).Oleh karena perkawinan ini mempunyai arti yang sangat penting, maka pelaksanaanya senantiasa disertai dengan ucapan-ucapan adat,kadang-kadang lengkap dengan "sesajen-sesajennya", agar mempelai berdua dapat selamat mengarungi hidup baru sampai akhir hayatnya atau sering diungkapkan "sampai kakek-kakek dan nenek-nenek".

Segala upacara-upacara ini, yang merupakan upacara peralihan (rites de passage), adalah upacara yang melambangkan perubahan status dari mempelai berdua, yang tadinya hidup berpisah, setelah melalui upacara-upacara itu menjadi hidup bersama dalam suatu keluarga (somah) sebagai suami-istri, semula mereka masing-masing merupakan seorang warga keluarga orang tuanya, kemudian mereka berdua menjadi suatu keluarga baru yang berdiri sendiri.

Pada dasarnya, masyarakat hukum adat di indonesia terbagi atas tiga jenis prinsip-prinsip keturunan, yaitu (Simanjutak,, 2015:108).:

a. Masyarakat patrinileal

Adalah masyarakat yang menarik garis keturunan hanya melalui garis ayah (laki-laki) saja. Sistem kekerabatan patrilineal ini antara lain terdapat dalam masyarakat Batak,masyarakat Lampung, masyarakat Ambon, masyarakat Bali,masyarakat Bugis-Makassar, masyarakat Mentawai, dan sebagainya.

b. Masyarakat Matrilineal

Adalah masyarakat yang menarik garis keturunan hanya melalui garis ibu (garis perempuan) saja. Sistem kekerabatan matrilineal ini terdapat dalam masyarakat minangkabau (Sumatra barat).

c. Masyarakat Bilateral atau Parental

Adalah masyarakat yang menarik garis keturunannya melalui kedua belah pihak (garis ayah dan garis ibu). System kekerabatan bilateral atau parental ini antara lain terdapat dalam masyarakat Jawa, masyarakat Kalimantan Tengah (suku Dayak), masyarakat Minahasa, dan sebagainya.

1. Pernikahan Menurut Masyarakat Jawa

System perkawinan orang jawa berdasarkan prinsip keturunan bilateral. Pada masyarakat Jawa berlaku adat yang menentukan bahwa dua orang tidak boleh saling kawin apabila (Kodiran dan Koentjaningrat, 1997: 337). :

a. Meraka itu saudara sekandung, yaitu apabila mereka itu adalah *pancer lanang* (anak dari dua orang saudara sekandung laki-laki).
b. Mereka itu adalah *misan.*
c. Pihak laki-laki lebih muda menurut ibunya daripada pihak wanita.

Adapun perkawinan antara dua orang yang tidak terikat karena hubungn-hubungan kekerabatan seperti tersebut diatas, maka diprkenankan. Ada macam-macam perkawinan lain dan yang diperbolehkan, yakni :

a. Perkawinan *ngarang wulu* adalah suatu perkawinan antara seorang duda dan seorang wanita salah satu dari almarhum istrinya (perkawinan sororat).
b. Perkawinan *wayuh* adalah suatu perkawinan dengan lebih dari seorang wanita (poligami).

Disamping sistem perkawinan diatas, dikalangan masyarakat jawa dikenal juga system perkawinan :

a. *Magang* atau *ngenger,* ialah seorang jejaka yang telah mengabdikan dirinya pada kerabat si gadis.
b. *Triman,* yaitu seorang yang mendapatkan istri sebagai pemberian atau penghadiahan dari salah satu lingkungan keluarga tertentu, misalnya keluarga *kraton* atau keluarga priyayi agung.
c. *Ngunggah-ngunggah ,* yaitu pihak kerabat sigadis melamar si jejaka.
d. *Peksan* (paksa), yaitu suatu perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita atas kemauan kedua orang tua mereka.

Dikalangan masyarakat adat Jawa Tengah setelah pihak pria dan pihak wanita saling menyetujui dalam acara lamaran, dan pihak wanita telah menerima “panjer” atau “paningset” dari pihak pria, maka berlakulah masa pertunangan dan ditentukanlah hari baik untuk melangsungkan perkawinan. Dalam mengambil keputusan untuk melakukan perkawinan tidak perlu meminta persetujuan para anggota kerabat, cukup diselesaikan dan di musyawarahkan oleh orang tua dan anggota keluarga terdekatnya. (Hadikusuma, 1990: 134-135).

Dalam masa menanti hari perkawinan pihak keluarga pria akan mengantarkan calon mempelai pria ketempat kediaman calon mempelai wanita untuk "nyantri",untuk membantu pekerjaan-pekerjaan calon mertua yang berat-berat, misalnya nyangkol disawah, ngangon kerbau, dan lain-lain.calon mempelai pria ini akan menetap diam dirumah keluarga pihak wanita yang ditunjuk untuk itu yang disebut "pondok temanten". Dekat pada saat-saat untuk melaksanakan upacara perkawinan pihak keluarga pria telah menyampaikan pula "asok tukon",dan lain-lain.

Menjelang hari perkawinan ditempat kediaman mempelai wanita diadakan persiapan-dan upacara selametan pengakhiran masa "ngebleng", masa menyepikan diri dikamar dan berpuasa beberapa hari sebagai "ilo-ilo" agar mendapat perlindungan dari para ghaib untuk maksud melakukan perkawinan. Biasanya hal inidilakukan setelah pihak pria mangantar "jodangan", (Soetomo Darmomihardjo, 1971). yaitu usungan barang-barang berupa kotak yang berisi bahan makanan mentah termasuk bumbu-bumbu dan ternak yang diantar beramai-ramai.

Kemudian para "pinesepuh", yaitu wanita-wanita yang telah berumur yang bertugas mengurus persiapan mempelai, melaksanakan acara memandikan mempelai wanita dengan air "kembang setaman". setelah itu barulah mempelai wanita dihias terutama bentuk rambut dan mukanya. Pada malam harinya berlangsung acara malam "midodareni", yaitu acara tirakatan sampai jauh malam yang dihadiri oleh para anggota keluarga dan tetangga, dan sifatnya berjaga-jaga sepanjang malam(pasian). (Hilman *Hukum Perkawi,1990:* 135-136).

Keesokan harinya setelah mempelai pria mandi dan berpakaian adat jawa yang diurus oleh pinisepuhnya, maka kedua mempelai ditemukan untuk dilakukan akad nikah jika beragama islam atau melaksanakan perkawinan menurut agama atau kepercayaan yang lain.

Kemudian upacara "temu" kedua mempelai dilanjutkan yang disebut "panggih temanten", dimana kedua mempelai saling berhadapan memegang bingkisan sirih "jambe sinigar", yaitu bingkisan sirih yang berisi buah pinang belahan, sebelah pada bingkisan pria dan sebelah pada bingkisan wanita. Kedua mempelsai disuruh saling melemparkan bingkisan sirih itu satu sama lain.

Setelah itu kedua mempelai berjalan melangkahi rintangan atau "pasangan" yang berupa pasangan kayu yang biasa dipakai untuk kerbau menarik bajak atau gerobak dan dipasang dimuka jalan masuk "pendopo"(serambi muka) untuk menuju "ndalem"(serambi tengah). Setelah melangkah mempelai pria menginjak telor sehingga kakinya kotor. Mempelai wanita terus berjongkok mempelai pria dengan air kembang setaman dari dalam "bokor" (tempat air) yang sudah disediakan.

Selanjutnya kedua mempelai menuju tempat duduk mempelai,jika mempelai wanita anak sulung,maka kedua mempelai digendong, yaitu dilingkari dengan slendang sampai mereka ditempat duduk. Sebelum duduk kedua mempelai saling bertukar "kembang mayang" yaitu batang pisang yang dihiasi "janur" daun kelapa muda dan bunga kelapa(mayang) dan ditempatkan disamping kanan kiri tempat duduk kedua mempelai. Untuk memeriahkan upacara "panggih temanten", maka jika upacara itu mengundang kesenian wayang kulit, gamelan dibunyikan dengan irama "kebo giro", yaitu irama khusus untuk tamunya pemanten.

Adakalanya dilaksanakan juga acara "menimbang temanten", yang dilakukan oleh ayah mempelai wanita, dimana mempelai pria didudukkan diatas pangkuan kaki kanan dan mem-

pelai wanita diatas pangkuan kaki kiri. Pada acara ini ibu mempelai wanita akan bertanya mana yang lebih berat, maka walaupun salah satu lebih berat harus dijawab "sama berat" oleh yang menimbangnya. (Hilman, 1990:137).

Kemudian setelah itu kedua mempelai "nyungkemi" atau "ngebakti", yaitu berlutut dan memberi salam pada para pinisepuh dan orang-orang tua untuk meminta do'a restu. Selanjutnya kedua mempelai masuk kekamar mempelai untuk "dahar kembul", yaitu makan bersama nasi kuning dengan "ingkung ayam". Di beberapa daerah sering juga setelah selesai upacara kedua mempelai melakukan acara "kirab", yaitu mengunjungi anggota keluarga tetangga "saeyubing blarak", yang berkediaman sekampung.

Setelah masa "sepasaran" (lima hari) dari upacara perkawinan dimana tarub sudah dibongkar semua,maka pihak keluarga mempelai pria datang ditempat mempelai wanita untuk menjemput mereka agar ketempat pria beserta semua anggota keluarga mempelai wanita guna acara selametan ditempat pria. Dalam acara ini jika keluarga mempelai pria mampu dapat pula melaksanakan upacara bagaimana yang telah berlaku ditempat wanita. Begitu pula setelah masa 35 hari dapat lagi diadakan upacara "selapanan" ditempat mempelai pria dalam bentuk sederhana yaitu selametan yang dihadiri oleh anggota-anggota keluarga kedua pihak untuk lebih kenal mengenal antara satu sama lain.

Setelah selesai semua acara adat dilakukan ,maka sesuai dengan hukum adat Jawa yang melaksanakan perkawinan mentas, kedua mempelai telah mulai mengatur kehidupan berumah tangga yang akan berdiri sendiri, dan jika perlu masih didasarkan pada petunjuk nasehat dan modal dari orang tua.(Hilman, *1990:*138).

Dalam masyarakat suku bangsa Jawa suami-istri ini setelah perkawinan merupakan satu ketunggalan,sehingga (Effendy, 1990: 110).:

a. Nama kecil mereka dilepaskan dan kemudian memperoleh nama baru (nama tua) yang dipakai oleh suami-istri itu bersama-sama. Misalnya : kalau Sarijo dan Sarinah kawin,dan mereka mendapat nama baru Joyosukarto,maka suaminya akan dipanggil Pak Joyosukarto dan Istrinya menjadi Bu Joyosukarto.
b. Istri dalam bahasa jawa halus(kromo) disebut "garwo" dari kata "sigaraning nyowo" (belahan jiwa), hal ini menggambarkan ketunggalan dari suami dan Istri .
c. Harta yang mereka peroleh setelah kawin menjadi milik bersama yang disebut "gana-gini".

C. Pernikahan Menurut Islam

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. (Abidin dan Aminuddin,1999: 9).

Menurut bahasa, kata "nikah" berarti adh-dhammu wattadaakhul (bertindih dan memasukkan). Dalam kitab lain kata nikah diartikan dengan adh-dhammu wa al-jam'u (bertindih dan berkumpul). Oleh karena itu, menurut kebiasaan arab, pergesekan rumpun pohon sep-

erti bambu akibat tiupan angin di istilahkan dengan tanakhatil asyjar (rumpun pohon itu sedang kawin), karena tiupan angin itu menyebabkan terjadinya pergesekan dan masuknya rumpun yang satu ke ruang yang lain. (Saebani, 2009: 10).

Menurut istilah ilmu fiqih, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yangn mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafadzh "nikah" atau "tazwij".

Nikah adalah suatu akad bergaul antara seorang laki-laki dan seorang wanita dan saling menolong diantara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban di antara keduanya.

Sehubungan dengan itu, Abu Zahrah mengemukakan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dan wanita, saling membantu, yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi menurut ketentuan syariat. (Saebani, 2009:13).

Menurut ulama' mut'akhirin, nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing – masing.

Ikatan perkawinan yang dilakukan dengan jalan akad nikah seperti yang telah diatur oleh Islam adalah suatu ikatan atau suatu janji yang kuat, seperti yang disebut Al Qur'an sebagai mitsaqon gholidho sebagaimana terdapat dalam surat An Nisa ayat 21 :

"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat"

Rumusan definisi diatas mengandung definisi yang pertama, yaitu kebolehan hubungan seksual, juga menyiratkan bahwa perkawinan mengandung aspek hukum aspek ta'awun (gotong royong). Akibatnya, pelaku perkawinan dihadapkan kepada tanggungjawab serta hak- hak yang dimilikinya.

Dari definisi terakhir itu, tampak bahwa esensi perkawinan tidak dititikberatkan kepada masalah biologis semata, melainkan adanya suatu kewajiban untuk menciptakan pergaulan yang harmonis yang diliputi rasa sayang menuju cita-cita bersama.

Islam menganjurkan hidup berumah tangga dan menghindari hidup membujang. Imam Ahmad bin Hanbal menngatakan: "Hidup membujang bukanlah ajaran Islam, Nabi Muhammad SAW berumah tangga. Beliau melarang hidup membujang. Barang siapa yang tidak menyukai perbuatan Nabi, ia bukanlah dijalan yang benar". (Abdul Wahid(1961:17)

Akad nikah dalam Islam tidak untuk jangka waktu tertentu, tetapi untuk selama hayat dikandung badan. Baik suami maupun istri mesti berusaha memelihara rumah tangga yang tenang dan penuh kedamaian lahir batin, sebagai taman yang asri tempat tumbuh generasi yang berbudi, penerus dari orang tuanya. Karena hubungan suami-istri sangatlah suci dan terhormat, dan tinggi nilainya sesuai dengan tingginya nilai manusia itu sendiri.

Pengertian nikah seperti yang dipahami dari kebanyakan pendapat fuqaha adalah ikatan yang bertujuan menghalalkan pergaulan bebas dan menghalalkan hubungan kelamin antara seorang laki dan seorang wanita yang sebelumnya tidak halal. Demikianlah, yang dipahami kebanyakan orang. Dalam pandangan Islam bukan halnya hubungan kelamin itu saja yang

menjadi tujuan tertinggi, tetapi bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah dalam rangkaian melenjutkan generasi, disamping supaya suami-istri dapat membina kehidupan yang tentram lahir dan batin atas dasar saling mencintai dan mengasihi dalam suatu rumah tangga yang sakinah (bahagia).

Pengertian perkawinan sebagaimana dijelaskan oleh Slamet Abidin dan Aminudin terdiri atas beberapa definisi, yaitu sebagai berikut :

a. Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Artinya, seorang laki – laki dapat menguasai perempuan seleuruh anggota badannya untuk mendapatkan kepuasaan. (Saebani, *2009*,17).
b. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafadzh "nikah" atau "zauj", yang menyimpan arti memiliki. Artinya dengan pernikahan, seorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
c. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
d. Ulama Hanabilah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang menggunakan lafadzh "nikah" dan "tazwij" untuk mendapatkan kepuasan artinya seorang laki – laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya. Dalam pengertian diatas terdapat kata-kata milik yang mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui akad nikah. Oleh karena itu, suami istri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalamm rumah tangga yang bertujuan membentuk keluarga sakinah mawadah warahmah di dunia.

Menurut Sayuthi Thalib, perkawinan adalah perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki – laki dengan seorang perempuan.

Menurut Sayuthi Thalib, perkawinan harus dilihat dari tiga segi pandang, yaitu :

a. Perkawinan Dilihat dari Segi Hukum

Dipandang dari segi hukum, perkawinan itu merupakan suatu perjanjian. Oleh karena itu, dalam QS.An Nisa' (4) : 21, dinyatakan :

"Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat". Perkawinan adalah perjanjian yang kuat, disebut dengan kata – kata "mitsaqan gholizhan".

Juga dapat dikemukan sebagai alasan untuk mengatakan perkawinan itu merupakan suatu perjanjian ialah karena adanya :

1) Cara mengadakan ikatan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dan dengan rukun dan syarat tertentu
2) Cara menguraikan atau memutuskan ikatan perjanjian telah diatur, yaitu dengan prosedur talak, kemungkinan fasakh, dan sebagainya.

b. Perkawinan Dilihat dari segi sosial

Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum, ialah bahwa orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin.

c. Perkawinan Dilihat dari segi agama

Pandangan perkawinan dari segi agama suatu segi yang sangat penting. Dalam agama, perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, kedua mempelai dijadikan sebagai suami istri atau saling meminta pasangan hidupnya dengan menggunakan nama Allah, sebagaimana terkandung dalam QS.An Nisa' (4):1

"Hai sekalian manusi, bertakwalah kepada Tuhan-Mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki – laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (menggunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu ". (Mardani, 2016 : 25)

Menurut UU No.1 Tahun 197, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut kompilasi Hukum Islam, pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqon gholidho untuk mentaati perintah Allah yang melaksanakannya adalah ibadah. Berdasarkan definisi diatas, berarti yang dimaksud dengan pernikahan adalah akad nikah. Akad nikah yaitu rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan Kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian –uraian yang penulis sajikan diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

a. Sebagaimana uraian yang telah penulis paparkan tentang perhitungan weton dalam pernikahan, penulis menemukan pandangan yang berbeda tentang perhitungan weton dalam pernikahan menurut masyarakat Desa Metaraman, yaitu :
    a. Masyarakat yang percaya dan masih menggunakan perhitungan weton
    b. Masyarakat yang menggunakan perhitungan weton tetapi tidak percaya kalau weton dapat memengaruhi rumah tangganya.
    c. Masyarakat yang tidak memakai hitungan weton dalam pernikahan

diatas dapat dianalisis bahwa faktor agama sangat berpengaruh terhadap persepsi masyarakat tentang hitungan weton. Masyarakat yang pemahaman agamanya baik, tidak akan memakai hitungan weton saat menikah karena menurut mereka weton merupakan adat kebiasaan masyarakat Jawa zaman dahulu bukan dari ajaran Islam Dari uraian

a. Pandangan Hukum Islam terhadap Tradisi Perhitungan weton dalam pernikahan di desa Metaraman.
    a. Masyarakat yang percaya dan masih menggunakan perhitungan weton termasuk Al-'adah al-Fasidah (salah) yaitu adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan dan dalil – dali syara'. Adat kebiasaan yang salah adalah yang menhalalkan hal – hal yang haram, atau mengaharamkan yang halal.

b. Masyarakat yang menggunakan perhitungan weton tetapi tidak percaya kalau weton dapat mempengaruhi jalannya rumah tangga termasuk Al-'adah Ash-Shahihah yaitu kebiasaan masyarakat yang sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan Islam. Dengan kata lain, adat yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal, atau sebaliknya, mengubah ketentuan halal menjadi haram.

c. Masyarakat yang tidak memakai hitungan weton dalam pernikahan termasuk Al-'adah Ash-Shahihah yaitu kebiasaan masyarakat yang sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan Islam.

Perhitungan weton dalam penyelenggaraan pernikahan merupakan adat Jawa yang tidak sesuai dengan syar'at Islam karena perhitungan weton dijadikan sebagai pedoman untuk melangsungkan pernikahan atau membatalkan pernikahan,

sehingga tidak bisa dijadikan sumber hukum karena bertentangan dengan Al Qur'an dan As Sunnah. Mempercayai weton sebagai sebab kesialan atau keberuntungan merupakan bentuk tathayyur dalam Islam dan Tathayyur dihukumi sebagai syirik. Karena orang yang bertathayyur mengantungkan nasib dan takdirnya kepada selain Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

A.M.Effendy,*Pokok – pokok Hukum Adat* (Semarang:Duta Grafika,1990) 108.

Arso Sosroarmodjo dan A Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang,1975)

Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung : Pustaka Setia,2008).

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung:PT.Citra Aditya Bakti,1990)

http://kesolo.com/bibit-bebet-bobot-pertimbangan-memilih-menantu/10Feb.2017.

Sulaiman Al Mufarraj,*Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata-Mutiara*,AlihBahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada (Jakarta: Qitshi Press,2003).

Kodiran dan Koentjaningrat, *Kebudayaan Jaw*a (Jakarta: Djambatan,1997).

Mardan, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta:Prenadamedia Group,2016)26-28.

P.N.H, Simanjutak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta:Prenamedia Group, 2015)108.

Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung:Pustaka Setia,2000.

Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat1* (Bandung:Pustaka Setia,1999) .

Soerjono Soekanto,*Hukum Adat Indonesia* (Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada,2015),220.

Soetomo Darmomihardjo (FH/639/Ec), Kertas Kerja *Upatjara Perkawinan Adat Jawa*, 1971.

Tihami and Sohari Sahran, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Depok:Rajagrafindo Persada,2009

Darman, sesepuh warga desa Metaraman Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, 13 juni 2019, transkip.

“

Kewenangan nazhir dalam pengelolaan wakaf. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif (pewakaf) untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentinganya. Kekurangtahuan nazhir tentang tugas dan wewenang biasanya menyebabkan beberapa permasalahan atau persengketaan, ditambah mayoritas apabila keluarga wakif juga kurang tahu akan wakaf seenakanya sendiri di dalam tanah wakaf dengan ikut mengelola dan memeanfaatkan apa yang ada didalam tanah wakaf, padahal apabila sudah mengikrarkan wakaf lepaslah hak-hak dari wakif. Kewenangannya yaitu mestinya nazhir memiliki beberapa tugas yaitu mengelola, memanfaatkan, dan mengembangkan tanah wakaf, sehingga nazhir itu bisa mengelola bangunan sekaligus apa yang ada diatas tanah wakaf, baik itu tanaman ataupun segala sesuatu yang ada didalam tanah wakaf.

2

Aliful Fahmi Ferdiyansah

KEWENANGAN NAZHIR DALAM PENGELOLAAN WAKAF

A. Pendahuluan

Wakaf adalah menyerahkan tanah kepada orang-orang miskin atau untuk orang-orang miskin untuk di tahan.(Faishal, 2017:1). Di artikan demikian, karena barang milik itu dipegang dan ditahan oleh orang lain, seperti menahan hewan ternak, tanah dan segala sesuatu. Secara historis, institusi wakaf memiliki sejarah yang panjang dan telah dipraktikan sejak awal perkembangan Islam, baik dalam bentuk wakaf benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan, maupun dalam berntuk wakaf benda bergerak, seperti hewan dan buku. (Rozalinda, 2015:13).

Dalam sejarah Islam, wakaf Madinah yang ditandai dengan pembangunan masjid kubah ini dipandang sebagai wakaf pertama dalam Islam, kemudian dilanjutkan dengan pembangunan masjid nabawi di atas tanah anak yatim piatu yang di beli Rasulullah Saw dan diwakafkannya selanjutnya, Usman ibn Affan juga membeli sumur dan mewakafkannya untuk kepentiungan kaum muslimin. Wakaf dari kalangan non-muslim pada masa Rasul dilakukan oleh seorang Yahudi bernama Mukhairiq yang pernah berkata jika dirinya terbunuh dalam perang Uhud.

Dalam berbagai kitab fiqh, ketika membahas tentang rukun wakaf, tidak satupun yuang menyatakan nazhir wakaf sebagai rukun dari wakaf.

Namun, para ulama sepakat, bahwa wakif harus menunjuk nazhir wakaf, baik dia sendiri, penerima wakaf maupun orang lain. Jumhur ulama fiqh berpendapat, pada dasarnya wakif adalah orang yang harus bertanggung jawab dalam mengurus harta wakaf selama hidupnya,

baik membangun, menyewakan, memperbaiki, maupun menyalurkan kepada orang-orang yang berhak. Wakif dapat bertindak sebagai nazhir terhadap data yang diwakafkanya, maupun menunjuk orang lain menggantikan tugasnya. Demi kemaslahatan dan pelestarian benda-benda wakaf hingga manfaat wakaf dapat berlangsung secara terus menerus, maka nazhir sangat dibutuhkan kehadirannya. Ini berati dalam perwakafan, nazhir memegang peranan yang sangat penting.

Untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai pengelola harta wakaf dengan baik dan profesional, nazhir haruslah orang yang memenuhi kriteria dan persyaratan nazhir, baik secara fiqh maupun peraturan perundang-undangan. Adapun syarat nazhir adalah:

1. Adil dalam pengertian dalam pengertian melaksanakan perintah agama dan menjauhi laranganya. Ini merupakan persyaratan yang diajukan mayoritas ulama selain hanabilah.
2. Mempunyai keahlian, yaitu kemampuan *personality*, yaitu baligh dan berakal secara kemampuan untuk memelihara dan mengelola harta wakaf. Namun, para ulama tidak mensyaratkan laki-laki terhadap nazhir wakaf karena umar bin khattab pernah berwasiat kepada hafsah untuk memelihara harta wakaf.
3. Islam. Namun, diakalangan hanafiah tidak mempersyaratkan Islam bagi nazhir. Menurut pendapat ulama hanafiah, Islam tidak menjadi syarat sahnya perwalian dalam wakaf. Oleh karena itu, boleh saja nazhir diberikan kepada orang non muslim.

B. PEMBAHASAN

1) Wakaf

1) Pengertian wakaf

Mengenai pengertian wakaf didalam kitab Fathul Qarib. Wakaf secara bahasa adalah menahan. Dan secara syara' adalah menahan harta tertentu yang menerima untuk dialih milikkan yang mungkin untuk dimanfaatkan tanpa menghilangkan barangnya dan memutus hak tasharruf pada barang tersebut karena untuk ditasharrufkan ke jalan kebaikan dengan tujuan mendekat kepada Allah Ta'ala.(Abdillah, 2005: 203).

Kemudian di dalam kitab Fiqh Sunnah karya Sayyid Sabiq menyebutkan, Wakaf adalah penahanan harta dan mengambil manfaat dari harta yang ditahan itu untuk jalan Allah. (Sabiq, 2010: 180).

Sementara itu di dalam kitab fathul mu'in, Menahan harta tertentu yang dapat dipindah yang mungkin untuk dimanfaatkan besertaan dengan utuhnya barang dan menghentikan tasarruf untuk di alokasikan kea rah yang mubah.(Zainuddin, 1996: 353).

Di dalam kitab Kifayatur al-Akhyar Imam Taqiy al- Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini mengasumsikan bahwasanya yang dimaksud dengan wakaf, Wakaf adalah penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan dengan kekalnya benda (zatnya), dilarang untuk digolongan zatnya dan dikelola manfaatnya dalam kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.(Taqiy: 319).

Penulisan kata wakaf dalam bahasa Indonesia dapat dengan huruf f (*wakaf*), atau p (*wakap*). Kata ini diambil dari bahassa Arab, kata benda abstrak (*mashdar*) وقف atau

kata kerja (*f'il*) وقف يقف yang dapat berfungsi sebagai kata kerja intransitif (*fi'l lazim*) atau transitif (*fi'l muta'addi*). Akan tetapi, pengertian yang dipakai dalam tulisan ini ialah kata wakaf dari bentuk kata kerja transitif.(Juhaya, 1997: 6).

Wakaf secara bahasa adalah al-habs (menahan).(Furqon, 2010) Kata *al-waqf* adalah bentuk masdar (kata benda) dari ungkapan *waqfu al-syai* yang berarti menahan sesuatu. Imam antarah dalam syairnya berkata: "Untaku tertahan di suatu tempat. Seolah-olah dia tahu agar aku busa berteduh di tempat itu."

Dengan demikian, pengertian wakaf secara bahasa, adalah menyerahkan tanah kepada orang-orang miskin atau orang-orang miskin untuk ditahan. Diartikan demikian, karena barang milik itu dipegang dan ditahan oleh orang lain. Seperti menahan hewan ternak, tanah dan segala sesuatu.(Abid, 2004: 37).

Secara etimologi kata wakaf berasal dari bahasa arab *waqf* kata kerjanya *waqafa yaqifu*, berarti "berdiri", "ragu-ragu", "menahan" atau "mencegah". Ungkapan kata *waqafu*, berarti aku berdiri, aku berhenti, aku ragu-ragu, aku cegah dan aku tahan. Selanjutnya kata *waqf* lebih populer digunakan untuk makna *mauquf*, artinya yang ditahan, yang dihentikan atau yang diragukan, dibandingkan dengan makna suatu transaksi. Ungkapan kalimat: *hadza al-iqrar waqf* (tanah ini adalah wakaf) maksudnya *hadza al-iqrar mauquf* (tanah ini adalah yang diwakafkan).(Muzarie, 2010: 41)

Dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004, wakaf adalah perbuatan hukum wakif (pewakaf) untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentinganya.(Anwar, 2008: 65)

Dari pemaparan diatas, kita bisa mengasumsikan bahwa titik persamaan dari masing-masing definisi itu adalah defenisi itu adalah : "*Habsu mali yumkinu al-intifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi 'ala mashrafin mubahin* (menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga bentuk aslinya untuk disalurkan kepada jalan yang dibolehkan)"(Abid, 2004: 41).

2) Dasar dan hukum wakaf

Menurut Syafi'i, Malik dan Ahmad dasar hukum pelaksanaan wakaf dalam Islam adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan orang berbuat kebaikan dalam masa hidupnya dan salah satu perbuatan kebajikan adalah mewakafkan hartanya untuk kepentingan umat manusia. Diantara ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan untuk berbuat kebajikan antara lain:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرۡكَعُواْ وَٱسۡجُدُواْ وَٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمۡ وَٱفۡعَلُواْ ٱلۡخَيۡرَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, ruku´lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan"* (QS. Al-Hajj (22): 77)

Di dalam surat al-Hajj ayat 77 yang memerintahkan agar manusia suka berbuat kebaikan agar mendapat bahagia.(Alabij, 1989: 87)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلۡخَبِيثَ مِنۡهُ تُنفِقُونَ وَلَسۡتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغۡمِضُواْ فِيهِۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji"* (QS. Al-Baqarah (2): 267)

Kemudian inti dalam surat al-Baqarah ayat 267 Allah Swt memerintahkan "*belanjakanlah sebagian harta yang kamu peroleh dengan dengan baik-baik,".*

لَن تَنَالُواْ ٱلۡبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيۡءٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٞ

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya" (QS. Al-Imron (3): 92)

Dalam surat Ali Imran ayat 92 Allah Swt mengajarkan "*Kamu tidak akan memperoleh kebaikan, kecuali kamu belanjakan sebagian harta yang kamu senangi.*"

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهۡرَ ٱلۡحَرَامَ وَلَا ٱلۡهَدۡيَ وَلَا ٱلۡقَلَٰٓئِدَ وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلۡبَيۡتَ ٱلۡحَرَامَ يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّهِمۡ وَرِضۡوَٰنٗاۚ وَإِذَا حَلَلۡتُمۡ فَٱصۡطَادُواْۚ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ أَن صَدُّوكُمۡ عَنِ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ أَن تَعۡتَدُواْۘ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi´ar-syi´ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya*" (QS. Al-Ma'idah (5): 2)

Dalam surat Al-Ma'idah ayat 2 Allah Swt memerintahkan agar manusia suka tolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan dan jangan sekali-kali tolong-menolong dalam hal mengerjakan keburukan.

Selain dari firman Allah yang tersebut di atas, dasar hukum pelaksanaan wakaf juga didasarkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh muslim sebagai berikut: Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a, ia berkata bahwa Umar Ibn Khattab mendapat bagian tanah khaibar, lalu ia pergi kepada Nabi Muhammad Saw seraya berkata: Saya mendapat tanah bagian tanah yang belum pernah saya dapatkan harta yang akan Nabi perintahkan kepada saya senangi daripadanya, maka apakah yang akan Nabi perintahkan kepada saya? Nabi Muhammad Saw menjawab: bila engkau mau, tahanlah dzat bendanya dan sedekahkanlah hasil dari padanya. Kemudian Umar Ibn Khattab menyedekahkannya dan menyuruh supaya tidak dijual, dihibahkan, dan diwariskan. Sedangkan manfaat benda itu diberikan kepada fuqara, sanak kerabat, hamba sahaya, sabilillah, tau, dan musafir. Dan tidak dosa bagi orang yang mengurusi harta tersebut makan secara wajar atau memberi makan kepada temannya dengan tidak bermaksud memilikinya.

3) Syarat dan rukun wakaf

a) Syarat-syarat Wakaf

Untuk sahnya suatu wakaf di perlukan syarat-syarat sebagai berikut:

(1) Wakaf harus dilakukan secara tunai, tanpa digantungkan kepada akan terjadinya peristiwa di masa yang akan datang, sebab pernyataan wakif berakibat lepasnya hak milik seketika setelah Wakif menyatakan berwakaf. Selain itu berwakaf dapat diartikan memindahkan hak milik pada waktu terjadi wakaf itu. Berbeda halnya dengan wakaf yang digantungkan kepada kematian wakif, maka akan berlaku hukum wasiat, wakaf baru di pandang terjadi setelah wakif meninggal dunia dan hanya dapat dilaksanakan dalam batas sepertiga harta peninggalan. Bilamana wasiat wakaf itu ternyata melebihi jumlah sepertiga harta peninggalan, kelebihan dari sepertiga itu dapat di .laksanakan bila mendapat izin dari ahli waris.

(2) Tujuan wakaf harus jelas, maksudnya hendaklah wakaf itu disebutkan dengan terang kepada siapa diwakafkan. Apabila seseorang mewakafkan harta miliknya tanpa menyebutkan tujuan sama sekali, maka wakaf dipandang tidak sah.

(3) Wakaf merupakan hal yang harus dilaksanakan tanpa syarat boleh *khiyar*. Artinya tidak boleh membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan sebab pernyataan wakaf berlaku tunai dan untuk selamanya.

Selain syarat-syarat umum di atas, menurut hukum Islam ditentukan pula syarat khusus yang harus dipenuhi oleh orang yang memberikan wakaf dan harta yang diwakafkan, syarat itu adalah:

(1) Ada orang yang berhak menerima wakaf itu bersifat perseorangan

(2) Ada pula yang berhak menerima wakaf bersifat kolektif/umum, seperti badan-badan sosial Islam.

b) Rukun Wakaf

Kendati para Imam Mujtahid berbeda pendapat dalam memberikan pandangan terhadap intuisi wakaf, namun semuanya sependapat bahwa untuk membentuk lembaga wakaf diperlukan rukun dan syarat-syarat wakaf. Rukun artinya sudut, tiang penyangga yang merupakan sendi utama atau unsur pokok dalam pembentukan sesuatu hal. Tanpa rukun sesuatu itu tidak akan tegak berdiri. Begitu pula syarat-syarat yang menentukan sah atau tidak nya suatu wakaf.

Dalam bahasa Arab, kata rukun memiliki makna yang sangat luas. Secara etimologi, rukun biasa diterjemahkan dengan sisi yang terkuat. Karenanya kata *rukn al-syai* kemudian diartikan sebagai sisi dari sesuatu yang menjadi tempat bertumpu.

Adapun dalam terminologi fikh rukun adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu dimana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lain rukun adalah penyempurna sesuatu dimana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.

Rukun dan syarat menjadi hal penting di dalam tindakan hukum Islam. Keduanya tidak dapat dipisahkan dan menjadi penentu apakah suatu tindakan sah di mata hukum atau tidak. Karena itu agar perwakafan sesuai dengan parameter-parame-

ter hukum, maka harus memenuhi rukun dan syarat perwakafan di sini mengkolaborasikan antara penetapan fiqh dan undang-undang. Penetapan fiqh yang sebelumnya tidak menjadikan nazhir sebagai bagian dari rukun wakaf, kini secara definitif sudah ditetapkan keberadaanya sebagai bagian dari rukun wakaf oleh undang-undang.(Budiman, 2015: 25).

Meskipun para pakar hukum Islam berbeda pendapat dalam merumuskan definisi wakaf, namun mereka sepakat dalam menentukan rukun wakaf sebab tanpa rukun, wakaf tidak dapat berdiri sendiri atau tidak sah. Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf ada empat macam yaitu:

1) Orang yang berwakaf (*wakif*)

Yang dimaksud dengan wakif adalah pemilik harta benda yang melakukan perbuatan hukum. Menurut pakar hukum islam, suatu wakaf dianggap sah dan dapat dilaksanakan apabila wakif mempunyai kecakapan untuk melakukan "*tabarru*" yakni melepas hak milik tanpa mengharapkan imbalan materiil. Oleh karena itu seorang wakif haruslah orang yang merdeka, berakal sehat, balig dan rasyid serta betul-betul memiliki harta benda.

Wakaf harus didasarkan kemauan sendiri, bukan atas tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa wakaf dari orang yang dipaksa adalah tidak sah hukumnya, begitu pula hukum atau ketentuan bagi setiap perbuatannya.

2) Harta yang diwakafkan (*mauqul bih*)

Agar benda yang diwakafka sah, maka harta benda tersebut harus pertama: mutaqawwin(mal mutaqaqin) yakni harta pribadi milik si wakif secara sah dan halal, dapat bergerak atau tidak bergerak, benda berwujud atau tidak berwujud, kedua: benda yang diwakafkan itu jelas wujudnya dan pasti batas-batasnya dan tidak dalam keadaan sengketa, ketiga: benda yang diwakafkan itu harus kekal yang memungkinkan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus.

3) Tujuan wakaf (*mauquf alaih*)

Yang dimaksud dengan mauquf adalah tujuan wakaf yang harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam. Oleh karena itu, benda-benda yang dijadikan sebuah objek wakaf hendaknya benda-benda yang termasuk dalam bidang mendekatkan diri (qurbat) kepada Allah SWT.

4) Ikrar wakaf (*Sighat wakaf*)

Tentang sighat wakaf ini merupakan rukun wakaf yang disepakati oleh Jumhur Fuqaha. Tanpa adanya ikrar wakaf, para Fuqaha menganggap wakaf belum sempurna dilaksanakan. Yang dimaksud dengan ikrar wakaf adalah pernyataan yang merupakan penyerahan barang-barang wakaf kepada nazhir untuk dikelola sebagaimana yang diharapkan oleh pemberi wakaf.

Ikrar wakaf yang diucapkan pemberi wakaf pada umumnya sebagai berikut "*saya wakafkan harta saya ini kepada Madrasah Polan untuk dipakai pembelajaran dan penyelerenggaraannya*" atau "*saya wakafkan kebun kelapa ini untuk digunakan hasilnya bagi penyelenggaraan yayasan yatim piatu polan*" dan sebagaianya.

b. Nazhir

1) Pengertian Nazhir

Nazhir adalah kelompok orang atau badan hukum yang di serahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.(Suhadi 2002: 32). Sedangkan dalam pasal 1 (4) UU No. 41 tahun 2004 tentang pengelolaan Wakaf, menjelaskan bahwa nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Posisi nazhir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurusi harta wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan. Sedemikian pentingnya kedudukan Nazhir dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya wakaf bagi mau1quf 'alaih sangat bergantung pada Nazhir wakaf. Meskipun demikian tidak berarti bahwa Nazhir mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta yang diamanahkan kepadanya.

Pada umumnya, para ulama telah bersepakat bahwa kekuasaan Nazhir wakaf hanya terbatas pada pengelolaan wakaf untuk dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf yang dikehendaki wakif. Asaf A.A. Fyzee berpendapat., sebagaimana dikutip oleh Dr. Uswatun Hasanah, bahwa kewajiban Nazhir adalah mengerjakan segala sesuatu yang layak untuk menjaga dan mengelola harta. Sebagai pengawas harta wakaf, Nazhir dapat mempekerjakan beberapa wakil atau pembantu untuk menyelenggarakan urusan-urusan yang berkenaan dengan tugas dan kewajibannya. Oleh karenanya Nazhir dapat berupa Nazhir perseorangan, organisasi maupun badan hukum. Nazhir sebagai pihak yang berkewajiban mengawasi dan memelihara wakaf tidak boleh menjual, menggadaikan atau menyewakan harta wakaf kecuali diijinkan oleh pengadilan. Ketentuan ini sesuai dengan masalah kewarisan dalam kekuasaan kehakiman yang memiliki wewenang untuk mengontrol kegiatan Nazhir. Sehingga dengan demikian, keberadaan harta wakaf yang ada di tangan Nazhir dapat dikelola dan diberdayakan secara maksimal untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat banyak yang bisa dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum Allah swt.

2) Fungsi dan Tugas Nazhir

Dalam keseluruhan proses perwakafan, *nazhir* memegang peranan paling penting. Karena *nazhir* adalah pihak yang mendapatkan kewenangan untuk melakukan pengelolaan harta wakaf, sehingga hasilnya dapat ditasharufkan kepada mauquf alaih.

Berkaitan dengan hal tersebut UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 11 menegaskan tugas-tugas nazhir. Tugas-tugas nazhir ini diasumsikan dapat menjamin pengelolaan benda wakaf secara optimal. Adapun tugas-tugas nazhir yang diatur dalam UU tersebut meliputi:

a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya
c. Mengawasi dan melinduungi harta benda wakaf

Hal pertama yang perlu dilakukan dalam kerangka melindungi harta benda wakaf, pelaksanaan perwakafan itu harus dilakukan menurut prosedur yang resmi. Sebab dalam aturan perwakafan diatur mengenai ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan, termasuk sanksi bagi yang melanggarnya. Aturan perwakafan bersifat preventif dalam

mengantisipasi kemungkinan agar tidak terjadi pelanggaran dalam pengelolaan perwakafan.

Contoh dalam upaya perlindungan harta benda wakaf adalah keharusan nazhir didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Kewajiban pendaftaran ini dimaksudkan untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf.

d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia

Laporan yang dibuat nazhir dilakukan secara berskala sebagaimana diatur dalam UU No 42 Tahun 2006 Pasal 13 ayat (2 dan 3):

Ayat (2)

Nazhir wajib membuat laporan secara berskala kepada Menteri dan BWI mengenai kegiatan perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ayat (3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Menteri.

Dari uraian tugas-tugas nazhir di atas dapat dipahami sebenarnya tanggung jawab nazhir tidaklah ringan. Ia memikul amanat dari umat yang harus ditunaikan dengan penuh kesungguhan. Bahkan apabila nazhir tidak menunaikan tugas-tugasnya, berdasarkan Pasal 45 UU Nomor 41 Tahun 2004 ia dapat diancam untuk diberhentikan dari jabatannya.

3) Hak dan Kewajiban Nazhir

a) Hak-hak Nazhir

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio dalam pengelolaan wakaf yang profesinonal terdapat tiga filosofi dasar yaitu: Pertama pola manajemennya harus dalam bingkai proyek yang terintegrasi, Kedua mengedepankan asas kesejahteraan nazhir, yang menyeimbangkan antara kewajiban yang harus dilakukan dan hak yang diterima. Ketiga, asas transparansi dan akuntabilitas, dimana badan wakaf dan lembaga yang dibantunnya, harus melaporkan setiap tahun mengenai proses pengelolaan dana kepada umat dalam bentuk audited financial report. Termasuk kewajaran dari masing-msing pos biayanya.

Karena itu mestinya ada keseimbangan antaratugas atau kewajiban nazhir dalam mengelola harta wakaf dengan pemberian hak-hak yang menjadi miliknya. Pemberian hak kepada nazhir merupakan bentuk apresiasi atas kinerja yang dilakukannya. Di samping itu hak yang diterima nazhir dapat memotivasi dirinya untuk bekerja lebih profesional.

b) Kewajiban-kewajiban Nazhir yaitu:

1) Mengurus dan mengawasi kekayaan wakaf serta hasilnya sesuai dengan tujuan wakaf serta menurut ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama, yaitu meliputi kewajiban-kewajiban:

(a) Menyimpan lembar salinan AIW;

(b) Memelihara tanah wakaf;

(c) Memanfaatkan dan berusaha meningkatkan hasil wakaf;

(d) Menyelenggarakan pembukuan dan administrasi yang meliputi buku catatan mengenai keadaan tanah wakaf dan pengelolaan hasil tanah wakaf

2) Membuat laporan secara berkala atas semua hal-hal yang menyangkut kekayaan wakaf. Laporan tersebut meliputi:

(a) Hasil pencatatan wakaf tanah milik dalam buku tanah dan sertifikatnya kepada KUA;

(b) Perubahan status tanah milik yang telah diwakafkan dan perubahan penggunaannya akibat ketentuan pasal 12 dan 13 sebagaimana juga diatur dalam pasal 11 ayat (1) PP. No.28/1997;

(c) Laporan kepada KUA sebagaimana disebut diatas dilaksanakan setahun sekali.

Nazhir berwenang melakukan hal-hal yang mendatangkan kebaikan atas manfaat dari adanya harta benda wakaf, mengelola, mengembangkan dan memanfaatkan merupakan kewajiban seorang nazhir, Pasal 42 UU No. 41 tahun 2004 tentang pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, yang menjelaskan bahwa nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan di kembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Selanjutnya mengenai tinjuan hukum Islam Wakaf merupakan salah satu amalan yang dianjurkan dalam Islam. Wakaf dapat memberikan kemaslahatan tidak hanya bagi seorang Muslim, melainkan banyak orang. Wakaf disyariatkan berdasarkan ijmak dan nash. Diantara nash tersebut ialah, "Seseorang masih memperoleh pahala setelah kematiannya dari tiga jalan, yaitu: *pertama*, suunah (kebiasaan baik yang dia lakukan dan yang dicontoh dan dilakukan orang lain. Dengan demikian, dia mendapatkan pahala sama seperti pahala orang yang melakukannya tanpa mengurangi pahala orang tersebut sedikitpun. *Kedua*, sedekah jariyah. *Ketiga*, anak salih yang berdoa untuk kedua orang tuanya setelah keduannya meninggal."(Mughniyah, 2009: 240)

Pengelola wakaf boleh memakan hasil harta wakaf, Orang yang mengurusi dan mengelola harta wakaf diperbolehkan memakan hasil harta wakaf tersebut. Dalilnya adalah hadits Ibnu Umar yang telah disebutkan di awal, yaitu: *"Tidak berdosa bagi pengelola tanah untuk memakan hasil tanah secara wajar, atau memberi makan orang lain tanpa menjadikan tanah itu sebagai hak milik."*(Al-Faifi, 2013: 78)

Karena wakaf merupakan penyerahan hak kepada orang lain, maka pengelolaanya juga dari pihak atau orang yang diberikan hak tersebut. Disini yang diberikan hak dalam mengelola dan mengembangkan tanah wakaf adalah nazhir, jadi setelah terjadinya ikrar maka lepasnya hak-hak dari wakif dalam hal mengelola memanfaatkan dan mengembangkan, karena sudah diikrarkan untuk dijadikan wakaf.

Hadits ibnu Umar menjelaskan tentang pengelolaan harta wakaf sebagai berikut:

أَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّل

Artinya:*"Sesungguhnya Umar ra pernah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Lalu, beliau mendatangi Nabi saw dan meminta nasehat mengenai tanah itu, seraya berkata, "Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, yang saya tidak pernah mendapatkan harta lebih baik dari pada tanah itu". Nabi saw pun bersabda, "Jika engkau berkenan, tahanlah batang pohonnya, dan bersedekahlah dengan buahnya. Ibnu Umar berkata, "Maka bersedekahlah Umar dengan buahnya, dan batang pohon itu tidak dijual, dihadiahkan, dan diwariskan. Dan Umar bersedekah dengannya kepada orang-orang fakir, para kerabat, para budak, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, Ibnu Sabil , dan para tamu. Pengurusnya boleh memakan dari hasilnya dengan cara yang makruf, dan memberikannya kepada temannya tanpa meminta harganya..."* (HR. Imam Bukhari dan Muslim)

Menurut Ibnu Hajar dalam *fathul baari* menunjukan larangan pengelolaan barang yang diwakafkan, sebab kata menahan dalam hadits tersebut artinya adalah menghalangi, yakni penghalangan harta untuk menjadi milik orang yang mewakafkan, juga penghalangan untuk menjadi objek pengelolaan kepemilikan.

Pemilikan harta benda mengandung prinsip atau konsepsi bahwa semua benda hakikatnya milik Allah Swt. Kepemilikan dalam ajaran Islam disebut juga amanah (kepercayaan), yang mengandung arti, bahwa harta yang diatur oleh Allah. Konsepsi tersebut sesuai dengan firman Allah :

لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: "*Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu"* (QS. Al-Ma'idah (5): 120)

Sejalan dengan konsep kepemilikan harta dalam hukum Islam, maka harta yang telah diwakafkan memiliki akibat hukum, yaitu ditarik dari lalu lintas peredaran hukum yang seterusnya menjadi milik Allah, yang dikelola oleh perorangan dan atau lembaga nazhir, sedangkan manfaat bendannya digunakan untuk kepentingan umum.

Menurut Abu Alqosim berkata, *"tidak boleh sekalipun mengambil kembali manfaat (dari sesuatu yang telah diwakafkan)"*

Kesimpulannya yaitu barangsiapa yang telah mewakafkan sesuatu, seluruhnya telah menjadi milik orang yang diberi wakaf bahkan kepemilikan sang pemberi wakaf atas sesuatu itu, juga atas manfaatnya pun telah hilang. Sehingga, dia mengambil manfaat sedikitpun dari sesuatu itu kecuali jika dia telah mewakafkan sesuatu bagi kaum muslimin, kemudian dia termasuk kedalam kaum muslimin itu.(Qudamah, 2010: 764-765).

C. SIMPULAN

Dari uraian mengenai pembahasan diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa Kewenangan Nazhir dalam pengelolaan wakaf, Nazhir menerima harta benda wakaf dari wakif yang diserahi tugas untuk mengelola, mengembangkan, pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf sesuai dengan peruntukannya. Sehingga nazhir mempunyai hak dalam mengelola, mengembangkan dan pengurusan harta benda wakaf. Selanjutnya Nazhir juga berwenang melakukan hal-hal yang mendatangkan kebaikan atas manfaat dari adanya harta benda wakaf, mengelola, mengembangkan dan memanfaatkan merupakan kewajiban seorang nazhir, Pasal 42 UU No. 41 tahun 2004 tentang pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, yang menjelaskan bahwa nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan di kembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Daftar Pustaka

Abid Abdullah Al-Kabisi, M. 2004. *Hukum Wakaf, terj., Ahrul Sani Fathurrahman*. Dompet Dhuafa Republik dan IIMAN.

Abu Abdillah Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi ibn Al-Gharabili. 2005. *Fathul Qarib Al-Mujib fi Syarhi Alfazh Al-Taqrib atau Al-Qawl Al-Mukhtar fi Syarh Ghayatil Ikhtishar (*فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب أو القول المختار في شرح غاية الإختصا*)*. Al -Jaffan & Al-Jabi.

Al-Alabij, A. 1989. *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*. PT Raja Grafindo Persada.

Al-Faifi, S. S. A. Y. 2013. *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Bukku Islam Utama.

Al-Qur'an dan Terjemahnya. (1989). *Departemen Agama*. Toha Putera.

Anshari, A. G. 2005. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*. Nuansa Aksara.

Anwar, K. 2008. *Pemberdayaan Pengelolaan Wakaf Di Kota Semarang*. IAIN Walisongo Semarang.

Arief Budiman, A. 2015. *Hukum Wakaf Administrasi, Pengelolaan dan Pengembangan* (ke-1). Cv Karya Abadi Jaya.

Furqon, A. 2010. *Analisis Praktek Perwakafan Uang di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang(LKSPWU)*. IAIN Walisongo Semarang.

Halim, A. 2005. *Perwakafan di Indonesia*. Ciputat Press.

Haq, F. 2017. *Hukum Perwakafan Indonesia*. PT Raja Grafindo.

Imam Taqiy al- Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini. (n.d.). *Kifayatul Akhyar*. Imaratullah.

Manan, A. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Prenada Media Grup.

Mughniyah, M. J. 2009. *Fiqih Imam Ja'far Shadiq*. Lentera.

Muzarie, M. 2010. *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Implementasi wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor)*. Kementerian Agama RI.

Qudamah, I. 2010. *Al Mughni* (juz 7). Pustaka Azzam.

Rozalinda. 2015. *Manajemen Wakaf Produktif*. PT Raja Grafindo.

S. Praja, J. 1997. *Perwakafan di Indonesia(Sejarah, Pemikiran, Hukum, dan Perkembangannya),* (Yayasan Pi).

Sabiq, S. 2010. *FIQH SUNNAH*. Dar Al-Marefah.

Suhadi, I. 2002. *Wakaf untuk Kesejahteraan Umat*. PT. Dana Bhakti Prima Yasa.

Zainuddin. 1996. *Fathul Mu'in*. Daar al-Kutub.

“

Dalam penelitian ini, penulis mencoba menelaah lebih jauh terkait “Problematika Perceraian Dan Upaya Penyuluh Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah mawadah warahmah di KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus” yang mana pemilihan tema ini bertujuan untuk menjawab kegelisahan penulis terkait kasus perceraian yang semakin meningkat setiap tahunnya di kabupaten Kudus dan juga sebagai kajian ilmiah yang tujuannya untuk memberikan gambaran lebih jelas terkait apa saja upaya yang dilakukan oleh penyuluh agama yang mana perannya sebagai pionir dari Kementerian Agama guna memininalisir perceraian dan mewujudkan keluarga yang sakinah mawadah warahmah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan karya tulis ini termasuk dalam penelitian lapangan (field research) yaitu suatu kegiatan penelitian yang menggambarkan keadaan atau fenomena di lapangan yang dilakukan secara sistematis. Adapun pendekatan dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif, prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan serta perilaku obyek yang sedang diteliti.

Adapun kesimpulan dari penelitian Upaya penyuluh Agama dalam meminimalisir tingkat perceraian dan mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah di KUA kecmatan Jekulo antara lain ada 2 yakni, bimbingan pra nikah dan bimbingan pasca nikah; bimbingan pra nikah adalah bimbingan yang diberikan kepada calon pengantin yang akan menikah, dengan namanya suscatin, sedangkan untuk bimbingan pasca nikah, penyuluh agama memberikan bimbingan terkait keluarga sakinah dalam bentuk bimbingan di majelis ta’lim dan layanan konsultasi keluarga sakinah. Akan tetapi ada faktor penghambat dalam pelaksanaan program tersebut yakni Pertama, Peran penyuluh agama masih kurang dimata masyarakat. Karena kekurangtahuanya masyarakat akan tugas dan fungsi yang di embankan kepada penyuluh agama di KUA Jekulo. Kedua, Respon masyarakat terhadap penyuluh agama masih rendah dibandingkan dengan tokoh agama setempat.. Ketiga, upaya dari Penyuluh Agama Islam di jekulo masih kurang maksimal, hal ini dikarenakan salah satunya karena pandemi yang berkepanjangan dan larangan mengadakan acara yang melibatkan banyak massa,

3

Mahrus Ali Faiz

Problematika Perceraian Dan Upaya Penyuluh Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Di KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus

A. Pendahuluan

Pernikahan adalah salah satu kesunahan yang bisa menyempurnakan Iman bagi penganut Agama Islam, yang dengannya bagi seorang muslim dan muslimah dapat menundukkan pandangannya, menjaga kehormatan dirinya, dan dapat menyalurkan nafsu birahinya kepada hal dulunya diharamkan menjadi halal. Kehidupan seseorang akan menjadi tidak sempurna tanpa adanya pernikahan dan lebih dari itu, menyalahi fitrah manusia itu sendiri.

Pernah suatu ketika Rasulullah SAW bersabda :

مَنْ رَزَقَهُ اللهُ امْرَأَةً صَالِحَةً فَقَدْ أَعَانَهُ اللهُ عَلَى شَطْرِ دِيْنِهِ, فَلْيَتَّقِ اللهَ فِي الشَّطْرِ الْبَاقِي

"*Barangsiapa yang telah dikaruniai oleh Allah perempuan yang sholehah maka sungguh ia telah menolong dirinya atas separuh agamanya, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah di separuh sisa (agama)nya".*

Dalam QS. Yasin : 36 Allah SWT juga berfirman; *telah menciptakan semua makhluk-Nya secara berpasang-pasangan.* Dan pastinya setiap pasangan tentu mendambakan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, yaitu keluarga yang tenang, bahagia, penuh cinta dan kasih sayang. (Qardawi, 2004:345)

Setiap makhluk hidup di dunia ini pasti mempunyai naluri untuk hidup berpasangan, demikian juga pada manusia yang sudah mencapai umur (dewasa), mempunyai kebutuhan untuk hidup berpasangan dengan lawan jenisnya, sebagaimana firman Allah :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

"segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu menyadari kebesaran Allah". (QS. Al-Dzariyat : 49).

Untuk itu, dalam mencari pasangan ada tata cara atau ketentuan yang harus sesuai dengan hukum Agama, hukum moral, dan hukum Negara yang diimplementasikan melalui pernikahan. Dan dicontohkan seperti halnya tuntunan Nabi SAW, dan dinormakan secara formal dalam bentuk Undang-undang Perkawinan.(Hayati, 2011:185-186)

Setiap pasangan yang menikah pastinya mengharapkan kehidupan rumah tangganya menjadi keluarga yang harmonis dan dibangun atas dasar pengertian *sakinah, mawadah wa rahmah* , sesuai dengan firman Allah :

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

"*Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Dia telah menciptakan pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".* (QS. Al-Rum : 21).

Tujuan dari pernikahan menurut pandangan Islam di antaranya adalah: *Pertama*, mengikuti sunnah atau ajaran Nabi Muhammad SAW. *Kedua*, memelihara kesucian akhlak atau moral dan terjalinnya ikatan kasih sayang antara suami serta istri. *Ketiga,* mengharapkan kedamaian jiwa dan ketenangan fikiran. *Keempat*, menjadikan pasangan hidup untuk berbagi rasa suka dan duka. *Kelima*, melangsungkan silsilah keturunan. (Hayati, 2011:185)

Pernikahan dalam Agama Islam merupakan suatu ibadah, dan ntuk mewujudkan pernikahan yang sakinah, mawadah, warahmah pastinya tidak semudah membalikkan telapak tangan, dan harus membutuhkan perjuangan, pengorbanan serta kerjasama yang baik antara suami dan istri. Hal itu tidak mungkin tercapai tanpa adanya kerjasama dari seluruh anggota keluarga, yang umumnya terdiri dari Ayah, Ibu, serta anak.

Beberapa tahun belakangan ini, marak sekali isu perceraian menghiasi kehidupan dalam masyarakat. Hal ini ditandai dengan banyaknya kasus perselingkuhan dan kawin cerai. Penyebab utama yang sering dijadikan alasan dalam perceraian adalah ketidakharmonisan dalam hubungan berumah tangga. Faktor lain yang sering menjadi pemicu perceraian adalah faktor ekonomi, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, kasus seperti ini banyak terjadi pada pasangan milenial, yang mana pasangan suami dan istrinya tersebut sama-sama bekerja sehingga tidak takut bercerai, karena istri juga sudah bisa mandiri secara finansial. (Kurniawati, 2011:26)

Ketidakharmonisan dalam hubungan kekeluargaan merupakan salah satu masalah sosial yang apabila tidak diselesaikan dengan baik akan menimbulkan masalah baru yang lebih besar, maka perlu adanya usaha untuk mencarikan solusi serta memberikan motivasi guna mewujudkan keluarga bahagia sejahtera menurut ajaran Islam.(Wuryani, 2005:6)

Dalam Agama Islam perceraian adalah keputusan yang bisa diambil dalam sebuah hubungan suami istri, akan tetapi meskipun perceraian tidak diharamkan tetapi Allah sangat membenci perceraian tersebut. Artinya, bercerai adalah pilihan terakhir bagi pasangan suami istri ketika memang tidak ada lagi jalan keluar yang bisa diambil selain percerian.

Dalam QS.al-Baqarah : 227 Allah berfirman, "*Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.*" Ayat tentang hukum perceraian ini berlanjut pada QS.al-Baqarah ayat 228 hingga ayat 232. (Wuryani, 2005:53)

Di Kabupaten Kudus sendiri kasus Perceraian yang terjadi cukup besar. Data yang penulis kutip dari tahun 2018 terjadi sebanyak 1.547 perkara gugatan, dari kasus tersebut, 892 kasus cerai gugat dan 306 kasus cerai talak. Di tahun 2019 jumlah perkara gugatan meningkat menjadi 1.627 kasus yang di antaranya, 948 kasus cerai gugat dan 305 kasus cerai talak. Pada tahun selanjutnya, 2020 jumlah permohonan gugatan perceraian kembali meningkat menjadi 1.717 kasus yang di antaranya, 996 kasus cerai gugat dan 372 kasus cerai talak yang artinya angka perceraian di Kudus didominasi gugatan istri.(Laptah PA Kudus,2018-2020)

Disebutkan dalam peraturan yang di terbitkan oleh Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 Pasal 28 ayat (3) bahwa : "*Pengadilan Agama dalam usaha mendamaikan kedua belah pihak dapat meminta bantuan kepada Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian (BP4) agar menasehati kedua suami istri tersebut untuk hidup makmur dalam rumah tangga. Peranan BP4 sangat diperlukan dalam pelayanan masyarakat"* (Yeni Agustina.2018:36) Dari peraturan tersebut maka proses bimbingan penyuluhan terhadap pasangan suami istri yang sedang ada masalah, menjadi tugas pokok fungsi (tupoksi) KUA (Kantor Urusan Agama).

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan unit terdepan dari Kementrian Agama (KEMENAG) yang mempunyai tugas pemerintah dalam bidang Keagamaan, khususnya Agama Islam di wilayah kecamatan. Selain melaksanakan tugas pemerintahan dalam hal pengawasan dan pencatatan nikah, KUA juga memunyai tugas membina keluarga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah sebagai tujuan dalam sebuah pernikahan dan berumah tangga. (Sufiya, tt:34)

Adapun struktur atau anggota yang bertugas di KUA terdiri dari : Kepala KUA dan Penyuluh Agama. Salah satu tugas penyuluh adalah memberikan pendidikan dan bimbngan kepada masyarakat dan hal keagamaan serta dalam hal pernikahan. Sebagai Penyuluh tentunya mempunyai program serta peran dalam menciptakan keluarga yang harmonis yang sakinah, mawadah, warahmah sebagai tujuan dari sebuah pernikahan, jadi kedudukan penyuluh agama di tengah masyarakat ini sangatlah vital karena ilmu dan keteladanannya dalam menyebarkan nilai-nilai keagamaan. Program yang diemban oleh Penyuluh Agama KUA yang sangat signifikan tersebut guna melindungi tujuan awal dari sebuah pernikahan agar tidak terjadi adanya perceraian. Tujuan awal dari sebuah proses pwrnikahan adalah menciptakan keluarga yang harmonis sesuai dengan tujuan Islam yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. (Muis, 2018:17)

Berdasarkan sedikit banyak dari paparan terkait masalah yang harus di cari solusianya dalam sebuah kehidupan pernikahan maka untuk selanjutnya penulis akan mencoba menelaah lebih jauh terkait "**Problematika Perceraian Dan Upaya Penyuluh Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah mawadah warahmah di KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus**" yang mana pemilihan tema ini bertujuan untuk menjawab kegelisahan penulis terkait kasus perceraian yang semakin meningkat setiap tahunnya di kabupaten Kudus dan juga sebagai kajian ilmiah yang tujuannya untuk memberikan gambaran lebih jelas terkait apa saja peran dari penyuluh agama di kabupaten Kudus.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan karya tulis ini termasuk dalam penelitian lapangan *(field research)* yaitu suatu kegiatan penelitian yang menggambarkan keadaan atau fenomena di lapangan yang dilakukan secara sistematis. Adapun pendekatan dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yang mana pendekatan kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan serta perilaku obyek yang sedang diteliti.

C. Pembahasan

1. Tugas dan Fungsi KUA

Keputusan Menteri Agama, dalam PMA nomor 34 tahun 2016 terkait Organisasi dan tata kerja di Kantor Urusan Agama, dalam ayat 1 menyatakanbahwa Kantor Urusan Agama (KUA) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dari kantor Kementrian Agama Kabupaten dengan cakupan wilayah kecamatan dibidang urusan Agama Islam. Adapun tugas dan fungsi KUA sebagaimana disebitkan dalam pasal 3 PMA nomor 34 tahun 2016 ayat 1 adalah sebagai berikut :

a. Melaksanakan pelayanan, pencatatan, pengawasan serta pelaporan terkait acara nikah serta rujuk di KUA
b. Menyusun statistik terkait layanan serta bimbingan kepada masyarakat islam dalam cakupan kecamatan
c. Mengelola dokumen-dokumen serta sistem informasi terkait manajemen di KUA
d. Melaksanakan pelayanan serta bimbingan terkait keluaraga sakinah
e. Melaksanakan pelayanan serta bimbingan terkait zakat dan wakaf
f. Melaksanakan pelayanan serta bimbingan terkait kemasjidan
g. Melaksanakan pelayanan serta bimbingan terkait pembinaan syariah
h. Melaksanakan bimbungan serta penerangan dalam hal keagamaan
i. Melaksanakan ketatausahan serta kerumah-tanggaan di dalam KUA (Muzayin 07/05/2021)

2. Profil Umum Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Jekulo

Penyuluh Agama adalah sesorang yang diberikan suatu tugas, kewenangang serta tanggung jawab penuh oleh pejabat yang berwenang dalam melaksanakan penyuluhan, bimbingan dan pembangunan kepada masyarakat melalui pendekatan keagamaan.

Penyuluh Agama Islam di Kecamatan Jekulo terdiri dari sembilan orang. Satu sebagai Penyuluh Agama Islam fungsional dan delapan sebagai Penyuluh Agama Islam pelaksana. Penyuluh Agama Islam fungsional bertugas sebagai pembimbing penyuluh-penyuluh pelaksana lapangan. Dari delapan Penyuluh Agama Islam pelaksana ini, dibagi menjadi delapan bidang garap penyuluhan yang disebar pada desa-desa di kecamatan Jekulo sebagai desa binaan. Dalam tugasnya membina masyarakat, Penyuluh Agama Islam minimal mempunyai 2 binaan Majelis ta'lim yang ada di desa binaan tersebut.

3. Faktor Penyebab Perceraian di Kecamatan Jekulo

Pernikahan merupakan suatu hal yang sakral dan hanya terjadi yaitu sekali seumur hidup. Pada dasarnya pernikahan mempunyai tujuan yang baik yaitu membentuk keluarga yang tentram, damai dan bahagia sepanjang masa. Akan tetapi semua tujuan yang baik tersebut tidak akan terlaksana jika tidak ada kesesuaian hati diantara mereka. Oleh karena itu tentunya harus ada hubungan timbal balik antara keduanya, yaitu suami dan istri guna mencapai cita-cita dalam membangun rumah tangga bersama.(Fadhila, 2013: 66).

Suami istri terkadang harus menghadapi masalah di dalam kehidupan rumah tangga mereka, munculnya masalah dalam rumah tangga dapat disebabkan banyak hal diantaranya karena faktor ekonomi, biologis, psikis, perbedaan pandangan hidup dan lain sebagainya yang dapat menimbulkan krisis rumah tangga serta mengancam sendi-sendinya. Besar kecilnya persoalan yang dihadapi tergantung dari pandangan dan cara mereka menyelesaikan persoalan tersebut, tidak sedikit dari pasangan suami istri merasa bahwa pernikahan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan kemudian mereka memutuskan untuk mengakhiri masalah rumah tangga mereka dengan jalan perceraian. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian pasangan suami istri.(Fadhila, 2013: 67).

Dari hasil wawancara terhadap 5 pasang pelaku perceraian dapat diketahui bahwa faktor-faktor penyebab perceraian ada dua faktor, yaitu faktor Internal dan Eksternal. Faktor Internal yang *Pertama,* faktor ekonomi. *Kedua,* Perselisihan dalam rumah tangga. *Ketiga,* pemabuk atau penjudi, *Keempat,* Kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan Faktor Eksternal adalah perselingkuhan.

Dengan mengamati jawaban narasumber tersebut, maka tampak bahwa jawaban narasumber mengenai sebab perceraian tidaklah tunggal. Sebagian narasumber memberikan jawaban atas beberapa faktor-faktor penyebab perceraian yang mereka alami. Hal ini logis sebab masalah sosial sering terkait antara satu dengan yang lainnya.

Permasalahan yang timbul dalam keluarga dapat disebabkan dari dalam maupun luar keluarga itu sendiri, misalnya sikap dan perilaku suami atau istri yang tidak lagi sejalan dengan tuntutan agama dan norma-norma masyarakat. Atau karena keadaan biologis dan fisik pasangan yang memungkinkan tidak dapat lagi menjalankan fungsinya sebagai suami istri, atau sudah tidak merasa cocok lagi dengan pasangannya yang semua itu akan menyebabkan hilangnya rasa saling menghargai sebagai suami istri.

Hasil wawancara akan penulis jelaskan mengenai faktor perceraian dari jawaban narasumber. ***Pertama***, faktor ekonomi. Faktor ini erat kaitannya dengan pendapatan yang dihasilkan oleh suatu keluarga. Keluarga dipandang sebagai unit yang mampu memberikan kepuasan lahir dan batin sebagai pemenuh segala kebutuhan tiap anggota keluarga tersebut. Mayoritas narasumber bekerja sebagai karyawan dan buruh, penghasilan yang diperoleh hanya cukup untuk makan sehari-harinya, Bahkan ada narasumber yang hanya bekerja serabutan dan penghasilannya tidak menentu terkadang mendapatkan nafkah tapi terkadang juga tidak.

Menurut salah satu penuturan narasumber yang bernama Ibu Farida suaminya tidak bekerja dan beliau harus mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari beliau berkata : "*Suami saya tidak bekerja mas, saya yang mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari, jadi penghasilan yang didapat kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan hanya cukup untuk makan tiap harinya saja, kalau disuruh kerja malah suami saya marah-marah*". (Farida, 09/05/2021)

Menurut hasil waawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Farida, latar belakang terjadinya pertengkaran mereka adalah permasalahan ekonomi. Ibu Farida merasa kesal dengan perilaku suaminya yang jarang memberikan uang belanja, meskipun Ibu Farida telah meminta kepada suaminya tersebut, karena kalau hanuya mengandalkan hasil dari pekerjaan menjadi penjaga toko tidaklah cukup. Hal tersebut yang selalu memicu pertengkaran dan perselisihan.

Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi dengan masalah yang sama mengakibatkan Ibu Farida tidak tahan lagi hidup berumah tangga bersama suaminya puncaknya pada tahun 2019 Ibu Farida pulang ke rumah orang tuanya dengan membawa anaknya yang masih kecil. Selama pulang ke rumah orang tuanya, tidak pernah sekalipun suaminya mencoba untuk menjemputnya kembali bersamanya. Berdasarkan keadaan tersebut Ibu Farida merasa bahwa rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak sanggup untuk menahan bentuk kekerasan berupa fisik dan verba yang dilakukan oleh suaminya. puncaknya ibu Farida mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama didampingi pamannya. (Farida, 09/05/2021)

Keadaan keluarga yang terus menerus menderita mengakibatkan istri tidak kuat lagi hidup dengan suaminya, karena merasa segala kebutuhannya tidak tercukupi sehingga perselisihan dan pertengkaran sering terjadi dan mengakibatkan perceraian. Menurut pendapat penulis seharusnya antara suami istri itu harus mengedepankan kebutuhan bersama dan harus menghiltingkatn ego masing-masing. Apabila terdapat masalah dalam rumah tangga harusnya dapat diselesaikan terlebih dahulu oleh anggota keluarga tersebut, karena setiap masalah pasti ada jalan keluarnya.

***Kedua**,* perselisihan dalam rumah tangga. Kebanyakan narasumber menjawab bahwa perselisihan yang terjadi diawali dengan hal yang sepele, sebuah pertengkaran-pertengkaran kecil seperti anak minta uang jajan, istri menasehati suami agar bekerja dll. Pertengkaran yang awal mulanya dari hal kecil bisa berbuntut besar karena pertengkaran terus menerus.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Dian perselisihan yang terjadi lebih dikarenakan kedua belah pihak, misalnya karena watak kedua belah pihak yang sukar dipertemukan dan sama-sama merasa benar sendiri. Antara suami dan istri yang bertahan pada ego masing-masing maka menimbulkan ketidaknyamanan dan ketegangan dalam rumah tangga yang menyebabkan perceraian tidak dapat terhindarkan. (Dian, 14/05/2021) Pendapat penulis, perselisihan yang hanya disebabkan hal sepele harusnya dapat dijadikan sebagai bumbu-bumbu dalam rumah tangga untuk mempererat rasa kasih sayang.

Menurut penuturan Ibu Dian berkata : "*kebiasaan suami saya yang sering melempar pakaian kotor di sembarang tempat itu yang membuat saya marah, walaupun sudah diingatkan berkali-kali masih tetap saja nnggak ada perubahan*." (Dian, 14/05/2021). inilah hal- hal kecil dan sepele yang dapat menyulut pertengkaran dalam rumah tangga. Hendaknya suami dan istri mencoba saling memahami, namun juga berusaha saling berbagi. Mereka sudah memiliki keluarga sendiri, yang terlepas dan berbeda dari keluarga orang tua masing-masing. Mereka harus mencari dan mensepakati standar yang mereka gunakan dalam menata rumah tangga yang mereka bangun berdua.

Ketiga, kekerasan dalam rumah tangga. Terwujudnya keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* adalah tujuan yang sebenarnya dari pernikahan. Namun tidak semua pernikahan dapat mewujudkan tujuan tersebut, bahkan seringkali putus ditengah jalan. Hal ini disebabkan karena banyak faktor antara lain kekerasan yang dilakukan salah satu pihak dalam sebuah pernikahan. Tindakan kekerasan dalam rumah tangga ini biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain ekonomi, lingkungan, psikologi, dan lain sebagainya. Perilaku seorang suami yang suka melakukan kekerasan terhadap istri membuat tekanan batin terhadap istri. Menurut salah satu penuturan Ibu Heni, berkata: "*Saya sering dipukul suami saya, padahal itu saya hanya mengingatkan karena seringnya pulang dalam keadaan mabuk. Saya hanya sekedar mengingatkan tapi suami saya malah marah-marah, dan sering menendang serta main tngan ke saya*". (Heni, 17/05/2021)

Tidak jarang setiap terjadi pertengkaran suaminya selalu main tangan sehingga Ibu Heni sampai merasa kesakitan dan menimbulkan memar ditubuhnya. Suaminya juga sering bermain judi dan mabuk-mabukan. Pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan sering pula minum-minuman keras dirumah dihadapan Ibu Heni dan anaknya. Sehingga menimbulkan teladan yang tidak baik untuk anaknya, baik secara logis dan psikis (Heni, 17/05/2021)

Menurut penulis, kekerasan yang dilakukan oleh suami dapat berdampak pada istri maupun anaknya, yang mana hal itu dapat menimbulkan yang *Pertama*, ketraumaan. Ada banyak kasus dimana korban kekerasan dalam rumah tangga menjadi tertekan dan trauma setelah menghadapi perlakuan yang kurang baik dalam hubungan mereka. Korban kekerasan dalam rumah tangga cenderung menjadi paranoid. Mereka mungkin tidak bisa mempercayai adanya sebuah hubungan baru dimana mereka tidak akan dianiaya. *Kedua,* tidak pernah tenang. Seseorang yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga akan sulit melupakan bekas luka yang dialaminya.

Keempat, pemabuk. Suasana hati atau emosi tertentu dapat mendorong seseorang untuk menikmati minuman beralkohol. Menurut penuturan Ibu Yuni sebagai salah satu reponden terkait kasus penyebab perceraiannya, beliau mengatakan : *"Meskipun kami sudah menikah, tapi suamiku masih sering membawa teman-temannya ke rumah untuk minum-minum dan mabuk, baik perempuan atau laki-laki. Karena kelakuannya yang seperti itu Saya sudah tidak tahan lagi dengan suami saya, padahal sudah saya peringatkan untuk tidak seperti itu berkali-kali mas*." (Yuni, 19/05/2021).

Kelima, perselingkuhan. Kurangnya pemahaman agama tentang hak dan kewajiban suami istri, membuat pasangan suami istri tidak paham akan tujuan dari suatu pernikahan itu sendiri. Mereka hanya memandang bahwa tujuan pernikahan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan biologis tanpa memperhatikan pada hal tujuan yang bersifat ibadah. Sehingga ketika sudah merasa bosan menimbulkan adanya perselingkuhan ini mengakibatkan hilangnya ketentraman dalam rumah tangga.

Faktor finansial menjadi salah satu factor yang menjadi penyebab dilakukannya perselingkuhan, yang mana saat ini kebutuhan untuk menyambung hidup sangat banyak. Pendapatan yang tidak dapat mengimbangi kebutuhan yang tinggi dalam rumah tangga memicu terjadinya perselingkuhan. Hal ini dilakukan semata-mata untuk mendapatkan uang tambahan dari pacar atau selingkuhannya itu.

Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu narasumber yang bernama Ibu Indah mengatakan : "*suami saya sering pulang larut malam dan handphonenya selalu di bawa kemana-mana, padahal sebelumnya tidak pernah seperti itu. Hal itu yang membuat saya curiga jika suami saya punya wanita lain di luaran sana*".(Indah, 06/05/2021).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan penyuluh di KUA Kecamatan Jekulo. Mengenai faktor-faktor yang telah disebutkan diatas, secara keseluruhan sama dan sesuai dengan data yang ada di lapangan. Menurut Bapak H. Achmad Muzayin selaku Kepala KUA Jekulo dan Bapak Syaifuddin Zahro selaku penyuluh agama bidang keluarga sakinah di KUA Jekulo mengatakan : "*kalau penyebabnya ya banyak hal mas, yang menyebabkan terjadinya perceraian itu diantaranya dari faktor internal dan eksternal. Antara lain faktor ekonomi, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga dan lain-lain. Macam-macam mas faktornya*" (Muzayin, 15/05/2021)

2. Upaya Penyuluh Agama dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah dan Meminimalisir tingkat Perceraian di Kabupaten Kudus

Di Di Kabupaten Kudus tiap kecamatan terdapat satu Kepala KUA yang mendapat tugas membina kecamatan. dalam hal ini, Kecamatan Jekulo yaitu H. Achmad Muzayin dan satu Penyuluh Agama Islam yang menangani di bidang Keluarga Sakinah yaitu Bapak Syaifuddin Zahro. Sehingga penulis mencoba mencari data-data dari penyuluh-penyuluh tersebut mengenai upaya dari penyuluh agama dalam mewujudkan keluarga sakinah dalam meminimalisir tingkat perceraian di Kabupaten Kudus.

Sebelum membahas mengenai upaya penyuluh agama, penulis terlebih dahulu membahas mengenai kegiatan atau program apa yang telah dilakukan penyuluh agama dalam melaksanakan tugasnya guna mewujudkan keluarga sakinah. Dari keterangan yang penulis dapat dari Bapak Syaifuddin Zahro selaku penuyuluh agama bidang keliarga sakinah dan H. Achmad Muzayin selaku Kepala KUA di kecamatan jekulo, kegiatan penyuluhan yang sudah dilakukan selama ini adalah ikut membina Majelis-Majelis ta'lim ditempat mereka ditugaskan, baik itu menghidupkan Majelis ta'lim maupun merawat Majelis ta'lim yang sudah ada.

Setiap Penyuluh Agama Islam minimal mendapat 2 Majelis ta'lim resmi untuk dibina. Jika belum ada Majelis ta'lim, maka penyuluh membuat Majelis ta'lim untuk warga setempat. Peran dari penyuluh disini bisa sebagai motivator, mediator, konsultator, informan dan lain-lain melalui bahasa agama.

Pelaksanaan bimbingan tersebut biasanya dilaksanakan satu kali dalam seminggu untuk satu Majelis ta'lim. Berarti penyuluh melaksanakan dua kali bimbingan pada tempat yang berbeda dalam satu minggu. Metode yang digunakan yaitu ceramah dan diskusi (Muzayin, 15/05/2021)

Menurut data yang di dapat dari observasi lapangan, kedatangan Penyuluh Agama Islam di Kecamatan Jekulo tidak begitu diketahui masyarakat, Seperti hal nya apa yang disampaikan oleh Bapak H. Achmad Muzayin mengenai kedatangan Penyuluh Agama Islam di desa Klaling Kecamatan Jekulo : "*Jarang sih mas, apalagi dimasa pandemi seperti sekarang ini, dari pihak KUA hampir tidak ada kegiatan yang melibatkan banyak massa, kan juga laranagn itu. tapi kemarin lusa penyuluh agama Kecamatan Jekulo baru saja mendatangi rumah warga untuk sekedar diskusi ringan dalam rangka Konseling Keluarga di desa Klaling*".(Muzayin, 15/05/2021)

Menurut keterangan H. Achmad Muzayin diatas, kegiatan Penyuluh Agama Islam yang pernah dilaksanakan adalah kunjungan Penyuluh Agama Islam pada masyarakat di Desa Klaling Kecamatan Jekulo dan untuk kegiatan Penyuluh Agama Islam pada masyarakat melalui diskusi dan layanan konseling keluarga, Jadi tujuan Penyuluh Agama Kecamatan Jekulo melakukan kunjungan waktu itu adalah untuk menyambung tali persaudaraan serta dalam misi memastikan terwujudnya keluarga sakinah dalam bentuk layanan keluarga dengan berdiskusi.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Bapak Syaifuddin Zahro yang ditugaskan dalam bidang Keluarga sakinah yang telah dilakukan dilapangan mengenai upaya penyuluh agama dalam mewujudkan Keluarga Sakinah di Kecanmatan Jekulo, beliau mengatakan: "*Menurut saya peran dari penyuluh agama adalah memberikan pembinaan serta penyuluhan kepasda masyarakat akan pentingnya mewujudkan keluarga sakinah, baik itu dengan metode bimbingan konseling keluarga, penyuluhan maupun diskusi, dengan tujuan akhirnya adalah menanamkan rasa ketentraman dan kesejahteraan pada masyarakat atau keluarga yang di layani*".(Zahro,17/05/2021).

Hal ini tidak jauh beda dengan apa yang dikatakan H. Achmad Muzayin selaku Kepala KUA, beliau mengatakan: "*Melalui pembinaan Majelis ta'lim pada masyarakat di tiap-tiap daerah di Desa Jekulo, penyuluh ikut memberikan penerangan dan bimbingan mengenai keluarga Sakinah, bagaimana pentingnya saling menghargai dan saling menerima antara suami istri, akan tetapi memang sejak ada pandmei Covid-19 ini majelis ta'lim tidak berjalan sama sekali dan dialihkan dengan pendekatan layanan konseling keluarga mas "*.(Muzayin, 15/05/2021)

Dapat disimpulkan bahwa upaya dari Penyuluh Agama Islam dalam menjaga keluarga sakinah adalah memberi bimbingan serta peyuluhan pada seluruh masyarakat baik dengan metode bimbingan pada majelis ta'lim maupun layanan konseling keluarga sakinah. Yang mana tujuannya sama, yakni mereka diberikan bekal untuk tetap menjaga keutuhan rumah tangga dengan menanamkan sikap tenggang rasa, saling menerima, saling menghargai, serta saling tolong menolong antar sesama baik dari masyarakat maupun pasangan suami istri. Karena Penyuluh Agama merupakan ujung tombak pemerintah dalam membantu menyelesaikan masalah masyarakat menggunakan bahasa agama.

Akan tetapi menurut salah satu warga yang menjadi narasumber terkait upaya penyuluh agama dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Jekulo, untuk kegiatan penyuluhan atau bimbingan seperti majelis ta'lim masih jarang dilaksanakan karena kondisi yang masih tidak memungkinkan untuk mengumpulkan banyak massa, seperti yang telah dikatakan Bapak H. Ahmadi sebagai tokoh masyarakat, bahwa beliau belum pernah mendapati Penyuluh Agama Islam mengadakan kegiatan di desa hongosoco kecamatan jekulo tempat tinggal beliau. (Ahmadi, 27/05/2021)

Dari pemaparan hasil wawancara dari penyuluh agama dan masyarakat maka dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya dari Penyuluh Agama Islam di jekulo masih kurang maksimal, hal ini dikarenakan salah satunya karena pandemi yang berkepanjangan dan larangan mengadakan acara yang melibatkan banyak massa, terlihat dari masyarakat yang belum banyak mengetahui adanya kegiatan bimbingan dari Penyuluh Agama Islam khususnya mengenai keluarga sakinah.

Adapaun upaya lain dari Penyuluh Agama Kecamatan Jekulo dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah dan meminimalisir tingkat perceraian di Kabupaten Kudus antara lain :

a. **Bimbingan Pranikah**

Bimbingan pranikah dalam peraturan Dirjen BIMAS Islam No. II/542 tahun 2013 bimbingan pranikah ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah serta mengurangi tingkat perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (Agustin, 2017:96)

Bimbingan pranikah di KUA mempunyai tujuan yakni untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* dan juga meminimalisir tingkat perceraian. Seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Syaifuddin Zahro : "*Tujuannya adalah untuk mempersiapkan mental calon pengantin sebelum menjalani bahtera kehidupan rumah tangga dan juga meningkatkan pemahaman terkait pentingnya keluarga sakinah, yang mana didalamnya terdapat pemahaman terkait hak dan kewajiaban bagi suami maupun istri, serta untuk meminimalisir perceraian yang terjadi di kalangan masyarakat*" (Zahro, 17/05/2021)

Sedangkan menurut Bapak H. Achmad Muzayin: "*Tujuannya itu untuk memberikan pengetahuan dasar-dasar berkeluarga yang harmonis dan sesuai dengan hakikat keluarga sakinah mawaddah warahmah"*. (Muzayin, 15/05/2021)

Dapat disimpulkan bahwa bimbingan pranikah adalah membantu individu dalam mencegah timbulnya masalah yang timbul dikemudian hari dalam pernikahan dan berumah tangga itu perlu dibimbing pemahaman untuk hakikat pernikahan, tujuan pernikahan kesiapan dirinya untuk memahami pernikahan sesuai dengan syariat Islam.

Adapun Proses Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di KUA : *Pertama*, Calon pengantin datang ke KUA untuk mendaftar nikah. *Kedua,* diberi syarat-syarat nikah dan memenuhinya. *Ketiga,* diberi undangan hadir ke KUA dalam waktu 10 hari sebelum akad nikah guna pemeriksaan data dan bimbingan pranikah. *Keempat,* melaksanakan pencocokan data dan pembimbingan pranikah. *Kelima,* melangsungkan pernikahan.

Adapun proses pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilaksanakan di KUA sebagai berikut; calon mempelai datang ke KUA bersama dengan wali nikah, kemudian calon mempelai diminta untuk mengisi buku tamu dan buku pemeriksaan data calon mempelai, setelah itu pembimbing pranikah mulai mencocokan data dan apabila syarat serta data telah terpenuhi dan benar semua, pembimbing pranikah kemudian mengutarakan maksudnya kembali untuk melaksanakan bimbingan pranikah.

Berdasarkan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa proses bimbingan pranikah kepada calon suami istri yaitu setelah calon suami istri yang akan menikah melakukan pendaftaran ke KUA dan melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan, selanjutnya pasangan suami istri akan diberikan undangan untuk mengikuti bimbingan pranikah di KUA. Proses bimbingan pranikah yang diberikan KUA kepada calon pasangan suami istri dapat dinyatakan bahwa proses yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, yaitu masyarakat akan menerimabimbingan pranikah dan sudah melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan, kemudian bimbingan pranikah akan diberikan dengan metode yang sesuai dengan modul bimbingan pernikahan. (KUA Jekulo, 07/05/2021)

Sedangkan materi bimbingan pranikah yang diberikan di KUA adalah sebagai berikut:

a. Pemahaman mengenai kecemburuan terhadap suami atau istri,
b. Bimbingan mengenai ketimpangan ekonomi,
c. Hak dan kewajiban suami istri,
d. Pentingnya menjadikan Agama sebagai pondasi dalam berkeluarga,
e. Bekal untuk mencapai Agama keluarga sakinah,
f. Menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan dalam rumah tangga,
g. Materi tentang sabar saling memberi dan menerima serta membangun perekonomian keluarga.
h. Dan bimbingan mengenai pihak ketiga (ikut campurnya orang tua dalam rumah tangga),

Dalam pelaksanaan bimbingan pranikah, yang berhak memberi bimbingan pranikah hanyalah Bapak Syaifuddin Zahro selaku penyuluh bidang keluarga sakinah di KUA Jekulo. seperti dalam pernyataannya Bapak Syaifuddin Zahro saat wawancara : "*Iya mas, jadi yang berhak melaksanakan dan memberikan bimbingan pranikah ini adalah saya selaku penyuluh di KUA*".(Zahro,17/05/2021)

Penyuluh Agama di KUA adalah juru penerang penyampai pesan bagi masyarakat mengenai prinsip- prinsip dan etika-etika keberagaman yang baik. Dismping itu penyuluh agama islam sebagai pelaksana dalam memberikan bimbingan pranikah.

Adapun materi-materi yang diberikan kepada calon pengantin untuk membekali dalam berkeluarga yaitu, mempersiapkan pernikahan yang kokoh menuju keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, fiqh munakahat, hak dan kewajiban suami dan istri, dan mengelola konflik serta membangun keutuhan keluarga. Metode yang diterapkan dalam pemberian bimbingan pranikah adalah sesuai dengan modul yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Kementerian RI tahun 2017, yaitu diskusi, seminar dan Tanya jawab atau di sebut dengan Suscatin.(Zahro, 17/05/2021)

Suscatin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Suscatin dilakukan satu bulan sebelum calon pengantin ini melakukan pernikahan. Suscatin dilakukan serentak langsung beberapa pasang calon pengantin. Jadi, proses bimbingan yang dilakukan saat pranikah adalah secara individu ke kelompok, tujuan pelaksanaan suscatin adalah untuk untuk menyamakan persepsi badan atau lembaga penyelenggara tentag substansi dan mekanisme penyelenggara kursus pranikah bagi remaja atau calon pengantin. Terwujudnya pedoman penyelenggara kursus pranikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin. Diharapkan agar terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah (KUA Jekulo, 07/05/2021)

Setelah catin menjadi tin (pengantin) sebagai suami istri mulailah muncul berbagai permasalahan, mulai dari masalah kecil hingga masalah besar, sehingga tidak jarang dijumpai usai pernikahan baru seumur jagung sudah pecah sehingga sebagian ada yang kembali lagi ke KUA untuk urusan rujuk atau menjadi suami istri dan tidak sedikit yang harus berurusan dengan Pengadilan Agama (PA) untuk mendapatkan keputusan perceraian. Untuk memperkuat jalinan kasih sayang dalam rumah tangga dan kokohnya hubungan suami istri, maka KUA perlu kiranya melakukan trobosan memperkuat para penyuluh agama terhadap perannya dalam program bimbingan bagi pasangan suami istri melalui penyuluhan pasca pernikahan.

Islam banyak memberikan alternatif pemecahan masalah terhadap berbagai problem pernikahan dan keluarga, misalnya perceraian. Namun dengan bersabar dan tawakkal diharapkan pintu pemecahan masalah pernikahan dan rumah tangga mampu diselesaikan dengan baik. Hal ini dimaksudkan agar dapat mendattingkatn maslahat yang baik bagi individu maupun bagi anggota keluarga secara keseluruhan. Pembinaan bimbingan pranikah dan pasca nikah ini diharapkan mampu untuk meminimalisir tingkat perceraian, yang dilakukan dalam bentuk penyuluhan keluarga sakinah.

Sarana dan Prasarana yang ada di KUA untuk melaksanakan bimbingan pranikah ini adalah ruang kerja pegawai KUA, meja satu buah, kursi empat buah, serta arsip data calon pengantin, peralatan tulis, meja digunakan untuk meletakkan alat tulis dan arsip nikah calon pengantin serta digunakan untuk menulis guna pencocokan data, kemudian empat kursi digunakan untuk tempat duduk pembimbing pranikah, calon mempelai pria dan wanita serta wali nikah. (KUA Jekulo,07/05/2021)

Adapaun Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di KUA Jekulo antara lain :

1) **Faktor Pendukung**

a) Minimnya Pemahaman Mengenai Agama

Masyarakat banyak yang belum paham betul mengenai agama sehingga calon pengantin ini bersedia untuk mendengarkan dan menghayati apa yang di sampaikan oleh pembimbing pranikah.

b) Minimnya Pemahaman Mengenai Pernikahan

Kebanyakan calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan ini belum memahami bagaimana kehidupan setelah berumah tangga sehingga membuat calon pengantin antusias untuk mendengarkan arahan serta nasehat pernikahan yang diberikan oleh pembimbing pranikah.

c) Syarat untuk Menikah

Bimbingan pranikah ini merupakan syarat untuk melaksanakan pernikahan maka terbimbing bersedia untuk mengikuti pelaksanaan bimbingan pranikah yang diadakan oleh KUA.(Agustina, 2017:100)

2) **Faktor Penghambat**

a) Calon pengantin yang di perantauan sehingga tidak bisa dipertemukan untuk melaksanakan bimbingan pranikah dan biasanya akan diganti dengan bimbingan yang dilaksanakan waktu pelaksanaan akad nikah tapi hanya sedikit yang akan disampaikan karena terbatas waktu.

b) Calon pengantin yang malu jika diperemukan dalam forum, biasanya calon pengantin ini mau jika dipertemukan dalam forum karena belum terbiasa dipertemukan berdua dengan calon suami atau istrinya dan dilihat dengan banyak orang, sehingga calon pengantin enggan untuk dipertemukan dalam forum terbuka.

Adanya faktor pendukung dan penghambat bimbingan pranikah di KUA ini mestinya pembimbing pranikah dapat menjadikan faktor-faktor penghmbat ini sebagai acuan untuk memaksimalkan kinerja bimbingan pranikah.(Agustina, 2017:101-102)

b. **Bimbingan Pasca Nikah**

Pelaksanaan bimbingan pasca nikah yang dilaksanakan oleh penyuluh berupa pembinaan di Majelis Ta'lim guna menekan tingkat perceraian di Kabupaten Kudus. Dari pelaksanaan bimbingan penyuluhan agama ini dilakukan sebagai dasar dari perkembangan dan penyempurnaan dari pola kegiatan penyuluhan agama. Dimana penyuluh agama melakukan bimbingan atau penyuluhan kepada masyarakat dengan konsep pembinaan keluarga sakinah.

Tujuan diadakan bimbingan keluarga sakinah tersebut agar masyarakat mendapatkan pembekalan dalam berumah tangga sesuai dengan tuntutan ajaran islam yang baik dan benar. Maka penyuluh memiliki metode serta cara penyampaian tersendiri dalam memberikan pemahaman tersebut. Sehingga diharapkan hasil penyuluhan ini dapat memberikan solusi serta pencerahan bagi masyarakat yang sedang bermasalah dalam rumah tangganya.

Pertama, Pelaksanaan pembinaan di Majelis ta'lim ini berdasarkan aturan dan ketetapan dalam standar operasional kerja. Maka adanya seorang penyuluh agama menjadikan kedudukannya sangat dipentingkan dalam sebuah lingkungan masyarakat. Ditambah lagi masih sering munculnya polemik yang dihadapi oleh masyarakat awam agama. Baik secara konsep keluarga sakinah maupun teori keibadahan dan berbagai masalah lain yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat.

Proses pelaksanaan penyuluhan dalam pembinaan keluarga sakinah yang disamaikan oleh penyuluh agama di Majelis Ta'lim ini dilaksanakan di rumah warga maupun di Musholla atau Masjid terdekat dari rumah warga. Sebelumnya masyarakat diberitahu terlebih dahulu akan adanya penyuluhan tersebut, agar keesokan harinya diharapkan banyak masyarakat yang menghadiri penyuluhan tersebut.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis dapatkan dari objek kajian lapangan, penyuluhan dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah dan meminimalisir tingkat perceraian di Kabupaten Kudus ini diharapkan mampu memberikan solusi bagi masyarakat yang bermasalah dalam rumah tangganya. Pemberian bimbingan ini bertujuan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.(KUA Kec. Jekulo,07/05/2021)

Kedua, peran dalam menjaga kerukunan umat beragama. Penyuluh agama sebagai pemuka agama selalu membimbing, mengayomi dan menggerakkan masyarakat untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan terlarang. Mengajak kepada sesuatu yang menjadi keperluan masyarakatnya dalam membina wilayahnya baik untuk keperluan sarana kemasyarakatan maupun peribadatan.

Penyuluh agama menjadi tempat bertanya dan tempat mengadu bagi masyarakatnya untuk memecahkan dan menyelesaikan dengan nasehatnya. Dengan demikian tugas penyuluh agama tidak semata-mata melaksanakan penyuluhan agama dalam arti sempit berupa pengajian atau pemahaman keagamaan, akan tetapi seluruh kegiatan pendidikan berupa bimbingan dan penerangan tentang berbagai program pembangunan maupun pengalamannya.

Ketiga, peran informatif. Memberikan informasi terkait ajaran agama dan pembangunan berlandaskan sumber hukum yang jelas dengan rujukan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Keempat, peran edukatif. Mendidik masyarakat dengan bahasa yang mudah dipahami, pendekatan budaya lokal, kearifan lokal, serta menyesuaikan keinginan dan masalah masyarakat sehingga dapat mencarikan alternatif solusi atas masalah dengan arif dan bijaksana serta menjelaskan bahwa keragaman suku, agama, budaya dan ras merupakan aset bangsa yang harus dikelola dengan baik untuk menjadi modal pembangunan.

Kelima, peran konsultatif. Menjadi tempat untuk bertanya dan rujukan hukum apakah diminta atau tidak diminta terkait masalah agama dan peraturan perundang-undangan sehingga kegelisahan dan kebingungan masyarakat dapat terjawab dengan hadirnya penyuluh agama fungsional maupun honorer.

Keenam, peran advokatif. Pengadilan bukan satu-satunya media untuk menyelesaikan perkara bagi para pihak yang bersengketa. Masih ada cara lain di luar pengadilan yang sebenarnya lebih tepat dan cepat untuk menyelesaikan kasus sengketa, yaitu mediasi. Dipengadilan juga telah diperkenalkan dengan mediasi guna lebih meningkatkan upaya-upaya damai yang selama ini dijalankan untuk memperbaiki hubungan keluarga yang sedang retak. Salah satu alternatif yang disuguhkan dalam menyelesaikan perkara perceraian adalah berdasarkan pada konsep sama-sama menang. Tugas dan tanggung jawab penyuluh dalam menjalankan profesinya untuk memberikan pendampingan dan menjadi mediator berdasarkan pada prinsip tolong menolong, berpegang teguh pada sumber ajaran agama islam. Pera penyuluh agama dalam mediasi perceraian juga harus kompeten, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.(Afiqoh, 2008:75)

Ketujuh, Layanan Konseling Keluarga. Problem yang berkaitan dengan kehidupan keluarga yang kerap kali tidak bisa diatasi sendiri oleh yang terlibat dengan masalah tersebut, menunjukkan bahwa diperlukannya adanya bantuan dari orang lain untuk turut serta mengatasinya. Dengan latar belakang itulah penyuluh Agama berusaha memberikan bantuan terhadap keluarga yang memiliki masalah melalui layanan konseling keluarga.

Pentingnya peran penyuluh Agama yang merupakan pembimbing dan panutan dalam membantu keluarga yang mengalami masalah melalui layanan konseling keluarga. Dimana masalah yang ditangani tidak hanya sebatas masalah-masalah yang bersifat konflik tetapi juga masalah yang berhubungan dengan agama atau spiritual.

Peran penyuluh agama dalam layanan konseling keluarga lebih bersifat sebagai konsultan dalam menyelesaikan masalah klien, dikarenakan penyuluh agama bukan badan atau lembaga yang memiliki wewenang khusus dalam menangani masalah keluarga secara sepenuhnya.(Ayu, 2017:76)

Penyuluh agama memiliki peranan penting dalam mengkomunikasikan ajaran agama dan program pembangunan melalui bahasa agama kepada masyarakat. Setiap penyuluh agama merupakan komponen utama yang mempengaruhi kinerja tugas operasional penerangan agama islam yang belakangan direstrukturisasi menjadi pendidikan agama Islam pada masyarakat dan pemberdayaan Masjid.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan di lapangan mengenai kendala Penyuluh Agama Islam dalam membina keluarga sakinah diantaranya adalah Tingkat Antusias Masyarakat dan kurangnya pengenalan peran penyuluh agama di tengah-tengah masyarakat, ada beberapa kendala yang mengikutinya yaitu mengenai tingkah antusias

dan kepercayaan masyarakat terkait adanya Penyuluh Agama Islam dilingkungan masyarakat, seperti yang disampaikan oleh Bapak Syaifuddin Zahro yaitu : *Jika masalah penyuluh secara umum adalah mengenai tingkat kepercayaan mereka terhadap kami tim penyuluh, dibandingkan dengan tokoh agama ataupun da'i di daerah setempat yang lebih di kenal, sehingga kami kesulitan untuk menampakkan diri di tengah-tengah masyarakat*. (Syaifuddin Zahro,23/2021) Sehingga dapat disimpulkan bahwa kendala yang di hadapi oleh Penyuluh Agama Islam dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah peran tokoh agama setempat dalam mempengaruhi masyarakat lebih banyak dibandingkan peran Penyuluh Agama Islam yang tidak bisa selalu stanby di kantor selain jam kerja.

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan guna mengetahui upaya Penyuluh Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah di KUA kecamatan Jekulo yang penulis sajikan dalam bentuk karya tulis ilmiah tesis dengan judul problematika perceraian dan upaya penyuluh agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah di KUA Kecamatan Jekulo. Penulis menyimpulakn hasil yang di dapat dari observasi lapangan sebagai berikut :

1. Menurut narasumber yang penulis dapat dari lapangan, Faktor penyebab terjadinya perceraian di kecamatan Jekulo ada dua faktor, yakni faktor intermal dan faktor eksternal, faktor internal meliputi Ekonomi minim yang tidak disertai pengetahuan agama, Kurangnya tanggung jawab suami dan K.D.R.T, sedangkan untuk fakotr eksternalnya adalah adanya orang ketiga yakni perselingkuhan.
2. Upaya penyuluh Agama dalam meminimalisir perceraian dan mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah di KUA kecmatan Jekulo antara lain ada 2 yakni bimbingan pra nikah dan bimbingan pasca nikah; bimbingan pra nikah adalah bimbingan yang diberikan kepada calon pengantin yang akan menikah, dengan namanya suscatin, sedangkan untuk bimbingan pasca nikah, penyuluh agama memberikan bimbingan terkait keluarga sakinah dalam bentuk bimbingan di majelis ta'lim dan layanan konsultasi keluarga sakinah.
3. Faktor penghambat yang di temui Penyuluh Agama Islam di Kecamtan Jekulo dalam meminitmalisir tingkat perceraian dan mewujudkan keluaraga sakinah , antara lain :

   Pertama, Peran penyuluh agama masih kurang dimata masyarakat. Karena kekurangtahuanya masyarakat akan tugas dan fungsi yang di embankan kepada penyuluh agama di KUA Jekulo.

   Kedua, Respon masyarakat terhadap penyuluh agama masih rendah dibandingkan dengan tokoh agama setempat. Sehinggga materi tidak bisa tersampaikan dengan baik. Dari intensitas pertemuan masyarakat dengan Penyuluh Agama Islam yang kurang dibandingkan dengan tokoh agama setempat membuat masyarakat belum begitu mengenal Penyuluh Agama Islam.

   Ketiga, upaya dari Penyuluh Agama Islam di jekulo masih kurang maksimal, hal ini dikarenakan salah satunya karena pandemi yang berkepanjangan dan larangan mengadakan acara yang melibatkan banyak massa,

DAFTAR PUSTAKA

Eti Nur Hayati*, Model Psikoterapi dan Konseling Inovatif,* Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2011

M. Rasyid, *Maghligai Perkawinan*, CV. Bahagia: Pekalongan, 1989

M. Thohari*, Konsep Dasar Bimbingan Islami,* UII PRESS: Yogyakarta 2002

M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi*, Lentera Hati: Jakarta, 2006

AA Saputra, *Konsep Perceraian*. etheses.uin.malang. ac.id.

Aina Sufiya, *Pendidikan Nikah dalam Pembentukan Keharmonisan Rumah Tangga,* Digital Library.UIN-suka.ac.id

Muhammad Syakir, dkk, eJurnal: *Analisis Pelaksamnaan Tugas Pokok Fungsi (TUPOKSI) Kantor Urusan Agama dalam Melaksanakan Pelayanan Kepada Masyarakat,* FISIP Univ.Riau, 2018

Ucu Kurniawati, *Peran Penyuluh Agama dalam pembinaan Majlis Taklim terhadap Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kementerian Agama Bandung,* Tesis UIN Sunan Gunung Jati: Bandung, 2011

Azizah Erawati, *Mengenal Peran Penyuluh Agama Islam,* Kemenag Magelang, 2020

Abdul Muis, *Peran dan Tugas Penyuluh Agama akan di Perluas,* NUOnline: 2018, di akses pada 11 Januari 2021

Dodi Bayu Saputro, *Penyuluhan Menurut Para Ahli*, eLibrary: 2015 di akses pada 14 Januari 2021

Keputusan MENKO WASBANGPAN No.54/Kep/Mk.Waspan/9/1999 *tentang pengertian Penyuluh Agama dan tugas pokok Penyuluh Agama,* diakses pada 15 Januari 2021.

Handar subhandi, eJurnal Univ. Hasanuddin: *Pengertian Perceraian dan Dasar Hukum Perceraian*, 2014, www.researchgate.net di akses pada 18 Januari 2021

M. Daud, *Peranan dan Fungsi Penyuluh Agama dalam Pengembangan Masyarakat,* Kemenag. sumsel.go.id . 8 diakses pada 20 Januari 2021

‘

“

Wali nikah ialah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan saat akad nikah. Dalam mengenai wali nikah, Imam Syafi’i dan Imam Hanafi memiliki perbedaan dan kesamaan pendapat, yang menjadi perbedaannya ialah Imam Syafi’I mengatakan bahwa menikah harus ada wali dalam prosesi akad nikah baik wanita itu seorang gadis ataupun janda, sekufu ataupun tidak, yang menjadi landasan Imam Syafi’i ialah tertuju pada hadits Nabi yang artinya” Tidak sah menikah tanpa adanya wali”. Oleh karena itu imam syafi’i mempunyai pandangan bahwa wali adalah salah satu rukun dari pernikahan. sedangkan imam Hanafi berpendapat bahwa pernikahan tanpa wali atau menikahkan dirinya sendiri atau meminta orang lain di luar wali nasab, baik wanita itu gadis atau pun janda, sekufu atau tidak, maka hal tersebut di perbolehkan. Yang menjadi landasan Imam Hanafi pada hadits Nabi yang artinya” Janda tidak boleh dinikahkan kecuali setelah dimintai pendapat, dan perawan tidak boleh dinikahkan kecuali setelah dimintai persetujuannya”. Oleh karena itu golongan Hanafiyyah berpendapat bahwa wali dalam pernikahan hukumnya adalah sunnat. Adapun yang menjadi kesamaan pendapat mengenai wali ialah Imam Syafi’i mengatakan bahwa menikah harus menghadirkan adanya wali dalam prosesi akad nikah baik wanita itu seorang gadis ataupun janda, sekufu ataupun tidak, begitu juga dengan Imam Hanafi ia berpendapat bahwa menikah harus menggunakan (ada) wali dalam akad pernikahan, dengan syarat pasangan wanita (laki-laki) yang hendak menikah tidak sekufu. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan wali dalam pernikahan dan untuk mengetahui pandangan imam syafi’i dan Imam Hanafi tentang kedudukan wali dalam pernikahan. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis ialah deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur. Melalui jenis penelitian ini penulis memperoleh berbagai macam sumber penelitian yang penulis butuhkan.

4

ASNAWI BASYAR

ANALISIS HUKUM WALI NIKAH DALAM TINJAUAN MAQASHID AL-SYARI'AH (Studi Komparatif Pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i dalam Kajian Hukum Islam dan hukum Positif)

A. Pendahuluan

Islam mengajarkan sebuah hubungan yang apabila diawali dengan sebuah niatan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT, niscaya keberkahan akan selalu menaungi di setiap langkah seorang hamba. Sebuah hubungan yang ketika dibina dan dipelihara dengan baik, sesuai dengan aturan-Nya yang termaktub sempurna dalam al-Qur'an al-Karim, yang lebih dipertegas lagi oleh utusan-Nya melalui mutiara hadits nabawi, maka sebuah cita-cita mulia, yang diidamkan oleh setiap muslim, sakinah, mawaddah dan rahmah, akan diraih penuh kebahagiaan, bersama dengan jodoh yang telah ditentukan oleh Takdir-Nya. Sebuah hubungan yang lazim disebut dengan ikatan pernikahan.

Menurut M. Thalib (1999: 5) Perkawinan selain sebagai tuntutan fitrah manusia, juga merupakan langkah awal membina rumah tangga yang sakinah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Menurut Nashruddin Thoha (1967: 10) dalam Hukum Islam, pengertian perkawinan itu adalah akad atau persetujuan calon suami dan calon istri karenanya berlangsungnya harus melalui ijab dan qabul atau serah terima. Adapun hal yang perlu digarisbawahi adalah terdapat pada kata persetujuan. Dalam Islam, telah dijelaskan tentang konsep perwalian, yang apabila dikaitkan dengan kata persetujuan diatas, maka dapat ditarik sebuah garis yang akan mengantarkan kepada sebuah pembahasan tentang hukum dan kedudukan wali dalam pernikahan.

Konsep perwalian, merupakan sebuah pembahasan yang tidak hanya dikenal dalam kajian ilmu fiqih saja, akan tetapi juga telah diatur secara jelas dalam aturan perkawinan di Indonesia. Dalam Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan bahwa pelaksanaan pernikahan haruslah didasarkan atas dasar suka rela dan tidak ada unsur paksaan. Dalam hal ini konsep perwalian yang ada dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menjelaskan bahwa seorang wali memiliki tanggung jawab dalam menikahkan perempuan yang berada dalam kuasanya. Akan tetapi dasar perwalian tersebut tetap harus melibatkan perempuan, dalam meminta ijinnya, sehingga tidak dapat dibenarkan praktik nikah paksa.

Sebuah pernikahan dikatakan sah, apabila dalam pelaksanaannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana yang dikaji dalam kitab fiqih klasik. Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan tegas menjelaskan tentang syarat dan rukun dalam pernikahan. Disebutkan bahwa hal-hal yang mengenai tidak lengkapnya syarat, maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan, dan apabila tidak terpenuhinya rukun, maka perkawinan tersebut menjadi tidak sah bahkan menjadi batal. Dari penjelasan di atas, maka tergambar jelas betapa pentingnya syarat dan rukun dalam pernikahan agar dapat dikatakan sah menurut hukum positif (Negara), maupun secara Hukum Islam.

Menurut Hukum Islam, dalam kajian kitab-kitab fiqih, suatu pernikahan dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukun. Adapun hukum dan kedudukan wali dalam pernikahan menempati posisi yang sangat penting, karena apabila dalam suatu pernikahan tanpa adanya wali dari pihak mempelai perempuan, maka pernikahan tersebut dikatakan tidak sah atau batal. Dengan begitu peran wali menjadi sangat vital dalam pelaksanaan perkawinan yang sesuai dengan aturan Negara, terlebih menurut hukum Islam.

Disebutkan dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Dalam Hukum Islam, kedudukan wali nikah sangat penting, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, dari Abu Musa, bahwa :

وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

Artinya : *Dari Abu Musa, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, Tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan wali"*.

Berdasarkan Hadits tersebut dimungkinkan akan muncul sebuah pemahaman bahwa hak untuk menikahkan wanita itu di tangan walinya. Menurut Sayyid Sabiq (1995: 197) pengertian wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Jadi sudah jelas bahwa Hukum Islam mengakui adanya hak wali untuk menikahkan seorang perempuan yang berada dalam kuasanya.

Sementara itu dalam ranah kajian pandangan empat madzhab tentang konsep wali sebagai rukun dalam pernikahan, terdapat perbedaan dalam menafsirkan baik itu yang terdapat dalam nash-nash al-Qur'an maupun dalam teks-teks hadits, sehingga menarik untuk dibahas. Ikhtilaf yang paling terlihat adalah pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i terkait hukum dan kedudukan wali dalam pernikahan.

Dalam pandangan Imam Hanafi, membagi wali menjadi dua, yakni Wilayah wajib (*ijbar*) dan Wilayah (perwalian) sunnah. Wilayah wajib (*ijbar*) yaitu konsep perwalian yang digunakan dalam pernikahan perempuan yang masih kecil (belum baligh), atau sudah baligh namun akalnya tidak sempurna, baik masih gadis atau sudah janda.

Adapun yang kedua, wilayah sunnah adalah wali dalam pernikahan perempuan yang sudah baligh dan berakal, baik masih gadis atau sudah janda. Dalam kasus ini, Imam Hanafi berpendapat bolehnya seorang wanita yang sudah baligh dan berakal ketika menikah tidak harus dengan wali. Bahkan perempuan tersebut boleh menikahkan atau mengaqadkan dirinya sendiri, karena perempuan tersebut dianggap menguasai dirinya, dan bisa untuk mentasharufkan harta yang dimiliki tanpa harus tergantung pada orang lain termasuk oleh walinya.

Berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i, yang memasukkan wali sebagai salah satu rukun dalam pernikahan. Pandangan Imam Syafi'i ini dipertegas dengan pendapat bahwa meskipun seorang perempuan sudah baligh dan berakal sehat, baik masih gadis maupun sudah janda, apabila melakukan sebuah akad pernikahan harus dilakukan (diakadkan) oleh walinya, karena (masih menurut Imam Syafi'i), seorang perempuan tidak bisa mengakadkan dirinya sendiri dan mengakadkan orang lain. Sehingga munculnya implikasi hukum tidak sah suatu pernikahan tanpa adanya wali.

Sebenarnya akar dari perbedaan pandangan di atas, adalah berawal dari perbedaan penafsiran terhadap dalil nash al-Qur'an dan hadits terkait hukum dan kedudukan kedudukan wali dalam pernikahan. Apabila merujuk pada dalil tentang perwalian, pada dasarnya semua yang telah disyari'atkan oleh Allah SWT, bukan semata-mata sebuah konsep yang hampa dan tak mempunyai makna.

Menurut Zahrah (1994: 121), al-Qur'an merupakan syariat Islam yang bersifat menyeluruh. Ia merupakan sumber dan rujukan pertama bagi syariat, karena terdapat kaidah-kiadah yang bersifat global beserta rinciannya. Masih menurut Zahrah, jika al-Qur'an merupakan syariat Islam yang bersifat menyeluruh, maka mayoritas penjelasannya adalah bersifat global dan sedikit sekali yang terinci.

Dikatakan bahwa seseorang yang meneliti hukum-hukum dalam al-Qur'an, niscaya akan menemukan penjelasannya dalam tiga macam, yaitu : Penjelasan al-Qur'an yang bersifat sempurna. Dalam hal ini sunnah menetapkan makna yang dikandungnya; Nash al-Qur'an bersifat mujmal (global), sedang sunnah berfungsi untuk menjelaskan pokok-pokok hukum, baik dengan isyarat maupun dengan ungkapan langsung, kemudian sunnah merinci hukum tersebut dengan sempurna (Abu Zahrah, 122).

Menurut Wahab Khalaf (1981: 35) Al-Qur'an ditinjau dari segi lafadznya, keseluruhanya adalah *qath'i*, dalam arti diyakini kebenarannya datang dari Allah. Adanya jaminan bahwa al-Qur'an itu mutawatir telah dengan sendirinya berarti keseluruhan lafadznya *qath'i*.

Sedangkan menurut Abu Zahrah (123) apabila al-Qur'an menerangkan masalah-masalah hukum fiqh dengan global, bukan terinci, sehingga memerlukan penjelasan dari *sunnah*, maka para ulama' telah menetapkan, bahwa dalalah ayat al-Qur'an tersebut terhadap hukum-hukumnya, terkadang bersifat zhanni dan terkadang bersifat *qath'i*.

B. Pembahasan

A. Maqashid Al Syari'ah

1. Pengertian *Maqashid Al Syari'ah*

Ditinjau dari segi bahasa, kata *maqashid* merupakan jama' dari kata *qashdun* yang berarti kesulitan dari apa yang ditujukan atau yang dimaksud. Secara akar bahasa *maqashid* berasal dari kata *qashada*, *yaqshidu*, *qashdan*, *qashidun*, yang berarti keinginan yang kuat, berpegang teguh, dan sengaja (Ahsan Lihasanah, 2008: 11). Menurut Yunus (1990: 243) dalam kamus Arab- Indonesia, kata maqashid diartikan dengan menyengaja atau bermaksud kepada (*qashada ilaihi*).

Kata *syari'ah* adalah *mashdar* dari kata syar' (شرع) yang berarti sesuatu yang dibuka untuk mengambil yang ada di dalamnya, dan *syari'ah* adalah tempat yang didatangi oleh manusia atau hewan untuk minum air (Abu al-Husain, tt: 262). Selain itu menurut Umar (2007: 36) juga berasal dari akar kata *syara'a*, *yasyri'u*, *syar'an* yang berarti memulai pelaksanaan suatu pekerjaan. Kemudian Abdur Rahman (1993: 1) mengartikan *syari'ah* sebagai jalan yang harus diikuti atau secara harfiah berarti jalan ke sebuah mata air.

Al-Syatibi (tt: 88) mengartikan *syari'ah* sebagai hukum-hukum Allah yang mengikat atau mengelilingi para mukallaf, baik perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan maupun *I'tiqad-I'tiqad-nya* secara keseluruhan terkandung di dalamnya.

Menggabungkan kedua kata di atas, *maqashid* dan *syari'ah*, serta mengetahui arti secara bahasa, maka secara sederhana maqashid *syari'ah* dapat didefinisikan sebagai maksud atau tujuan Allah dalam mensyariatkan suatu hukum.

Menurut istilah, *maqashid al syari'ah* dalam kajian tentang hukum Islam, al- Syatibi (tt; 6) sampai pada kesimpulan bahwa kesatuan hukum Islam berarti kesatuan dalam asal-usulnya dan terlebih lagi kesatuan dalam tujuan hukumnya. Untuk menegakkan tujuan hukum ini, al-Syatibi mengemukakan konsepnya tentang *maqashid al syari'ah*, dengan penjelasan bahwa tujuan hukum adalah satu yakni kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.

Maqashid al syari'ah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Dengan demikian, semakin jelaslah bahwa, baik secara bahasa maupun istilah, *maqashid al syari'ah* erat kaitannya dengan maksud dan tujuan Allah yang terkandung dalam penetapan suatu hukum yang mempunyai tujuan untuk kemaslahatan umat manusia.

2. Tingkatan *Maqashid Al Syari'ah*

Al Syatibi membagi *maqashid al syari'ah* menjadi tiga kategori. Pembagian ini berdasarkan peran dan fungsi suatu *mashlahah* terhadap keberlangsungan kehidupan makhluk. Tiga kategori tersebut antara lain :

1. *Dharuriyyat*

Dari segi bahasa dapat diartikan sebagai kebutuhan mendesak atau darurat. Sehingga menurut Djazuli (2003: 397) dalam kebutuhan *dharuriyyat*, apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengancam keselamatan umat manusia di dunia maupun di akhirat.

Maqâshid Dharuriyyat meliputi *Hifzh Ad-Din* (Memelihara Agama), *Hifzh An-Nafs* (Memelihara Jiwa), *Hifzh Al-'Aql* (Memelihara Akal), *Hifzh An-Nasb* (Memelihara Keturunan), *Hifzh Al-Mâl* (Memelihara Harta).

Syari'at Islam diturunkan untuk memelihara lima pokok di atas. Dengan meneliti nash yang ada dalam al-Qur'an, maka akan diketahui alasan disyari'atkannya suatu hukum. Misalnya, seperti dalam Firman Allah SWT Surat al-Baqarah ayat 193. Dalam mewajibkan jihad :

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلا عُدْوَانَ إِلا عَلَى الظَّالِمِينَ (٣٩١)

Artinya : *"Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), Maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim."*

Dan Firman -Nya dalam mewajibkan qishash dalam surat al-Baqarah ayat 179 :

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (٩٧١)

Artinya : *"Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa".*

Dari ayat pertama dapat diketahui tujuan disyariatkannya perang adalah untuk melancarkan jalan dakwah bilamana terjadi gangguan dan mengajak umat manusia untuk menyembah Allah.Sedangkan dari ayat kedua diketahui bahwa mengapa disyariatkannya *qishash* karena dengan ancaman terhadap kehidupan manusia dapat dihilangkan (Satria Effendi, M. Zein, tt: 234).

2. Hajiyyat

Secara bahasa berarti kebutuhan-kebutuhan sekunder. Apabila kebutuhan ini tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Untuk menghilangkan kesulitan tersebut, dalam Islam terdapat hukum rukhshah (keringanan), yaitu hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban, sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang (al-Qardhawi, 1999: 79).

Menurut Abdul Wahab (1997: 151), dalam lapangan ibadat, Islam mensyariatkan beberapa hukum *rukhshah* (keringanan) bilamana kenyatannya mendapat kesulitan dalam menjalankan perintah-perintah *taklif*. Misalnya, Islam membolehkan tidak berpuasa bilamana dalam perjalanan dalam jarak tertentu dengan syarat diganti pada hari yang lain dan demikian juga halnya dengan orang yang sedang sakit. Kebolehan meng-*qashar* shalat adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan hajiyyat ini.

Dalam lapangan *mu'amalat* disyariatkan banyak macam kontark (akad), serta macam-macam jual beli, sewa menyewa, *syirkah* (perseroan), dan *mudharabah* (berniaga dengan modal orang lain dengan perjanjian bagi laba), Dan beberapa hukum *rukhshah* dalam *mu'amalat*.

Dalam lapangan *uqubat* (sanksi hukum), Islam mensyariatkan hukuman *diyat* (denda) bagi pembunuhan tidak sengaja, dan menangguhkan hukuman potong tangan atas seseorang yang mencuri karena terdesak untuk menyelamatkan jiwanya dari kelaparan. Suatu kesempitan menimbulkan keringanan dalam syariat Islam adalah ditarik dari petunjuk-petunjuk ayat al-Qur'an juga. Misalnya ayat 6 Surat al-Maidah :

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ... (٦)

Artinya : . *"... Allah tidak hendak menyulitkan kamu, ..."*

Dan ayat 78 Surat al-Hajj :

... وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ...(٨٧)

Artinya : *Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.*

Dengan demikian, bagi manusia manfaat dari hajiyat adalah untuk menghilangkan kesempitan, kesulitan dan kesukaran yang dihadapi dalam kehidupan.

3. Tahsiniyyat

Secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam dan tidak menimbulkan kesulitan (al-Qardhawi, 1999: 80). Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan oleh al-Syatibi, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-halyang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak.

Dalam berbagai bidang kehidupan, seperti ibadat, *mu'amalat*, dan *uqubat*, Allah telah mensyariatkan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan tahsiniyat. Dalam lapangan ibadat, menurut Abd. Wahab Khalaf (dikutip Satria Effendi, M. Zein, 236), umpamanya Islam mensyariatkan bersuci baik dari najis atau dari hadats, baik pada badan maupun pada tempat dan lingkungan. Islam menganjurkan berhias ketika hendak ke Masjid, menganjurkan memperbanyak ibadah sunnah.

Dalam lapangan *mu'amalat* Islam melarang boros, kikir, menaikkan harga, monopoli, dan lain-lain. Dalam bidang *uqubat* Islam mengharamkan membunuh anak-anak dalam peperangan dankaum wanita, melarang melakukan muslah (menyiksa mayit dalam peperangan), dan al Syatibi menambahkan Islam melakukan pelarangan terhadap wanita berkeliaran di jalan raya dengan memamerkan pakaian yang merangsang nafsu seks (Al-Syatibi, tt:9).

Tujuan *syari'at* mengenai tahsiniyat, Misalnya termaktub dalam Surat al- Maidah ayat 6 :

...وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٦)

Artinya: *Tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.* (Al-Quran dan Terjemahnya, tt: 158.)

3. Metode Dalam Memahami *Maqashid Al Syari'ah*

1. Mempertimbangkan makna *zhahir* lafaz

   Makna *zhahir* adalah makna yang dipahami dari apa yang tersurat dalam *lafaz-lafaz nashsh* keagamaan yang menjadi landasan utama dalam mengetahui *maqashid al syari'ah* (Syamsul Bahri,dkk, 2008: 107). Kecenderungan untuk menggunakan metode ini bermula dari suatu asumsi bahwa *maqashid al syari'ah* adalah suatu yang abstrak dan tidak dapat diketahui kecuali melalui petunjuk Tuhan dalam bentuk *zhahir lafazh* yang jelas. Petunjuk Tuhan itu tidak memerlukan penelitian yang pada gilirannya bertentangan dengan kehendak bahasa (Al-Syatibi, tt: 297).

   Dengan kata lain, pengertian hakiki suatu *nashsh* tidak boleh dipalingkan (ditakwilkan) kepada makna majazi, kecuali bila ada petunjuk jelas dari pembuat syari'at, bahwa yang dimaksudkan adalah makna tersirat.

   Metode ini dipelopori oleh Dawud al-Dhahiri, seorang pendiri dari aliran *al- dhahiriyah*. Aliran ini menganut prinsip bahwa setiap kesimpulan hukum harus didasarkan atas maknanya yang hakiki, makna dhahir teks-teks keagamaan. Menurut aliran ini, pemalingan makna dhahir teks-teks *syari'at* kepada makna majazi merupakan suatu penyimpangan yang harus diluruskan (Amrullah Ahmad, dkk 1996: 123).

2. Mempertimbangkan makna batin dan penalaran

   Makna batin adalah makna yang tersirat dari suatu teks ajaran Islam.Makna batin menjadi dasar pertimbangan dalam mengetahui *maqashid al syari'ah* adalah berpijak dari suatu asumsi, bahwa *maqashid al syari'ah* bukan dalam bentuk dhahir dan bukan pula yang dipahami dari pengertian yang ditunjukkan oleh *dhahir lafaz nashsh- nashsh syari'at* Islam (Syamsul Bahri,dkk, 2008: 110).

   Al-Syatibi menyebut kelompok yang berpegang dengan metode ini sebagai kelompok al-Batiniyah, yaitu kelompok ulama yang bermaksud menghancurkan Islam.

3. Menggabungkan makna *zhahir*, makna batin dan penalaran

   Metode ini disebut juga sebagai metode perpaduan atau kombinasi, yaitu metode untuk mengetahui maq maqashid al syari'ah dengan menggabungkan dua metode menjadi satu, dengan tidak merusak arti dhahir, kandungan makna.

   Al-Syatibi (tt: 298) sebagai salah seorang ulama yang mengembangkan metode konvergensi ini memandang, bahwa pertimbangan makna dhahir, makna batin dan makna penalaran memiliki keterkaitan yang bersifat simbiosis. Ada beberapa aspek yang menyangkut upaya dalam memahami maqashid al syari'ah, yakni analisis terhadap lafadz perintah dan larangan, penelaahan illah perintah dan illah larangan, analisis terhadap sikap diam Syari' dan penetapan hukum sesuatu dan analisis terhadap tujuan ashliyah dan thabi'ah dari semua hukum yang telah ditetapkan Syari'.

   Dari penjelasan di atas, menurut Jamil (1995: 150) metode konvergensi dalam memahami maqashid al syari'ah ini, banyak digunakan oleh para ulama, dan di Indonesia termasuk kalangan NU dan Muhammadiyah. Terlebih lagi dalam penerapannya, metode ini diterima oleh jumhur ulama, termasuk ulama empat *mažhab.*

Dengan demikian, maka jumhur ulama menggunakan pendekatan kebahasaan (pendekatan tekstual) dan pendekatan kemaslahatan (pendekatan kontekstual) dalam upaya memahami *maqashid al syari'ah*.

B. Wali Nikah

1. Pengertian Wali Nikah

Kata "wali" menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-Wali* dengan bentuk jamak *Auliyaa* yang berarti pecinta, saudara, atau penolong. Sedangkan menurut istilah, kata "wali" mengandung pengertian orang yang menurut hukum (agama, adat) diserahi kewajiban untuk mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa. Wali ialah seorang pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki- laki (Kamus Bahasa Indonesia, 2002: 1267).

2. Kedudukan Wali Dalam Pernikahan

Keberadaan wali dalam akad nikah adalah suaatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam pernikahan atau perkawinan menurut kesepakataan ulama secara prinsip. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.

Dalam al-Qur'an terdapat petunjuk *nash* yang *ibarat-nya* tidak menunjuk kepada keharusan adanya wali, tetapi dari ayat tersebut secara *isyarat nash* dapat dipahami menghendaki adanya wali. Diantaranya terdapat dalam surat: Al- Baqarah (2) ayat 232, surat Al-Baqarah (2) ayat 221, dan Surat An-Nur (24) ayat 32. Ibaraat ketiga ayat tesebut tidak menunjukkan keharusan adanya wali, karena yang pertama larangan menghalangi perempuan yang habis iddahnya untuk menikah, ayat kedua larangan perkawinan antara perempuan muslimah dengan laki-laki musyrik, sedangkan ayat ketiga adalah suruhan untuk menikahkan orang-orang yang masih membujang. Namun dalam ketiga ayat itu khitab Allah berkenaan dengan perkawinan dialamatkan kepada wali, begitu juga dapat dipahami daripada keharusan adanya wali dalam pernikahan. Oleh karena itu dari pemahaman ketiga ayat tersebut diatas jumhur ulama menetapkan keharusan adanya wali dalam pernikahan.

3. Orang Yang Berhak Menjadi Wali

Yang berhak menempati kedudukan wali itu ada tiga kelompok: 1). Wali Nasab, yaitu wali berhubungan tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan menikah, 2). Wali Mu'tiq, yaitu orang yang menjadi wali terhadap perempuan bekas hamba sahaya yang dimerdekakan, 3). Wali Hakim, yaitu orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau penguasa. Jumhur ulama yang terdiri dari Syafi'iyyah, Hanabilah, Zhahriyah, dan Syi'ah Imamiyah membagi wali itu kepada dua kelompok, yaitu:

Pertama; Wali dekat atau *wali qarib*. *Wali qarib* yaitu ayah, dan kalau tidak ada ayah pindah kepada kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap anak perempuan yang akan dikawinkannya (Amir, 2006: 69-75). Adapun urutan wali nikah menurut Latif (2001: 30) bagi mempelai wanita menurut prioritasnya yaitu: Ayah, Kakek, Saudara laki-laki seibu sebapak, Anak laki-laki dari seibu sebapak, Paman, Anak paman, Paman dari ayah mempelai wanita dan seterusnya (saudara laki-laki dari kakek wanita dan seterusnya), Anak laki-laki dari orang yang disebutkan nomor tujuh diatas, Paman dari kakek mempelai wanita, Anak laki-laki dari orang yang disebutkan pada nomor sembilan di atas menurut susunan biasa.

Kedua; Wali Jauh atau *Wali Ab'ad*. *Wali ab'ad* yaitu wali dalam garis kerabat selain dari ayah dan kakek, juga selain dari anak dan cucu, karena anak menurut ulama jumhur tidak boleh menjadi wali terhapap ibunya dari segi dia adalah anak, bila anak berkedudukan sebagai wali hakim, maka boleh dia mengawinkan ibunya sebagai wali hakim. Adapun wali ab'ad adalah sebagai berikut: Saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada Saudara laki- laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada Anak sudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada anak saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada Paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada Paman seayah, kalau tidak ada pindah kepada Anak paman kandung, kalau tidaak ada pindah kepada Anak paman seayah, Ahli waris kerabat lainnya kalau tidak ada. Sedangkan syarat-syarat Wali adalah telah dewasa dan berakal sehat, Laki-laki, Muslim, Merdeka (statusnya), Tidak dalam berada pengampuan, Berfikiran baik, Adil, dan tidak sedang melakukan ihram (Amir, 2006: 75-78).

4. Jenis Perwalian

Dalam jenis Perwalian menurut Zuhaili (2010: 461-463) terdapaat dua jenis yaitu, perwalian yang memiliki hak memaksa (wali ijbar) dan perwalian sukarela (ikhtiyar). Perwalian (ijbar) hanya dimiliki ayah dan kakek saja. Artinya seorang ayah boleh menikahkan atau mengawinkan putrinya yang perawan, masih kecil maupun sudah besar. Namun dia dianjurkan meminta izin putrinya. Adapun status perwalian sukarela (ikhtiyar) diberikan kepada saudara senasab ashabah dari garis keturunan tepi, seperti saudara laki-laki, paman dari ayah kandung, atau seayahdan anak laki-laki keduanya.

C. Imam Hanafi

Abu Hanifah adalah murid Hammad bin Abu Sulaiman yang merupakan pemimpin fiqih Irak. Guru Abu Hanifah berasal dari beragam aliran, dan ideologi. Ada yang menganut Ahlusunah wal Jama'ah, ada pula yang tidak. Ada yang menganut ahli ra'yi dan ada pula yang tidak, diantara mereka ada ulama hadits dan ada pula ulama yang pernah mempelajari al-Qur'an dan ilmunya dari Abdullah bin Abbas. Abu Hanifah pernah tinggal di Mekkah kurang lebih selama enam tahun. Diantara guru-guru Abu Hanifah di Irak ada yang berasal firqah syiah dengan seluruh sektenya, seperti kaisaniyah, zaidiyah, itsna asyariyah, dan ismailiyah (Abdul Aziz Asy-Syinawi, tt: 28).

Adapun metode istinbath hukum yang gunakan oleh Imam Hanafi yaitu: al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, 'Uruf, dan Istihsan (Wahab khallaf, 2000: 117). Dalam kitab al-Mabsut ditulis, menurut imam Abu Hanifah (80-150/ 696-767), pendiri madzhab Hanafi, bahwa perkawinan tidak mutlak harus memakai wali sebab wali nikah hanya dibutuhkan bagi wanita yang masih kecil atau sudah dewasa tetapi akalnya tidak sempurna (dungu atau gila). Tetapi wanita yang merdeka dan sudah berakal tidak membutuhkan wali nikah, bahkan wanita yang sudah dewasa boleh menikahkan diinya sendiri. Dengan kata lain perkawinan yang diucapkan oleh wanita yang sudah dewasa dan berakal sehat secara mutlak adalah sah. Muhammad bin Hasan as-Saibani (w. 189-792) yakni murid dekat Abu Hanifah, mengatakan bahwa status pernikahan atau perkawinannya boleh apabila laki-laki yang akan dinikahi itu sekufu, begitu juga sebaliknya, apabila laki-laki yang akan dinikahinya tidak sekufu maka tidak diperbolehkan. Sedangkan menurut Abu Yusuf (w. 182/795), murid dekat yang lain, ada perkembangan ide, pada awalnya Abu Yusuf berpendapat tidak boleh secara mutlak ka-

lau masih mempunyai wali, sekufu atau tidak. Kemudian berkembang menjadi boleh apabila sekufu, kemudian berkembang lagi menjadi boleh secara mutlak, baik itu sekufu atau tidak (Khoiruddin Nasution, 2002: 169).

Dalam mengenai keberadaan wali, golongan Hanafiyah mengatakan bahwa keberadaan wali dalam suatu pernikahan atau perkawinan hukumnya adalah sunnat. Selain itu Imam Abu Hanifh mengatakan bahwa seorang wali memiliki syarat, diantaranya: Beragama Islam, Baligh, Berakal sehat, dan Merdeka (Ali Hasan, 2003: 79).

Menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf mengatakan bahwa wanita yang baligh lagi berakal boleh menikahkan dirinya dan anak perempuan yang masih belum dewasa (kecil) dapat pula sebagai wakil dari orang lain, tetapi sekiranya wanita tersebut ingin menikah dengan seorang laki-laki yang tidak sekufu maka wali berhak menghalanginya. Dan sekiranya wanita itu tidak mempunyai wali (dalam kedudukannya dalam ahli waris) namun yang ada hanya wali hakim, maka wali tersebut tidak ada hak untuk menghalangi wanita itu untuk menikah, walaupun maharnya lebih kecil (rendah), karena wewenang itu berada di tangan wanita sepenuhnya. Dasar hukum yang membolehkan pernikahan atau perkawinan tanpa wali, menurut Abu Hanifah adalah al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Dalam Al-Qur'an terdiri dari:

Surat Al-Baqarah (2): 230:

"Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum- hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahu"i. (QS. Al- Baqarah: 230).

Surat Al-Baqarah (2): 232

"Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.(QS. Al-Baqarah : 232).

Surat Al-Baqarah (2): 234

"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri- isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat".(QS. Al-Baqarah :234).

Menurut jumhur ulama, ditujukan (khitab) kepada suami bukan kepada wali. Sedangkan ayat ke tiga jelas, bahwa wewenang itu berada pada diri wanit sendiri. Para wali tidak dipersalahkan(berdosa), bila siwanita tersebut bertindak atas namanya sendiri. Dapat disimpulkan bahwa akad dalam ayat-ayat ini disandarkan kepada wanita (hunna), yang berarti akad tersebut menjadi hak atau kekuasaan mereka (Khoiruddin Nasution, 2002: 169).

Adapun dalil Sunnah Nabi yang dicatat untuk mendukung kebolehan wanita menikah tanpa wali adalah hadits Nabi dari Ibnu Abbas r.a sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda

"Perempuan janda lebih berhak terhadap dirinyadarinya daripada walinya. Dan gadis itu dimintai izinnya dan izinnya adalah diamnya. (Diriwayatkan oleh Muslim). Dan dalam suatu suatu susunan matannya: Tidak ada perintah bagi wali bersama atau terhadap janda, dan perempuan yatim dimintai izinnya. (Diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i serta dinilai sohih oleh Ibnu Hiban).

Dan juga hadits yang diriwayatkan oleh Al-bukhari dari Abu Hurairah r.a, rasulullah SAW bersabda:

"Janda tidak boleh dinikahkan kecuali setelah dimintai pendapat, dan perawan tidak boleh dinikahkan kecuali setelah dimintai persetujuannya." Para sahabat bertanya: *"Ya Rasulullah! Bagaimana persetujuannya?"* Rasulullah bersabda: *"Diamnya."*(Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari).

Penulisan *Al-Ayyim* dalam hadits ini, menurut ahli bahasa, dan juga seperti pendapat *Al-Kharahi* yaitu wanita yang tidak mempunyai suami, baik gadis atau janda, meskipun Muhammad As-Saibani berpendapat bahwa *Al- Ayyim* dalam hadits ini adalah janda (Khoiruddin Nasution, 2002: 170). Begitu juga dengan hadits yang diriwayatkan dari Khansa' binti Khidzam Al-Anshariyyah r.a., "Bahwa ayahnya menikahkannya yang ketika itu dia seorang janda dan tidak menyukai hal itu, kemudian dia menemui Rasulullah SAW, maka beliau membatalkan pernikahannya" (Az-Zabidi, 914).

Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa urutan wali tidak membatasi wali kepada keluarga dekat yang termasuk ashabah saja, tetapi keluarga dekat yang termasuk *dzaw al-l arham* juga mempunyai hak menjadi wali seperti paman dari pihak ibu atau saudara laki-laki seibu. Alasan Imam Abu Hanifah mempunyai pendapat bahwa wali yang terdekat adalah mereka yang hubungannya dekat dengan perempuan karena keluarga yang dekat akan adanya rasa malu apabila perempuan tersebut menikah dengan laki-laki yang tidak pantas menjadi suaminya. Adanya perasaan malu ini tidak terbatas pada ashobah saja tetapi juga terdapat pada *jawi al-shiham* dan *dzaw al-arham*. Karena itu tidak ada alasan membatasi hak perwalian pada pernikahaan hanya pada golongan ashobah saja.

Sementara masalah wali mujbir menurut imam abu hanifah wali itu hanya ada wali muzbir saja, sedangkan wali ghair muzbir itu tidak ada. Wali muzbir ini berkuasa terhadap perempuan yang masih kecil atau dewasa tetapi gila atau dungu, dan yang berhak menjadi wali adalah ayah, kakek, dan saudara dekat yang termasuk ashobah dan saudara deka yang termasuk *dzaw al- arham* (Chadidjah Nasution, 1977: 91).

D. Imam Syafi'i

Guru-guru Imam Syafi'i yang pertama ialah Muslim Khalid Az-Zinji da yang lainnya dari imam-imam Mekkah. Ketika umur beliau tiga belas tahun beliau mengembara ke Madinah. Di Madinah beiau belajar dengan Imam Malik sampai Malik meninggal dunia. Dan masih banyak lagi guru-gurnya yang lain dri kampung-kampung atau kota-kota besar yang dikunjunginya (Asy-Syurbasi, 2001: 141-152) Dalam pengambilan hukum menurut Abdul Wahab Khallaf, (2000: 134) Imam Syafi'i mengambil beberapa metode, diantaranya: Al- Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, dan Istishab.

Adapun mengenai masalah wali nikah, menurut Jawad Mughniyah (2008: 345) dalam pandangan Imam Syafi'i bahwa wanita yang baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali, akan tetapi jika ia janda maka hak itu ada pada keduanya. Wali tidak boleh mengwinkan wanita janda itu tanpa persetujuannya. Sebaliknya wanita itu pun tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu sang wali. Akad yang diucapkan hanya oleh wanita terebut tidak berlaku sama sekali, walaupun akad itu sendiri memerlukan persetujuanya. Dan Adapun yang menjadi syarat bagi seorang wali yaitu: Beragama Islam, Baligh yaitu orang yang sudah dibebabnkan hukum dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, Berakal sehat, Merdeka, laki-laki, Adil (beragama dengan baik).

Menurut Imam Syafi'i, kehadiran wali menjadi salah satu rukun nikah, yang berarti tanpa kehadiran wali ketika melakukan akad nikah maka pernikahan atau perkawinan tersebut tidak sah. Yang menjadi alasan tersebut yaitu terdapat pada hadits: "Tidak sah menikah kecuali adanya seorang wali."

Imam Syafi'i juga mempunyai alasan lain bahwa seorang wanita tidak memiliki kemampuan hukum yang penuh atas dasar kehendaknya sendiri. Kekurangan kemampuan itu memerlukan pernyempurnaan oleh seorang wali (Hoker, 2001: 193). Yang menjadi keharusan wali dalam pernikahan, menurut Imam Syafi'i yakni terdapat dalam Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah(2) ayat 232:

"Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu (parawali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." (QS. Al-Baqarah :232)

Dalam surat Al-Baqarah ayat 232, kata yang secara khusus menunjukkan larangan mempersulit sekaligus harus ada persetujuan (Ridla) dari wali adalah فلاتعضلوهن. Dengan mencatat turunnya ayat ini, asy-Syafi'i berkesimpulan, bahwa dalam ayat ini menunjukkan tiga hal, yakni yang pertama: Keharusan menyelesaikan masa iddah untuk menikah lagi; kedua: Larangan wali mempersulit pernikahan atau perkawinan wanita yang ada di bawah perwaliannya; ketiga : Harus adanya persetujuan (ridla) wali dalam pernikahan atau perkawinan (Khoiruddin Nasution, 2002: 177).

Kemudian as-Syafi'i juga menguatkan pendapatnya dengan menulis kembali sebab turunnya surat Al-Baqarah ayat 232, yakni pada kisah ma'qil, yang diriwayatkan oleh Ma;qil bin Yasar r.a., berkata:

"Aku mengawinkan saudara perempuanku dengan seorang laki-lakiyang kemudian dia menceraikannya*. Ketika masa iddahnya berakhir, laki-laki itu datang meminangnya lagi lalu aku katakana kepadanya:" Dulu aku telah mengawinkanmu dengannya dan aku juga telah menghargaimu, tetapi kamu menceraikannya, sekarang kamu meminangnya lagi. demi Allah, saudara perempuanku tidak boleh menjadi istrimu lagi". laki-laki tersebut bukanlah orang jahat dan perempuan itu ingin kembali kepada mantan suaminya. Allah menurunkan ayat (yang artinya): "....maka janganlah menghalangi mereka..."(Al- Baqarah:232). Kata Ma'qil bin Yasar: Ya Rasulallah! Sekarang aku akan melakukannya. Kata perawi: maka Ma'qil mengawinkan lagi saudara perempuannya dengan laki-laki tersebut"* (Imam Az-Zabidi, 2002: 912-913)*.*

Adapun dasar hukum yang tidak memperbolehkan perempuan menikahkan dirinya sendiri dan menikahkan perempuan lain ialah dari Abi Hurairah r.a. yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ad-Daruquthni dan para perawinya orang-orang yang terpercaya bahwa Raulullah SAW bersabda: "Wanita tidak boleh mengawinkan wanita dan wanita tidak boleh mengawinkan dirinya." (hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ad-Daruquthni dan para perawinya orang-orang yang terpercaya), (Abu Bakar Muhammad, 1995: 434).

Menurut jumhur ulama diantaranya Malik, Ats-Tsaury, Al-Laits, dan Syafi'i bahwa yang berhak menjadi wali adalah "*Ashabah*". Dan yang menjadi urutan wali ialah : Ayah, Kakek, Saudara laki-laki seayah seibu (sekandung), Saudara laki-laki seayah, Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, Paman kandung, Paman seayah, Anak laki- laki dari paman sekndung, Anak laki-laki dari paman seayah, Hakim.

Dari segi kekuasaan wali atas orang yang berada dibawah perwaliannya dalam perkawinan, Imam Syafi'i mengelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu *wali mujbir* dan *wali ghair mujbir*. *Wali mujbir* ialah wali yang mempunyai hak untuk menikahkan seseorang dibawah perwaliannya, tanpa terlebih dahulu meminta izin atau kerelaan kepada yang bersangkutan, wali mujbir berlaku bagi wanita yang masih gadis baik masih kecil atau sudah dewasa, dan yang berhak ialah ayah dan kakek. Sedangkan wali ghair mujbir ialah seorang yang mempunyai hak menjadi wali atas seseorang yang berada dibawah perwaliannya, akan tetapi tidak mempunyai hak untuk memaksa. Wali ghair mujbir ini dalam melakukan akad perkawinan harus seizin atau atas kerelaan orang yang dibawah perwaliannya dan yang menjadi wali ialah selain ayah dan kakek (Ali Hasan, 2003: 72).

C. Kesimpulan

Dalam mengenai wali nikah, Imam Syafi'i dan Imam Hanafi memiliki perbedaan dan kesamaan pendapat, yang menjadi perbedaannya ialah Imam Syafi'I mengatakan bahwa menikah harus ada wali dalam prosesi akad nikah baik wanita itu seorang gadis ataupun janda, sekufu ataupun tidak, yang menjadi landasan Imam Syafi'i ialah tertuju pada hadits Nabi yang artinya*" Tidak sah menikah tanpa adanya wali*".

Oleh karena itu imam syafi'i mempunyai pandangan bahwa wali adalah salah satu rukun dari pernikahan. sedangkan imam Hanafi berpendapat bahwa pernikahan tanpa wali atau menikahkan dirinya sendiri atau meminta orang lain di luar wali nasab, baik wanita itu gadis atau pun janda, sekufu atau tidak, maka hal tersebut di perbolehkan. Yang menjadi landasan Imam Hanafi pada hadits Nabi yang artinya*" Janda tidak boleh dinikahkan kecuali setelah dimintai pendapat, dan perawan tidak boleh dinikahkan kecuali setelah dimintai persetujuannya"*.

Oleh karena itu golongan Hanafiyyah berpendapat bahwa wali dalam pernikahan hukumnya adalah sunnat. Adapun yang menjadi kesamaan pendapat mengenai wali ialah Imam Syafi'i mengatakan bahwa menikah harus menghadirkan adanya wali dalam prosesi akad nikah baik wanita itu seorang gadis ataupun janda, sekufu ataupun tidak, begitu juga dengan Imam Hanafi ia berpendapat bahwa menikah harus menggunakan (ada) wali dalam akad pernikahan, dengan syarat pasangan wanita (laki-laki) yang hendak menikah tidak sekufu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Djazuli, ‚Fiqh Siyasah', (Bandung : Prenada Media, 2003)

Abd al- Wahab Khallaf, 'Ilm Ushul al-Fiqh, cet. XI, (Kairo : Dar-al Ma'arif, 1997)

Abd. Wahab Khalaf, Ilmu Ushul al-Fiqh, Kuwait : Dar al-Fikr, 1981,

Abdul Wahab khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh,Jakart: Raja Grafindo Persada, 2000

Abdur Rahman I. Doi, Syari'ah Kodifikasi Hukum Islam, terj., Jakarta : Rineka Cipta, 1993

Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakaria, Mu'jam Maqayis al-Lughah

Abu Bakar Muhammad, Terjemah Subulus Salam, Surabaya: Al-Ikhlas, 1995

Abu Ishaq Al-Syatibi, ‚al-Muwaafaqat fi Ushul syari'ah, juz II

Abu Ishaq Al-Syatibi, al-Muwaafaqat fi Ushul syari'ah, juz I, Beirut : Dar al-Ma'rifah, t.t.,h.

Amir Syarifudin, Hukum Perkwinan Islam Di Indonesia (Antara Fiqh Munakaahat Dan Undang-undang), Jakarta: Prenada Media, 2006.

Amrullah Ahmad, dkk, ‚Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional

Chadidjah Nasution, Wanita Diantara Hukum Islam dan Perundang-Undangan, Jakarta: Bulan Bintang. Cet I, 1977

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya

Fathurrahman Jamil, ‚Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah', (Jakarta : Logos, 1995)

Hasbi Umar, Nalar Fiqih Kontemporer, Jakarta : Gaung Persada Press, 2007

Imam Az-Zabidi, Ringkasan Hadits Shahih Al-Bukhari, Jakarta: Pustaka Amani, Cet I, 2002

Kamus Bahasa Indonesia,edisi kedua, , Pendidikan Dan Kepustakaan, Balai Pustaka, 2002

Khoiruddin Nasution, Status Wanita Di Asi Tenggara, Studi Terhadap Perundang Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonsia Dan Malaysia, Jakarta: INIS,2002

M. Thalib, 25 Tuntunan Upacara Perkawinan Islam, Bandung : Irsyad Baitu Salam, 1999

M.B. Hoker, Islam Madzhab Indonsia (Fatwa-Fatwa dan Perubhan Sosial), Jakarta: Teraju, Cet I, 2001

Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, Jakarta : PT. Mahmud YUnus Wadzuryah, 1990

Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, diterjemahkan oleh Saefullah Ma'shum, Jakarta : PT. Pustaka Firdaus, 1994, hlm. 121.

Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Madzhab, penerjemah: Masykur A.B. Afif Muhammad, Idrus Al-kaff. Jakarta: lentera, 2008

Nashruddin Thoha, Pedoman Perkawinan Islam, Jakarta : Penerbit Bulan Bintang, 1967

S.M. Nasruddin Latif, Ilmu Perkawinan (Problemtika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga), Pustaka Hidayah, Bandung : 2001

Syamsul Bahri,dkk, ‚Metodologi Hukum Islam', cet. I, (Yogyakarta: TERAS, 2008)

Wahbah Zuhaili, Fiqh Imam Syafi'i 2, Jakarta : Almahira, 2010

Yusuf al-Qardhawi, ‚Fiqih Praktis Bagi Kehidupan Modern', (Kairo : Makabah Wabah, 1999)

“

Pandangan islam tentang penghibah yang mencabut kembali hibahnya dari penerima hibah. Sebagian imam ada yg mengesahkan ada juga yg tidak mengesahkan, seringkali kejadian tradisi tentang kebolehan pencabutan hibah oleh pemberi hibah. tersebut dipicu oleh beberapa kasus/permasalahan. Berkaitan dengan hal tersebut, apakah pelaksanaan pencabutan kembali hibah itu sesuai dengan ketentuan hukum, khususnya hukum islam. Masalah lainnya yang muncul yaitu apakah alasan pencabutan kembali hibah itu dibenarkan oleh hukum yang berlaku di indonesia. Berdasarkan hal itu yang menjadikan masalah adalah bagaimana pelaksanaan pencabutan kembali hibah tersebut.

5

Endra Syaifudin

Pandangan Islam Tentang Penghibah Yang Mencabut Kembali Hibahnya Dari Penerima Hibah

A. Pendahuluan

Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup juga. Biasanya pemberian-pemberian tersebut tidak akan pernah dicela oleh sanak keluarga yang tidak menerima pemberian itu, oleh karena pada dasarnya seseorang pemilik harta kekayaan berhak dan leluasa untuk memberikan harta bendanya kepada siapa pun. Sebenarnya hibah ini tidak termasuk materi hukum waris melainkan termasuk hukum perikatan yang diatur di dalam Buku Ketiga Bab kesepuluh BW. Di samping itu salah satu syarat dalam hukum waris untuk adanya proses pewarisan adalah adanya seseorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah harta kekayaan. Sedangkan dalam hibah, seseorang pemberi hibah itu masih hidup pada waktu pelaksanaan pemberian. (Suparman 2014:73)

Berkaitan dengan hibah ini, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

a. Hibah yaitu perjanjian sepihak yang dilakukan oleh penghibah ketika hidupnya untuk memberikan sesuatu barang dengan cuma-cuma kepada penerima hibah.
b. Hibah harus dilakukan antara orang yang masih hidup.
c. Hibah harus dilakukan dengan akta notaris, apabila tidak dengan akta notaris, maka hibah batal.(Suparman 2014:75)

Ditinjau dari perspektif hukum Islam, hibah adalah akad yang dilakukan dengan maksud memindahkan milik seseorang kepada orang lain ketika masih hidup dan tanpa imbalan.(Sabiq 1990:315) Dalam hibah yang diberikan, ialah harta yang telah menjadi milik dari orang yang menghibahkan, bukan hasil dari harta itu. Menjadikan orang lain sebagai pemilik hasil atau manfaat dari harta itu sendiri disebut 'ariyah. Dalam hibah, seorang penerima hibah menjadi milik dari harta yang dihibahkan kepadanya, sedang dalam 'ariyah, si penerima hanya beroleh hak memakai atau menikmati kegunaan atau hasil dari benda itu dalam waktu tertentu, tidak menjadi miliknya. Pada hibah tidak ada penggantian. Pemberian dengan penggantian disebut bai'i (jual beli). Hibah berbeda pula dengan sedekah. Sedekah, ialah suatu pemberian yang dilakukan kepada pihak tertentu dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dasar sedekah, ialah semangat keagamaan, sedang hibah tidak berdasarkan semangat keagamaan atau untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi mereka berdasar kehendak dan keinginan yang memberi saja. (Syarifuddin 2003:230)

Para ulama sepakat mengatakan bahwa hibah mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga hibah itu dianggap sah dan berlaku hukumnya. Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa rukun hibah itu adalah adanya ijab (ungkapan penyerahan/pemberian harta), qabul (ungkapan penerimaan) dan qabd (harta itu dapat dikuasai langsung). Jumhur ulama mengemukakan bahwa rukun hibah itu ada empat, yaitu (a) orang yang menghibahkan, (b) harta yang dihibahkan, (c) lafaz hibah, dan (d) orang yang menerima hibah. (Harun 2000:84)

Untuk orang yang menghibahkan hartanya disyaratkan bahwa ia adalah orang yang cakap bertindak hukum, yaitu baligh, berakal dan cerdas. Oleh sebab itu, anak kecil dan orang gila tidak sah hibahnya, karena mereka termasuk orang-orang yang tidak cakap bertindak hukum, sedangkan syarat barang yang dihibahkan adalah:

a. Harta yang akan dihibahkan ada ketika akad hibah berlangsung. Apabila harta yang dihibahkan itu adalah harta yang akan ada, seperti anak sapi yang masih dalam perut ibunya atau buah-buahan yang masih belum muncul di pohonnya, maka hibahnya batal. Para ulama mengemukakan kaidah tentang bentuk harta yang dihibahkan itu, yaitu: (segala yang sah diperjualbelikan sah dihibahkan).
b. Harta yang dihibahkan itu bernilai harta menurut syara'. Apabila harta itu tidak bernilai dalam pandangan syara', tidak sah dihibahkan, seperti darah dan minuman keras.
c. Harta itu merupakan milik orang yang menghibahkannya. Oleh sebab itu, harta yang bersifat mubah, seperti ladang tandus yang tidak punya pemilik tidak boleh dihibahkan, karena setiap orang mempunyai hak atas tanah itu, kecuali apabila tanah itu telah sah menjadi miliknya. Demikian juga halnya dengan harta orang lain yang ada di tangannya sebagai amanah tidak boleh dihibahkan.

Menurut ulama Hanafiyah(Harun 2000:84) apabila harta yang dihibahkan itu berbentuk rumah harus bersifat utuh, sekalipun rumah itu boleh dibagi. Akan tetapi, ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah (A. W. M. ibn A. ibn M. I. Rusyd 1989:446) mengatakan bahwa menghibahkan sebagian rumah boleh saja dan hukumnya sah. Apabila seseorang menghibahkan sebagian rumahnya kepada orang lain, sedangkan rumah itu merupakan miliknya berdua dengan orang lain lagi, maka rumah itu diserahkan kepada orang yang diberi hibah, sehingga orang yang menerima hibah berserikat dengan pemilik sebagian rumah yang merupakan mitra orang yang menghibahkan rumah itu. Akibat

dari pendapat ini muncul pula perbedaan lain di kalangan ulama Hanafiyah, Misalnya, apabila seseorang menghibahkan hartanya yang boleh dibagi kepada dua orang, seperti uang Rp. 1.000.000,-atau rumah bertingkat, menurut Imam Abu Hanifah (80-150 H/699-767 M), hibahnya tidak sah, karena ia berpendapat bahwa harta yang dihibahkan itu harus sejenis, menyeluruh dan utuh. Imam Abu Yusuf (731-798 M) dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani (748-804 M), keduanya pakar fiqh Hanafi, mengatakan hibah itu hukumnya sah, karena harta yang dihibahkan bisa diukur dan dibagi.(Harun 2000:85)

e. Harta yang dihibahkan itu terpisah dari yang lainnya dan tidak terkait dengan harta atau hak lainnya, karena prinsip barang yang dihibahkan itu dapat dipergunakan oleh penerima hibah setelah akad dinyatakan sah. Apabila seseorang menghibahkan sebidang tanah, tetapi di tanah itu ada tanaman orang yang menghibahkan, maka hibah tidak sah. Begitu juga apabila seseorang menghibahkan sebuah rumah, sedangkan di rumah itu ada barang orang yang menghibahkan, maka hibahnya juga tidak sah. Dari permasalahan ini muncul pula persoalan menghibahkan sapi yang masih hamil. Orang yang menghibahkan sapi itu menyatakan bahwa yang dihibahkan hanya induknya saja, sedangkan anak yang dalam perut induknya tidak. Hibah seperti ini pun hukumnya tidak sah

f. Harta yang dihibahkan itu dapat langsung dikuasai (*al-qabdh*) penerima hibah. Menurut sebagian ulama Hanafiyah dan sebagian ulama Hanabilah, syarat ini malah dijadikan rukun hibah, karena keberadaannya sangat penting. Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan ulama Hanabilah lainnya mengatakan *al-qabdh* (penguasaan terhadap harta itu) merupakan syarat terpenting sehingga hibah tidak dikatakan sah dan mengikat apabila syarat ini tidak dipenuhi. Akan tetapi, ulama Malikiyah menyatakan bahwa *al-qabdh* hanyalah syarat penyempurna saja, karena dengan adanya akad hibah, hibah itu telah sah. Berdasarkan perbedaan pendapat tentang *al-qabdh* ini, maka ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa hibah belum berlaku sah hanya dengan adanya ijab dan qabul saja, tetapi harus bersamaan dengan *al-qabdh* (bolehnya harta itu dikuasai), sekalipun secara hukum. Umpamanya, apabila yang dihibahkan itu sebidang tanah, maka syarat *al-qabdh*nya adalah dengan menyerahkan surat menyurat tanah itu kepada orang yang menerima hibah. Apabila yang dihibah-kan itu sebuah kendaraan, maka surat menyurat kendaraan dan kendaraannya diserahkan langsung kepada penerima hibah.

Sebagaimana diketahui, para ulama mazhab Hanafi mengatakan, orang yang memberi hibah diperkenankan dan sah baginya mencabut pemberiannya setelah pemberian itu diterima oleh orang yang diberi, lebih-lebih sebelum diterima. Ulama mazhab Maliki mengatakan, pihak pemberi hibah tidak mempunyai hak menarik pemberiannya, sebab, hibah akad yang tetap. Ulama mazhab Syafi'i menerangkan, apabila hibah telah dinilai sempurna dengan adanya penerimaan dengan seizin pemberi hibah, atau pihak pemberi hibah telah menyerahkan barang yang diberikan, maka hibah yang demikian ini telah berlangsung. Ulama mazhab Hambali menegaskan, orang yang memberikan hibah diperbolehkan mencabut pemberiannya sebelum pemberian itu diterima.(Al-Jazirî 1972:216)

Jumhur ulama mengatakan bahwa pemberi hibah tidak boleh menarik / mencabut hibahnya dalam keadaan apa pun, kecuali apabila pemberi hibah itu adalah ayah dan penerima hibah adalah anaknya sendiri.(A. W. M. ibn A. ibn M. I. Rusyd 1989:249) Alasan Jumhur ulama adalah sabda Rasulullah SAW(Syaukani 1983:196):

و عن ابن عباس : ان النبي صلى الله عليه واله و سلم قال العا ئد فى هبته كا لعائد يعود فى قيئه (متفق عليه)

Artinya: "Bersumber dari Ibnu Abbas: "Sesungguhnya Nabi SAW bersabda:"Orang yang meminta kembali pemberiannya itu sama seperti orang yang menelan kembali air ludahnya". (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Demikian pula dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam dengan sangat tegas menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali.

Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang pencabutan kembali hibah diatur dalam ketentuan pasal 1666, yang mana menurut pasal ini bahwa pada prinsipnya hibah tidak dapat ditarik kembali.(R. Subekti dan R. Tjitrosudibio 2007:436) Meskipun demikian, undang- undang memberikan kemungkinan bagi penghibah untuk dalam hal-hal tertentu menarik kembali atau menghapuskan hibah yang telah diberikan kepada seorang. Kemungkinan itu diberikan oleh pasal 1688 KUH Perdata, dan berupa tiga hal:

a. Karena tidak dipenuhinya syarat-syarat dengan nama penghibahan telah dilakukan; dengan "syarat" di sini dimaksudkan: "beban".
b. Jika penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa penghibah, atau suatu kejahatan lain terhadap penghibah;
c. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan(Ali 2008:142).

Dengan demikian dalam perspektif fiqih, KHI, dan KUH Perdata bahwa prinsipnya hibah tidak dapat dicabut kembali. Dalam prakteknya, banyak hibah yang dicabut atau ditarik oleh pemberi hibah dengan berbagai alasan, hal ini sebagaimana terjadi di Desa troso Kec. Pecangaan Kab. Jepara. Dalam prakteknya di desa troso, banyak hibah yang dicabut atau ditarik kembali oleh pemberi hibah dengan berbagai alasan, misalnya si penerima hibah berkelakuan buruk, dan memiliki jiwa pemborosan. Hal ini diketahui setelah hibah itu diberikan. Padahal orang itu sebelumnya menampakkan kelakuan baik namun kemudian berubah seiring perubahan waktu. Alasan dicabutnya kembali hibah itu karena si penerima hibah telah menyalah gunakan barang hibah itu. (Basir 2021)

Berdasarkan fenomena yang terjadi di Desa desa khususnya di desa troso kecamatan Pecangaan kabupaten jepara tersebut, terdapat tradisi tentang kebolehan pencabutan hibah oleh pemberi hibah.Pencabutan tersebut dipicu oleh beberapa kasus/permasalahan. Berkaitan dengan hal tersebut,apakah pelaksanaan pencabutan kembali hibah itu sesuai dengan ketentuan hukum, khususnya hukum Islam. Masalah lainnya yang muncul yaitu apakah alasan pencabutan kembali hibah itu dibenarkan oleh hukum yang berlaku di Indonesia. Menariknya tema ini untuk diteliti adalah karena dalam prakteknya di Desa troso, banyak pemberi hibah yang mencabut kembali hibahnya.

B. **Pembahasan**

1) Makna Hibah

Apabila ditelusuri secara mendalam, istilah hibah itu berkonotasi memberikan hak milik oleh seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dan jasa. Menghibahkan tidak sama artinya dengan menjual atau menyewakan. Oleh sebab itu, istilah balas jasa dan ganti rugi tidak berlaku dalam transaksi hibah. Berdasarkan hal itu, maka perlu lebih dahulu dikemukakan definisi atau pengertian hibah dalam pandangan ulama.

Secara etimologi, menurut Prof. Dr. Ahmad Rofiq, MA., bahwa kata hibah adalah bentuk *masdar* dari kata *wahaba* digunakan dalam al-Qur'an beserta kata derivatifnya sebanyak 25 kali dalam 13 surat. *Wahaba* artinya memberi, dan jika subyeknya Allah berarti memberi karunia, atau menganugerahi (QS. Ali Imran, 3:8, Maryam, 19:5, 49, 50, 53). (Rofiq 1997:466)

Apabila mencermati kamus *Al-Munjid*, hibah berasal dari akar kata *wahaba - yahabu - hibatan*, berarti memberi atau pemberian. (Ma'luf n.d.:920) Dalam *Kamus al-Munawwir* kata "hibah" ini merupakan *mashdar* dari kata (بهو) yang berarti pemberian.(Al-Munawwir 1997:1584) Demikian pula dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* berarti pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain(Depdiknas 2002:398)

Menurut terminologi, kata hibah dirumuskan dalam redaksi yang berbeda-beda, di antaranya:

1. Jumhur ulama sebagaimana dikutip Nasrun Haroen,(Harun 2000:82) merumuskan hibah adalah:

عقد يفيد التمليك بلا عو ض حال الحياة تطوعا

Artinya: Akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela.

Maksudnya, hibah itu merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya pemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.

Abd al-Rahmân al-Jazirî dalam *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*,(Al-Jazirî 1972:208) menghimpun empat definisi hibah dari empat mazhab, yaitu menurut mazhab Hanafi, hibah adalah memberikan sesuatu benda dengan tanpa menjanjikan imbalan seketika, sedangkan menurut mazhab Maliki yaitu memberikan milik sesuatu zat dengan tanpa imbalan kepada orang yang diberi,dan juga bisa disebut hadiah. Mazhab Syafi'i dengan singkat menyatakan bahwa hibah menurut pengertian umum adalah memberikan milik secara sadar sewaktu hidup.

2. Definisi yang lebih rinci dan komprehensif dikemukakan mazhab Hambali: (Al-Jazirî 1972:209)

تمليك جائز التصرف مالا معلوما او مجهولا, لا تعذرعلمه موجودا على تسليمه غير واجب فى الحيا ة بلا عوض

Artinya: "Pemilikan harta dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, baik harta itu tertentu maupun tidak, bendanya ada dan boleh diserahkan yang penyerahannya dilakukan ketika pemberi masih hidup, tanpa mengharapkan imbalan."

3. Menurut Sayyid Sabiq, (Sabiq 1990:315) hibah adalah akad yang dilakukan dengan maksud memindahkan milik seseorang kepada orang lain ketika masih hidup dan tanpa imbalan.
4. Definisi dari Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi, (Al-Ghazzi n.d.:39) bahwa hibah adalah memberikan sesuatu yang dilestarikan dan dimutlakkan dalam hubungannya dengan keadaan ketika masih hidup tanpa ada ganti, meskipun dari jenjang atas.
5. Tidak jauh berbeda dengan rumusan di atas, Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malîbary,(Al-Malîbary n.d.:84) bahwa hibah adalah memberikan suatu barang yang pada galibnya sah dijual atau piutang, oleh orang ahli *tabarru*, dengan tanpa ada penukarannya.
6. Menurut Ahmad Rofiq, hibah adalah pemilikan sesuatu benda melalui transaksi (*aqad*) tanpa mengharap imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup.(Rofiq 1997:466) Dalam perspektif formulasi Kompilasi Hukum Islam hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki (Pasal 171 huruf g KHI). (Wetboek/bw 2010:333)

Beberapa definisi di atas sama-sama mengandung makna bahwa hibah merupakan suatu jenis pemberian harta kepada seseorang secara langsung tanpa mengharapkan imbalan apapun, kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hibah adalah akad atau perjanjian yang menyatakan perpindahan hak milik seseorang kepada orang lain diwaktu ia masih hidup tanpa mengharapkan penggantian sedikitpun.

2) Dasar Hukum Hibah

Hibah sebagai salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka kebajikan antara sesama manusia sangat bernilai positif.(Dahlan 1997:540) Para ulama fiqh (Imam Syafi'i,Maliki) sepakat mengatakan bahwa hukum hibah adalah sunat berdasarkan firman Allah dalam surat al-Nisa, 4: 4 yang berbunyi:

فاءن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا (النساء :٤)

Artinya: Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu yang sedap lagi baik akibatnya(RI 1986:115)

Dalam surat al-Baqarah, 2: 177 Allah berfirman:

....واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل (البقرة :١٧٧)

Artinya:...dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang musafir (yang memerlukan pertolongan)... (RI 1986:43)

Para ulama juga beralasan dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi :(Al-San'ây 1950:92)

عن ابن هريرة رضي الله تعال عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تها دواو تحابوا (رواهالبخارى فى لادب المرد وابو يعلى باءسناد حسن

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi saw, beliau bersabda: Saling berhadiahlah kamu sekalian, niscaya kamu akan saling mencintai. (Diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam "*Al Adabul Mufrad*, dan diriwayatkan oleh Abu Ya'la dengan sanad yang bagus

Menurut Al-San'any bahwa Al Baihaqi dan lainnya juga meriwayatkan hadis tersebut, tetapi dalam setiap riwayatnya banyak kritikan orang; sedang penyusunnya sudah menilai hasan sanadnya (hadis hasan); seakan-akan beliau menilainya hasan itu karena banyak penguatnya.(Al-San'ây 1950:94)

Kelemahannya itu adalah karena di antara para perawinya ada orang yang lemah. Hadis tersebut mempunyai beberapa sanad yang seluruhnya tidak ada yang sepi dari kritik. Dalam suatu matan lain bahwa hadiah itu akan menghilangkan rasa dendam. Hadis-hadis tersebut sekalipun tidak lepas dari kritikan orang, namun sesungguhnya hadiah itu jelas mempunyai fungsi bagi perbaikan perasaan hati.

Baik ayat maupun hadis di atas, menurut jumhur ulama menunjukkan (hukum) anjuran untuk saling membantu antar sesama manusia. Oleh sebab itu, Islam sangat menganjurkan seseorang yang mempunyai kelebihan harta untuk menghibahkannya kepada orang yang memerlukannya.(Karim 2002:75) Menurut Ali Ahmad al-Jurjawi yang dikutip Masjfuk Zuhdi,(Zuhdi 1988:78) bahwa Islam menganjurkan agar umat Islam suka memberi, karena dengan memberi lebih baik daripada menerima. Pemberian harus ikhlas, tidak ada pamrih/motif apa-apa, kecuali untuk mencari keridhaan Allah dan untuk mempererat tali persaudaraan/persahabatan.

Sekalipun hibah memiliki dimensi *taqarrub* dan sosial yang mulia, di sisi lain terkadang hibah juga dapat menumbuhkan rasa iri dan benci, bahkan ada pula yang menimbulkan perpecahan di antara mereka yang menerima hibah, terutama dalam hibah terhadap keluarga atau anak-anak. Hibah seorang ayah terhadap anak-anak dalam keluarga tidak sedikit yang dapat menimbulkan iri hati, bahkan perpecahan keluarga. Artinya, hibah yang semula memiliki tujuan mulia sebagai *taqarrub* dan kepedulian sosial dapat berubah menjadi bencana dan malapetaka dalam keluarga.

3) Syarat dan Rukun Hibah

Untuk memperjelas syarat dan rukun hibah maka lebih dahulu dikemukakan pengertian syarat dan rukun baik dari segi etimologi maupun terminologi. Secara etimologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rukun adalah "yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan,"(Nasional 2002:966) sedangkan syarat adalah "ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan."(Nasional 2002:1114) Menurut Satria Effendi, M. Zein, bahwa menurut bahasa, syarat adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda,(Satria Effendi 2005:64) melazimkan sesuatu.(Muchtar 1995:34)

Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum.(Koto 2004:50) Hal ini sebagaimana dikemukakan Abd al-Wahhâb Khalâf, (Khalâf 1978:118)bahwa syarat adalah sesuatu yang

keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksudkan adalah keberadaan secara syara', yang menimbulkan efeknya. Hal senada dikemukakan Muhammad Abu Zahrah, asy-syarth (syarat) adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum. Tidak adanya syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya syarath tidak pasti wujudnya hukum. (Zahrah 1958:59)

Adapun rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk (menjadi eksis) sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat eksisnya sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya. Kalau tidak demikian, maka subjek (pelaku) berarti menjadi unsur bagi pekerjaan, dan jasad menjadi rukun bagi sifat, dan yang disifati (al-maushuf) menjadi unsur bagi sifat (yang mensifati). (Suma 2004:95) *Dalam Ensiklopedi Hukum Islam*,(Dahlan 1997:1510) rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu." Perbedaan antara rukun dan syarat menurut ulama Ushul Fiqih, bahwa rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi berada di luar hukum itu sendiri. (Dahlan 1997:1692)

Kaitannya dengan hibah, para ulama sepakat mengatakan bahwa hibah mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga hibah itu dianggap sah dan berlaku hukumnya. Menurut Ibnu Rusyd yang dikutip Ahmad Rofiq, (A. W. M. ibn A. ibn M. I. Rusyd 1989:245) rukun hibah ada tiga: (1) orang yang menghibahkan (al-wâhib); (2) orang yang menerima hibah (al-mauhûb lah); pemberiannya (al-hibah). Hal senada dikemukan Abd al-Rahmân al-Jazirî, (A. W. M. ibn A. ibn M. I. Rusyd 1989:210) bahwa rukun hibah ada tiga macam: (1) 'Aiqid (orang yang memberikan dan orang yang diberi) atau wahib dan mauhub lah; (2) mauhub (barang yang diberikan) yaitu harta; (3) shighat atau ijab dan qabul.

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa rukun hibah itu adalah adanya ijab (ungkapan penyerahan/pemberianharta),(A. W. M. ibn A. ibn M. I. Rusyd 1989:67) qabul (ungkapan penerimaan) dan qabd (harta itu dapat dikuasai langsung). (Syafe'i 2004:244) Jumhur ulama mengemukakan bahwa rukun hibah itu ada empat, yaitu (a) orang yang menghibahkan, (b) harta yang dihibahkan, (c) lafaz hibah, dan (d) orang yang menerima hibah. (Syafe'i 2004:75)

Untuk orang yang menghibahkan hartanya disyaratkan bahwa orang itu adalah orang yang cakap bertindak hukum, yaitu baligh, berakal dan cerdas. Oleh sebab itu, anak kecil dan orang gila tidak sah hibahnya, karena mereka termasuk orang-orang yang tidak cakap bertindak hukum. (Karim 2002:75)

Sedangkan syarat barang yang dihibahkan adalah: (Karim 2002:245–47)

a. Harta yang akan dihibahkan ada ketika akad hibah berlangsung. Apabila harta yang dihibahkan itu adalah harta yang akan ada, seperti anak sapi yang masih dalam perut ibunya atau buah-buahan yang masih belum muncul di pohonnya, maka hibahnya batal. Para ulama mengemukakan kaidah tentang bentuk harta yang dihibahkan itu, yaitu: (segala yang sah diperjualbelikan sah dihibahkan).
b. Harta yang dihibahkan itu bernilai harta menurut syara'.
c. Harta itu merupakan milik orang yang menghibahkannya.
d. Menurut ulama Hanafiyah apabila harta yang dihibahkan itu berbentuk rumah harus bersifat utuh, sekalipun rumah itu boleh dibagi. Akan tetapi, ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa menghibahkan sebagian rumah boleh saja dan hukumnya sah. Apabila seseorang menghibahkan sebagian rumahnya kepada orang lain, sedangkan rumah itu merupakan miliknya berdua dengan orang lain lagi, maka rumah itu diserahkan kepada orang yang diberi hibah, sehingga orang yang menerima hibah berserikat dengan pemilik sebagian rumah yang merupakan mitra

orang yang menghibahkan rumah itu. Akibat dari pendapat ini muncul pula perbedaan lain di kalangan ulama Hanafiyah, Misalnya, apabila seseorang menghibahkan hartanya yang boleh dibagi kepada dua orang, seperti uang Rp. 1.000.000,-atau rumah bertingkat, menurut Imam Abu Hanifah (80-150 H/699-767 M), hibahnya tidak sah, karena Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa harta yang dihibahkan itu harus sejenis, menyeluruh dan utuh. Imam Abu Yusuf (731-798 M) dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani (748-804 M), keduanya pakar fiqh Hanafi, mengatakan hibah itu hukumnya sah, karena harta yang dihibahkan bisa diukur dan dibagi. (Syafe'i 2004:245)

e. Harta yang dihibahkan itu terpisah dari yang lainnya dan tidak terkait dengan harta atau hak lainnya, karena prinsip barang yang dihibahkan itu dapat dipergunakan oleh penerima hibah setelah akad dinyatakan sah. Apabila seseorang menghibahkan sebidang tanah, tetapi di tanah itu ada tanaman orang yang menghibahkan, maka hibah tidak sah. Begitu juga apabila seseorang menghibahkan sebuah rumah, sedangkan di rumah itu ada barang orang yang menghibahkan, maka hibahnya juga tidak sah. Dari permasalahan ini muncul pula persoalan menghibahkan sapi yang masih hamil. Orang yang menghibahkan sapi itu menyatakan bahwa yang dihibahkan hanya induknya saja, sedangkan anak yang dalam perut induknya tidak. Hibah seperti ini pun hukumnya tidak sah.(Karim 2002:76)

f. Harta yang dihibahkan itu dapat langsung dikuasai (al-qabdh) penerima hibah. Menurut sebagian ulama Hanafiyah dan sebagian ulama Hanabilah, syarat ini malah dijadikan rukun hibah, karena keberadaannya sangat penting. Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan ulama Hanabilah lainnya mengatakan al-qabdh (penguasaan terhadap harta itu) merupakan syarat terpenting sehingga hibah tidak dikatakan sah dan mengikat apabila syarat ini tidak dipenuhi.

Akan tetapi, ulama Malikiyah menyatakan bahwa al-qabdh hanyalah syarat penyempurna saja, karena dengan adanya akad hibah, hibah itu telah sah. Berdasarkan perbedaan pendapat tentang al-qabdh ini, maka ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa hibah belum berlaku sah hanya dengan adanya ijab dan qabul saja, tetapi harus bersamaan dengan al-qabdh (bolehnya harta itu dikuasai), sekalipun secara hukum. Umpamanya, apabila yang dihibahkan itu sebidang tanah, maka syarat al-qabdh nya adalah dengan menyerahkan surat menyurat tanah itu kepada orang yang menerima hibah. Apabila yang dihibah-kan itu sebuah kendaraan, maka surat menyurat kendaraan dan kendaraannya diserahkan langsung kepada penerima hibah.

Al-Qabdh itu sendiri ada dua, yaitu:

1. al-qabdh secara langsung, yaitu penerima hibah langsung menerima harta yang dihibahkan itu dari pemberi hibah. Oleh sebab itu, penerima hibah disyaratkan orang yang telah cakap bertindak hukum.
2. al-qabdh melalui kuasa pengganti. Kuasa hukum dalam menerima harta hibah ini ada dua, yaitu: (Daradjat 1995:181–82)
    a. Apabila yang menerima hibah adalah seseorang yang tidak atau belum cakap bertindak hukum, maka yang menerima hibahnya adalah walinya.

b. Apabila harta yang dihibahkan itu berada di tangan penerima hibah, seperti harta itu merupakan titipan di tangannya, atau barang itu diambil tanpa izin (al-gasb), maka tidak perlu lagi penyerahan dengan al-qabdh, karena harta yang dihibahkan telah berada di bawah penguasaan penerima hibah. (Syafe'i 2004:246)

Dengan memperhatikan uraian di atas, bahwa di antara syarat-syarat hibah yang terkenal ialah penerimaan (al-qabdh). Ulama berselisih pendapat, apakah penerimaan itu menjadi syarat sahnya akad atau tidak. Imam Taqi al-Din menyatakan setiap yang boleh dijual boleh pula dihibahkan.(Al-Hussaini n.d.:323) Menurut Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, hibah terjadi dengan ijab, misalnya "saya hibahkan barang ini kepadamu" atau saya milikkannya kepadamu" atau saya anugerahkannya kepadamu", dan juga qabul yang bersambung dengan ijab, misalnya "saya menerima" atau "saya puas".(Al-Malîbary n.d.:84)

Sedangkan Syekh Muhammad ibn Qasīm al-Gāzi menandaskan tidak sah hukumnya suatu hibah kecuali dengan adanya ijab dan qabul yang diucapkan. (Al-Ghazzi n.d.:40) Ats-Tsauri, Syafi'i dan Abu Hanifah sependapat bahwa syarat sahnya hibah adalah penerimaan. (I. Rusyd 1989:237) Apabila barang tidak diterima, maka pemberi hibah tidak terikat. Imam Malik44 berpendapat bahwa hibah menjadi sah dengan adanya penerimaan, dan calon penerima hibah boleh dipaksa untuk menerima, seperti halnya jual beli. Apabila penerima hibah memperlambat tuntutan untuk menerima hibah sampai pemberi hibah itu mengalami pailit menderita sakit, maka batallah hibah tersebut.

Apabila pemberi hibah menjual barang hibah, maka dalam hal ini Imam Malik merinci pendapatnya. Yakni apabila penerima hibah mengetahui tetapi kemudian berlambat-lambat, maka hanya memperoleh harganya. Tetapi jika segera mengurusnya, maka memperoleh barang yang dihibahkan itu.

Jadi, bagi Imam Malik penerimaan merupakan salah satu syarat kelengkapan hibah, bukan syarat sahnya hibah. Sementara bagi Imam Syafi'i dan Abu Hanifah termasuk syarat sahnya hibah. Imam Ahmad dan Abu Tsaur berpendapat bahwa hibah menjadi sah dengan terjadinya akad, sedang penerimaan tidak menjadi syarat sama sekali, baik sebagai syarat kelengkapan maupun syarat sahnya hibah. Pendapat ini juga dikemukakan oleh golongan Zhahiri. (I. Rusyd 1989:247)

Tetapi dari Imam Ahmad juga diriwayatkan bahwa penerimaan menjadi syarat sahnya hibah pada barang yang dapat ditakar dan ditimbang. Fuqaha yang tidak mensyaratkan penerimaan dalam hibah yaitu karena menurut Imam Malik, Imam Ahmad dan Abu Tsur hibah itu serupa dengan jual beli. Di samping bahwa pada dasarnya penerimaan (al-Qabdhu) itu untuk sahnya akad-akad itu tidak dipersyaratkan adanya penerimaan, kecuali jika ada dalil yang mensyaratkan penerimaan. (Ali 2008:142)

Berbeda halnya dengan fuqaha yang mensyaratkan penerimaan, maka Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpegangan dengan penerimaan yang diriwayatkan dari Abu Bakar ra. Pada riwayat hibahnya kepada 'Aisyah ra. Riwayat ini merupakan nash tentang disyaratkannya penerimaan bagi sahnya hibah. Mereka juga berpegangan dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Umar ra. bahwa ia berkata:(Al-Asbahi n.d.:151)

وحدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري انعمر بن الخطا ب قال مابال رجال ينحلون ابناءهمنحلا ثم يمسكونها فاءن مات ابن احدهم قال ملى بيدي لم اعطه احدا وان مات ابن احدهم قال ما لى بيدي لم اعطيته اياه من نحل نحلة فلم يحزها الذي نحلها حتى يكون ان مات لورثته فهي با طل

Artinya: Bahwasannya Malik telah mengabarkan kepadaku dari Ibnu Syihab dari Urwah bin Zubair dari Abdurrahim bin Abdul Qoriy, sesungguhnya Umar bin Khattab berkata: Kenapakah orang-orang yang memberikan pemberian kepada anak-anaknya kemudian mereka menahannya? Apabila anak salah seorang dari mereka meninggal, maka berkatalah ia, "Hartaku ada di tanganku, tidak kuberikan kepada seorang pun". dan jika ia hendak meninggal, maka ia pun berkata, "Harta tersebut untuk anakku, telah kuberikan kepadanya". Maka barang siapa memberikan suatu pemberian, kemudian orang yang memberikannya tidak menyerahkannya kepada orang yang diberinya dan menahannya sampai jatuh ke tangan ahli warisnya apabila ia meninggal, maka pemberian itu batal.

Ali ra. juga berpendapat seperti itu. Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa pendapat Umar tersebut merupakan ijma' sahabat, karena dari mereka tidak diriwayatkan adanya perselisihan berkenaan dengan hal itu. Akan halnya Imam Malik, maka beliau menyandarkan kepada dua perkara bersama-sama, yakni qiyas dan apa yang diriwayatkan dari sahabat, kemudian Imam Malik menggabungkan keduanya. Ditinjau dari kedudukan *hibah* sebagai salah satu akad, maka Imam Malik berpendapat bahwa penerimaan tidak menjadi syarat sahnya hibah. Ditinjau dari kenyataan bahwa para sahabat mensyaratkan adanya penerimaan, sebagai suatu penyumbat jalan keburukan (*saddu'dz-dzari'ah*) yang disebutkan oleh Umar ra., maka Imam Malik menjadikan penerimaan pada *hibah* sebagai syarat kelengkapan dan menjadi kewajiban bagi orang yang diberi hibah. Kemudian jika ia berlambat-lambat sehingga masa penerimaan habis, karena pemberi *hibah* menderita sakit atau mengalami pailit, maka orang yang diberi hibah ini gugur haknya. (Al-Asbahi n.d.:247–48)

Perlu ditambahkan bahwa dalam kaitannya dengan hibah, bahwa terdapat bermacam-macam sebutan pemberian, hal ini disebabkan oleh perbedaan niat (motivasi) orang-orang yang menyerahkan benda. Macam-macam hibah adalah sebagai berikut:

a. *Al-Hibah*, yakni pemberian sesuatu kepada yang lain untuk dimiliki zatnya tanpa mengharapkan penggantian (balasan) atau dijelaskan oleh Imam Taqiy al-Din Abi Bakr Ibnu Muhammad al-Husaini dalam kitab *Kifayat al-Akhyar* bahwa *al-Hibah* ialah:(Imam Taqiyuddin Abubakar ibn Muhammad Al-Hussaini n.d.:323)

الملیك بغیر عوض

Artinya: "Pemilikan tanpa penggantian"

b. *Shadaqah*. Yakni yang menghibahkan sesuatu dengan harapan pahala di akhirat. (Sabiq 1990:315) Atau juga dapat disebut sebagai pemberian zat benda dari seseorang kepada yang lain dengan tanpa mengganti dan hal ini dilakukan karena ingin memperoleh ganjaran (pahala) dari Allah Yang Maha Kuasa

c. *Washiat*, yang dimaksud dengan washiat menurut Hasbi Ash-Siddieqy ialah: (Shiddieqy 1999:107)"title":"Pengantar Fiqih Muamalah","type":"book"},"locator":"107","uris":["http://www.mendeley.com/documents/?uuid=373ef5d8-2663-4ca9-b456-4f40f09663c3"]}],"mendeley":{"formattedCitation":"(Shiddieqy 1999:107

عقد یوجب به الإنسان فی حیاته تبرعا من مال لغیره بعد وفاته

Artinya: "Suatu akad di mana seorang manusia mengharuskan di masa hidupnya mendermakan hartanya untuk orang lain yang diberikan sesudah wafatnya".

Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa *washiyyat* adalah pemberian seseorang kepada yang lain yang diakadkan ketika hidup dan diberikan setelah yang mewasiatkan meninggal dunia. Sebagai catatan perlu diketahui bahwa tidak semua *washiyyat* itu termasuk pemberian, untuk lebih lengkap akan dibahas pada bab khusus.

d. Hadiah, yang dimaksud dengan hadiah ialah pemberian yang menuntut orang yang diberi hibah untuk memberi imbalan.(Sabiq 1990:315) Atau dalam redaksi lain yaitu pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan.

Pada dasarnya, arti beberapa istilah di atas ditambah *athiyah* termasuk hibah menurut bahasa. Dengan kata lain, pengertian hibah menurut bahasa hampir sama dengan pengertian sedekah, hadiah, dan *athiyah*. Adapun perbedaannya sebagai berikut:

1. Jika pemberian kepada orang lain dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan tanpa mengharapkan pengganti pemberian tersebut dinamakan sedekah.
2. Jika pemberian tersebut dimaksudkan untuk mengagungkan atau karena rasa cinta, dinamakan hadiah
3. Jika diberikan tanpa maksud yang ada pada sedekah dan hadiah dinamakan hibah.
4. Jika hibah tersebut diberikan seseorang kepada orang lain saat ia sakit menjelang kematiannya, dinamakan *athiyah*. Perlu ditambahkan, dalam perspektif KUH Perdata, khususnya dalam Pasal 1683 KUH Perdata ditegaskan sebagai berikut:

"Tiada suatu hibah mengikat penghibah atau menerbitkan sesuatu akibat yang bagaimanapun, selainnya mulai saat penghibahan itu dengan kata-kata yang tegas diterima oleh penerima hibah sendiri atau oleh seorang yang dengan suatu akte otentik oleh penerima hibah itu telah dikuasakan untuk menerima penghibahan-penghibahan yang telah diberikan kepada penerima hibah atau akan diberikan kepadanya dikemudian hari. Jika penerimaan hibah tersebut tidak telah dilakukan di dalam suratnya hibah sendiri, maka itu akan dapat dilakukan di dalam suatu akte otentik terkemudian yang aslinya harus disimpan, asal yang demikian itu dilakukan diwaktu penghibah masih hidup; dalam hal mana penghibahan, terhadap orang yang terakhir ini hanya akan berlaku sejak saat penerimaan itu diberitahukan kepadanya."(R. Subekti dan R. Tjitrosudibio 2007:367)

Dari ketentuan tersebut tampak bahwa suatu penghibahan, yang tidak secara serta-merta diikuti dengan penyerahan barangnya kepada penerima hibah (tunai) seperti yang dapat dilakukan menurut pasal 1687, harus diterima dahulu oleh penerima hibah, agar ia mengikat penghibah. Penerimaan itu dapat dilakukan oleh penerima hibah sendiri atau oleh seorang kuasa yang dikuasakan dengan akte otentik (akte notaris), surat kuasa mana harus berupa suatu kuasa khusus. Selanjutnya harus diperhatikan bahwa barang-barang bergerak sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 1687 itu dapat juga dihibahkan tanpa disertai penyerahan serta-merta (tunai), tetapi penghibahannya dilakukan dalam suatu akte sedangkan penyerahannya barang baru akan dilakukan kemudian. Dalam hal yang demikian harus diperhatikan ketentuan dalam ayat 2 pasal 1683 tersebut yang memerintahkan dilakukannya "penerimaan" secara tertulis pula, yang dapat dilakukan di dalam suratnya hibah sendiri atau di dalam suatu akte otentik terkemudian sedangkan penerimaan itu harus dilakukan diwaktu penghibah masih hidup. (R. Subekti 2012:103)

4) Pendapat Para Ulama tentang Pencabutan Kembali Hibah dari Penerima Hibah

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa akad hibah itu tidak mengikat. (Imam al-Kasani n.d.:127) Oleh sebab itu, pemberi hibah boleh saja mencabut kembali hibahnya. Alasan yang mereka kemukakan adalah sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah:

الواهب احق بهبته مالم يثبت منها (اخرجه ابن ماجه والدار قطنى)

Artinya: Pemberi hibah lebih berhak atas barang yang dihibahkan selama tidak ada pengganti. (HR. Ibnu Majah dan Daruquthni)

Akan tetapi, mereka juga mengatakan ada hal-hal yang menghalangi pencabutan hibah itu kembali, yaitu:

a. Apabila penerima hibah memberi imbalan harta/uang kepada pemberi hibah dan penerima hibah menerimanya, karena dengan diterimanya imbalan harta/uang itu oleh pemberi hibah, maka tujuannya jelas untuk mendapatkan ganti rugi. Dalam keadaan begini, hibah itu tidak boleh dicabut kembali.

   Ganti rugi atau imbalan itu boleh diungkapkan dalam akad, seperti "saya hibahkan rumah saya pada engkau dengan syarat engkau hibahkan pula kendaraanmu pada saya", atau diungkapkan setelah sah akad. Untuk yang terakhir ini, boleh dikaitkan dengan hibah, seperti ungkapan penerima hibah "kendaraan ini sebagai imbalan dari hibah yang engkau berikan pada saya", dan boleh juga ganti rugi/imbalan itu tidak ada kaitannya dengan hibah. Apabila ganti rugi/imbalan setelah akad itu dikaitkan dengan hibah, maka hibahnya tidak boleh dicabut. Akan tetapi, apabila ganti rugi/imbalan itu diberikan tanpa terkait sama sekali dengan akad, maka pemberi hibah boleh menarik kembali hibahnya.

b. Apabila imbalannya bersifat maknawi, bukan bersifat harta, seperti mengharapkan pahala dari Allah, untuk mempererat hubungan silaturrahmi, dan hibah dalam rangka memperbaiki hubungan suami istri, maka dalam kasus seperti ini hibah, menurut ulama Hanafiyah, tidak boleh dicabut.

c. Hibah tidak dapat dicabut, menurut ulama Hanafiyah, apabila penerima hibah telah menambah harta yang dihibahkan itu dengan tambahan yang tidak boleh dipisahkan lagi, baik tambahan itu hasil dari harta yang dihibahkan maupun bukan. Misalnya, harta yang dihibahkan itu adalah sebidang tanah, lalu penerima hibah menanaminya dengan tumbuh tumbuhan yang berbuah, atau yang dihibahkan itu sebuah rumah, lalu rumah itu ia jadikan bertingkat. Akan tetapi, apabila tambahan itu bersifat terpisah, seperti susu dari kambing yang dihibahkan atau buah-buahan dari pohon yang dihibahkan, maka boleh hibah itu dicabut.

d. Harta yang dihibahkan itu telah dipindahtangankan penerima hibah melalui cara apa pun, seperti menjualnya, maka hibah itu tidak boleh dicabut.

e. Wafatnya salah satu pihak yang berakad hibah. Apabila penerima hibah atau pemberi hibah wafat, maka hibah tidak boleh dicabut.

f. Hilangnya harta yang dihibahkan atau hilang disebabkan pemanfaatannya, maka hibah pun tidak boleh dicabut.

Jumhur ulama mengatakan bahwa pemberi hibah tidak boleh menarik kembali/mencabut hibahnya dalam keadaan apa pun, kecuali apabila pemberi hibah itu adalah ayah dan penerima hibah adalah anaknya sendiri.(Al-Qazwini n.d.:320) Alasan Jumhur ulama adalah sabda Rasulullah SAW: (Syaukani 1983:196)

وعن ابن عباس :ان النبى صلى الله عليه واله وسلم قال العائد فى هبته كالعائد يعودفى قيئه (متفق عليه)

Artinya: Bersumber dari Ibnu Abbas: "Sesungguhnya Nabi saw. bersabda: "Orang yang meminta kembali pemberiannya itu sama seperti orang yang menelan kembali air ludahnya. (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Ditinjau dari perspektif KHI, bahwa dengan kehadiran Kompilasi Hukum Islam, tidak dibenarkan lagi adanya putusan Hakim yang disparitas (berbeda). Dengan mempedomani Kompilasi Hukum Islam, para Hakim diharapkan bisa memberikan kepastian hukum yang seragam tanpa mengurangi munculnya putusan Hakim yang variabel karena kasuistis. Hal ini masih dimungkinkan sepanjang secara proporsional dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Bagi pencari keadilan dalam setiap kesempatan yang diberikan kepadanya oleh peraturan perundang-undangan, dapat melakukan pembelaan dan segala upaya untuk mempertahankan hak dan kepentingannya dalam suatu proses peradilan, tidak boleh menyimpang dari kaidah Kompilasi Hukum Islam. Mereka sudah tidak layak lagi menggunakan dalil *ikhtilaf* (berbeda pendapat). Tidak bisa lagi mengagungkan dan memaksakan kehendaknya, agar Hakim mengadili perkaranya berdasarkan mazhab tertentu. Dalam proses persidangan para pihak tidak layak lagi mempertentangkan pendapat-pendapat yang terdapat dalam kitab fiqih tertentu.

Begitu pula dengan penasihat hukum. Mereka hanya diperkenankan mengajukan tafsir dengan bertitik tolak dari rumusan Kompilasi Hukum Islam. Semua pihak yang terlibat dalam proses di Peradilan Agama, sama-sama mencari sumber dari muara yang sama yaitu Kompilasi Hukum Islam. (Harahap 1993:150–51)

Dalam konteksnya dengan hibah, Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam menegaskan, hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Hadis-hadis yang menjelaskan tercelanya menarik kembali hibahnya, menunjukkan keharaman penarikan kembali hibah atau sadaqah yang lain yang telah diberikan kepada orang lain. Kebolehan menarik kembali hibah hanya berlaku bagi orang tua yang menghibahkan sesuatu kepada anaknya. Kendatipun demikian, menurut Ahmad Rofiq kebolehan menarik kembali, dimaksudkan agar orang tua dalam memberikan hibah kepada anak-anaknya memperhatikan nilai-nilai keadilan. Sangat tegas Rasulullah dalam memerintahkan pemberi hibah untuk menarik kembali karena anak-anak yang lain tidak diberi hibah, sebagaimana telah diberikan kepada anak yang diberi. (Rofiq 1997:476)

Ditinjau dari KUH Perdata, bahwa menurut Pasal 1666 KUH Perdata, hibah tidak dapat ditarik kembali. Meskipun demikian, perlu dijelaskan, dalam KUH Perdata, hibah dapat ditarik kembali dalam situasi tertentu. Istilah penarikan kembali atau penghapusan hibah digunakan oleh R. Subekti. Sedangkan Wirjono Projodikoro dan Yahya Harahap menggunakan istilah "pencabutan atau pembatalan hibah".(R. Subekti 2012:104)

Meskipun suatu penghibahan dalam pasal 1666 KUH Perdata, sebagaimana halnya dengan suatu perjanjian pada umumnya, tidak dapat ditarik kembali secara sepihak tanpa persetujuan pihak lawan, namun undang-undang memberikan kemungkinan bagi penghibah untuk dalam hal-hal tertentu menarik kembali atau menghapuskan hibah yang telah diberikan kepada seorang. Kemungkinan itu diberikan oleh pasal 1688 dan berupa tiga hal:

a. Karena tidak dipenuhinya syarat-syarat dengan nama penghibahan telah dilakukan; dengan "syarat" di sini dimaksudkan: "beban".
b. Jika penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa penghibah, atau suatu kejahatan lain terhadap penghibah;
c. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan.

Penarikan kembali atau penghapusan penghibahan dilakukan dengan menyatakan kehendaknya kepada penerima hibah disertai penuntutan kembali barang-barang yang telah dihibahkan dan apabila itu tidak dipenuhi secara sukarela, maka penuntutan kembali barang-barang itu diajukan kepada Pengadilan.

Kalau penghibah sudah menyerahkan barangnya, dan ia menuntut kembali barang itu, maka penerima hibah diwajibkan mengembalikan barang yang dihibahkan itu dengan hasil-hasilnya terhitung mulai hari diajukannya gugatan, atau jika barang sudah dijualnya, mengembalikan harganya pada waktu dimasukkannya gugatan, juga disertai hasil-hasil sejak saat itu (pasal 1691). Selain dari pada itu ia diwajibkan memberikan ganti-rugi kepada penghibah, untuk hipotik-hipotik dan beban-beban lainnya yang telah diletakkan olehnya di atas benda-benda tak bergerak, juga sebelum gugatan dimasukkan.(R. Subekti 2012:104–5)

C. **Simpulan**

Dari uraian pembahasan di atas Sekalipun hibah memiliki dimensi taqarrub dan sosial yang mulia, di sisi lain terkadang hibah juga dapat menumbuhkan rasa iri dan benci, bahkan ada pula yang menimbulkan perpecahan di antara mereka yang menerima hibah, terutama dalam hibah terhadap keluarga atau anak-anak.

Jumhur ulama mengemukakan bahwa rukun hibah itu ada empat, yaitu (a) orang yang menghibahkan, (b) harta yang dihibahkan, (c) lafaz hibah, dan (d) orang yang menerima hibah.

Apabila seseorang menghibahkan sebagian rumahnya kepada orang lain, sedangkan rumah itu merupakan miliknya berdua dengan orang lain lagi, maka rumah itu diserahkan kepada orang yang diberi hibah, sehingga orang yang menerima hibah berserikat dengan pemilik sebagian rumah yang merupakan mitra orang yang menghibahkan rumah itu.

Apabila harta yang dihibahkan itu berada di tangan penerima hibah, seperti harta itu merupakan titipan di tangannya, atau barang itu diambil tanpa izin (al-gasb), maka tidak perlu lagi penyerahan dengan al-qabdh, karena harta yang dihibahkan telah berada di bawah penguasaan penerima hibah.

Tiada suatu hibah mengikat penghibah atau menerbitkan sesuatu akibat yang bagaimanapun, selainnya mulai saat penghibahan itu dengan kata-kata yang tegas diterima oleh penerima hibah sendiri atau oleh seorang yang dengan suatu akte otentik oleh penerima hibah itu telah dikuasakan untuk menerima penghibahan-penghibahan yang telah diberikan kepada penerima hibah atau akan diberikan kepadanya dikemudian hari.

Jika penerimaan hibah tersebut tidak telah dilakukan di dalam suratnya hibah sendiri, maka itu akan dapat dilakukan di dalam suatu akte otentik terkemudian yang aslinya harus disimpan, asal yang demikian itu dilakukan diwaktu penghibah masih hidup; dalam hal mana penghibahan, terhadap orang yang terakhir ini hanya akan berlaku sejak saat penerimaan itu diberitahukan kepadanya.

Untuk yang terakhir ini, boleh dikaitkan dengan hibah, seperti ungkapan penerima hibah "kendaraan ini sebagai imbalan dari hibah yang engkau berikan pada saya", dan boleh juga ganti rugi/imbalan itu tidak ada kaitannya dengan hibah.

Hibah tidak dapat dicabut, menurut ulama Hanafiyah, apabila penerima hibah telah menambah harta yang dihibahkan itu dengan tambahan yang tidak boleh dipisahkan lagi, baik tambahan itu hasil dari harta yang dihibahkan maupun bukan.

Daftar Pustaka

Al-Asbahi, Al-Imam Abdillah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir. n.d. *Al-Muwatha'*. Mesir: Tijariyah Kubra.

Al-Ghazzi, Syekh Muhammad ibn Qâsim. n.d. *Fath Al-Qarîb Al-Mujîb*. indonesia: Dar al-Ihya al-Kitab, al-Arabiah.

Al-Hussaini, Imam Taqi al-Din Abubakar ibn Muhammad. n.d. *Kifayat Al Akhyar Juz 1*. Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah.

Al-Jazirî, Abdurrrahmân. 1972. *Kitab Al-Fiqh 'Alâ Al-Mazâhib Al-Arba'Ah, Juz II*. Beirut: Dâr al-Fikr.

Al-Malîbary, Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz. n.d. *Fath Al-Mu'în, Maktabah Wa Matbaah*. Semarang: Toha Putera.

Al-Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Pustaka Progressif.

Al-Qazwini, Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid ibnu Majah. n.d. *Sunan Ibnu Majah*. Kairo: Tijariyah Kubra.

Al-San'ây. 1950. *Subul As-Salâm, Juz III*. Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi.

Ali, Johari Santoso dan Achmad. 2008. *Hukum Perjanjian Indonesia*. Yogyakarta: UII.

Basir, Abdul. 2021. *Wawancara Dengan Petinggi Desa Torso Dan Warga Desa Troso Kec. Pecangaan Kab. Jepara 19 April 2021*. jepara.

Dahlan, Abdual Aziz. 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid II*. jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.

Daradjat, Zakiah. 1995. *Ilmu Fiqh, Jilid III*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf.

Depdiknas. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. jakarta: Balai Pustaka.

Harahap, M. Yahya. 1993. *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam Dalam Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam*. jakarta: Yayasan al-Hikmah.

Harun, Nasrun. 2000. *Fiqh Muamalah*. jakarta: Gaya Media Pratama.

Imam al-Kasani. n.d. *Al-Badai'u Ash-Shana'i'u, Jilid 4*. Beirut Libanon: Dar Al-Jiil.

Imam Taqiyuddin Abubakar ibn Muhammad Al-Hussaini, Kifayah Al Akhyar. n.d. *Kifayah Al Akhyar*. Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah.

Karim, Helmi. 2002. *Fiqh Muamalah*. jakarta: Raja Grafindo Persada.

Khalâf, Abd al-Wahhâb. 1978. *'Ilm Usûl Al-Fiqh*. kuwait: Dâr al-Qalam.

Koto, Alaiddin. 2004. *Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Ma'luf, Louis. n.d. *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wal-A'lam*. Beirut Libanon: Dar al-Masyriq.

Muchtar, Kamal. 1995. *Ushul Fiqh , Jilid I*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf.

Nasional, Departemen Pendidikan. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. jakarta: Balai Pustaka.

R. Subekti. 2012. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Alumni.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 2007. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. jakarta: Pradnya Paramita.

RI, Depag. 1986. *Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, Al- Qur'an Dan Terjemahnya,*.

Rofiq, Ahmad. 1997. *Hukum Islam Di Indonesia*. jakarta: Raja Grafindo Persada.

Rusyd, Abul Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad Ibnu. 1989. *Bidayat Al Mujtahid Wa Nihayat Al Muqtasid Juz II*. Beirut: Dar Al-Jiil.

Rusyd, Ibnu. 1989. *Bidâyah Al Mujtahid Wa Nihâyah Al Muqtasid, Juz II*. Beirut: Dâr Al-Jiil.

Sabiq, Sayyid. 1990. *Fiqh Al-Sunnah, Juz III*. Kairo: Maktabah Dâr al-Turas.

Satria Effendi, M. Zein. 2005. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media.

Shiddieqy, TM Hasbi Ash. 1999. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.

Suma, Muhammad Amin. 2004. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Suparman, Eman. 2014. *Intisari Hukum Waris Indonesia,*. Bandung: Armoco.

Syafe'i, Rachmat. 2004. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*. jakarta: Prenada Media.

Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy. 1983. *Nail Al-Autar, Juz VI*. Cairo: Dar al-Fikr.

Wetboek/bw, Burgerlijk. 2010. *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*. indonesia: gama press.

Zahrah, Muhammad Abu. 1958. *Usûl Al-Fiqh*. Cairo: Dâr al-Fikr al-'Arabi.

Zuhdi, Masjfuk. 1988. *Studi Islam, Jilid 3*. jakarta: Rajawali Press.

“

Tanggung jawab manajemen yang diberikan oleh pihak pihak biro yaitu dengan cara memberikan pelayanan yang diberikan sesuai dengan paket yang telah dipilih oleh calon jemaah, untuk itu antara pihak biro penyelenggara dengan calon jemaah haji dan umrah perlu diketahui bagaimana bentuk perjanjian pemberangkatan calon jemaah haji dan umrah yang dibuat oleh pihak manajemen travel, bagaimana tanggung jawab manajemen travel terhadap realisasi pemberangkatan calon jemaah, dan bagaimana pandangan akad Ijãrah atas tanggung jawab manajemen travel dalam penanganan pemberangkatan calon jemaah.

Perspektif akad Ijãrah Bi Al ‘Amal Jasa travel yang dilakukan pengusaha sesuai dengan konsep Ijãrah Bi Al ‘Amal dalam fiqh muamalah, dan juga sudah memenuhi Rukun dan Syarat. Jasa travel bermanfaat bagi masyarakat rukun yang ada dalam Ijãrah Bi Al ‘Amal, dimana mu’ajjir memberikan jasa kepada musta’jir dengan sebaik-baiknya. Oleh pihak jemaah, mereka pun membayar ujrah karena upah menjadi salah satu yang terpenting dalam transaksi Ijãrah.

6

Julianto

IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB MANAJAMEN TRAVEL HAJI DAN UMRAH TERHADAP CALON JAMAAH MENURUT AKAD IJÃRAH BI AL ‘AMAL (STUDY KASUS PT ARWANIYAH TOUR & TRAVEL KUDUS)

A. Pendahuluan

Travel haji dan umrah merupakan sebuah lembaga organisasi untuk memberangkatkan calon jamaah haji dan umrah ke Tanah Suci Makkah dengan beberapa ketentuan dan persyaratan yang telah disepakati antara calon jamaah umrah dengan pengelola (travel) tersebut. Pemberian pelayanan atau jasa yang baik pada jamaah akan memberikan kepuasan para jamaahnya yang pada akhirnya akan menciptakan loyalitas jamaah pada pengelola (travel) yang bersangkutan.

Kegiatan ibadah haji dan umrah mempunyai dua sisi yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya yaitu, standar pelaksanaanya dan standar pelayanan. Standar pelaksanaannya saat masih di tanah air banyak aspek penting yang harus diperhatikan pembinaanya seperti dalam pelayanan jasa (pembayaaran setoran ONH ke bank, pengurusan dokumen haji dan umrah, pemeriksaan kesehatan calon jamaah), bimbingan manasik, (materi bimbingan, metode dan waktu bimbingan), penyediaan perlengkapan, dan konsultasi keagamaan.

Sedangkan standar pelayanan ibadah haji dan umrah di tanah suci adalah pelayanan akomodasi, transportasi, komsumsi, dan kesehatan. Karena keberhasilan suatu lembaga tidak akan terlepas dari sistem manajemen yang baik. Tanpa adanya manajemen yang baik, sebuah organisasi berikut aktivitas di dalamnya tidak akan mungkin dapat berkembang secara baik pula.

Secara konseptual (Wahbah Az-Zuhaili, 1989: 64), penyewaan jasa travel dikategorikan sebagai akad *Ijãrah bi al 'amal, iIjãrah bi al 'amal* adalah *Ijãrah* yang bersifat pekerjaan (jasa). *Ijãrah* yang bersifat pekerjaan ialah yang mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Dalam *Ijãrah* ini setiap orang menjual jasanya harus menerima upah sebagai imbalan apa yang telah ia lakukan.

Hal ini berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai aset atau properti kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Artinya, ijarah ini berusaha untuk mempekerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu. *Mu'jir* adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, atau jasa dan lain-lain, kemudian *musta'jir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga, atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu.

Mu'jir mendapatkan upah (*ujrah*) atas tenaga yang di keluarkan *musta'jir* dan *musta'jir* mendapat tenaga atau jasa dari *mu'jir* misalnya yang mengikat bersifat pribadi adalah menggaji seorang pembantu rumah tangga, sedangkan yang bersifat serikat, yaitu sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak (Yazid Afandi, 2006: 188). *Ijãrah* merupakan kegiatan *muamalah* yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Makna operasional upah *(ijarah)* menurut Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Shafi"i*, berpendapat bahwa *ijarah* berarti upah-mengupah. Hal ini terlihat ketika beliau menerangkan rukun dan syarat upah mengupah, yaitu *mu'jir* dan *musta'jir* (yang memberikan upah dan yang menerima upah), Sedangkan menurut Kamaludin A. Marzuki sebagai penerjemah fiqh sunnah karya Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa makna *ijarah* sama dengan sewa-menyewa (Ghufron A. Mas'adi, 2002: 1).

Dari kedua buku tersebut ada perbedaan terjemahan kata *ijarah* dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. yaitu antara sewa dan upah, di mana keduanya memilki makna operasional yang berbeda. Sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti "tukang becak menyewa becak untuk digunakan bekerja", sedangkan upah digunakan untuk tenaga kerja, seperti, "para karyawan bekerja di pabrik yang dibayar dengan gajinya (upahnya) satu kali dalam seminggu." Dengan demikian, dalam bahasa arab upah dan sewa disebut dengan *ijarah.*

Secara bahasa, *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwad,* yakni ganti dan upah, sewa jasa, atau imbalan. Sebagian ulama" mengartikan *ijarah* sebagai upah, sementara sebagian yang lain menyebutnya dengan sewa- menyewa (Hendi Suhendi, 2005: 114).

Dari segi objeknya akad *Ijãrah* dibagi menjadi dua macam yaitu *Ijãrah* dengan objek barang disebut dengan *Ijãrah 'ain* dan *Ijãrah* dengan objek yang disebut jasa yang disebut dengan *Ijãrah bi al 'amal.* Penulis mengambil *Ijãrah bi al 'amal* sebagai konsep dalam penelitian tesis ini.

Dalam praktiknya, akad *Ijãrah bi al 'amal* terjadi ketika calon jemaah mulai bekerja sama dengan travel, saat itu calon jamaah dianggap sebagai pihak penyewa dan pihak travel sebagai pihak yang menyewakan. Akad ini digunakan untuk pembiayaan umrah sebagai objek dari pembiayaan (perjalanan umrah) termasuk *intangible aset* (aset tidak berwujud namun manfaat nya bisa digunakan atau dirasakan). Hal ini sesuai dengan esensi dari akad *al Ijãrah* itu sendiri, yaitu *Ba'i Al-Manafi'* / jual beli manfaat. Kemudian manfaat barang yang digunakan/ dirasakan pada saat hari keberangkatan perjalanan umrah atau haji (https://irham-anas.blogspot.com/2013/04/akad-syariah-pada-pembiayaanperjalanan.html) .

Upah dalam konsep *Ijãrah bi al 'amal* memiliki beberapa syarat yaitu: (a) upah harus berupa harta (*al-mal*) yang mubah dan bukan haram, (b) upah harus berupa harta suci (*zahir*), bukan najis, (c) upah harus diketahui dengan jelas (*ma'lum*) bukan *majhul,* (d) upah harus dapat dimanfaatkan (*mintafi'an bilu*), (e) upah harus diserahterimakan, dan upah harus hak milik yang di menyewakan (*musta'jir*) (Sigit Purnawan Jati, 2010: 63). Kepuasaan penggunaan jasa juga diukur dari ketaatan pelaku usaha biro travel memenuhi ganti rugi kepada pengguna jasa yang haknya di langgar. Biro travel seharusnya tidak cukup hanya memberi informasi saja kepada penggunan jasa atau calon jamaah mereka juga harus mengetahui hak-haknya apabila dirugikan oleh biro jasa travel.

Dalam pelaksanaan pemberangkatan calon jamaah haji dan umrah yang dilakukan oleh pihak travel dengan calon jamaah digunakan suatu perjanjian. Perjanjian pada dasarnya adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.

Perikatan antara pihak biro travel dengan calon jamaah didahului dengan perjanjian, bentuk perjanjian itu berupa suatu perkataaan yang mengandung kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Didalam perjanjian tersebut memuat syarat-syarat, hak, dan kewajiban para pihak. Perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak yaitu antara perusahaan travel sebagai pihak pertama dengan calon jamaah sebagai pihak kedua. Agar pelaksanaan suatu perjanjian dapat berjalan dengan baik maka untuk menentukan apakah debitur telah melaksanakan kewajiban memenuhi isi perjanjian ukurannnya didasarkan pada kepatuhan, ini artinya debitur telah melaksanakan kewajibannya menurut sepatutnya, serasi, dan layak menurut semestinya sesuai dengan ketentuan yang telah mereka setujui bersama dalam perjanjian (M. Yahya Harahap, 2004: 14).

Maka diperlukan adanya rasa tanggung jawab terhadap biro travel dimana agar tercapai keadilan antara kedua belah pihak, sehingga tidak hanya melihat dan mementingkan hak-haknya saja yang dipenuhi oleh konsumen akan tetapi melaksanakan kewajiban sepenuhnya terhadap konsumen pemakai biro jasa perjalanan.

Antara pihak biro penyelenggara dengan calon jamaah haji dan umrah perlu diketahui bagaimana bentuk perjanjian pelaksanaan pemberangkatan agar dapat diketahui berbagai tanggung jawab dari pihak travel penyelenggara apabila terjadi ketidaksesuaian antara perjanjian dengan realisasi.

Akhir-akhir ini masyarakat sering mendengar istilah pandemi. Kata pandemi menjadi sangat popular saat terjangkitnya dan mewabahnya penyakit infeksi menular Corona virus (Covid-19). Covid-19 pertama kali dilaporkan di Wuhan China pada November 2019, tahun 2019 inilah yang menyebabkan istilah penyakit Corona virus atau corona virus disease (covid) terdapat angka 19 di belakangnya.

Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka mencegah dan mengeliminasi penyakit yang disebabkan oleh virus SARS Cov-2 ini. Masyarakat di seluruh dunia, tidak terkecuali diminta peran aktifnya dalam mengatasi pandemi yang melanda sebagian besar belahan dunia. Pendekatan promotive-preventif (pencegahan) termasuk pembuatan vaksin dan upaya kuratif (pengobatan) di berbagai rumah sakit telah dan sedang diupayakan semaksimal mungkin.

Salah satu protokol kesehatan yang telah disusun oleh pemerintah (kementerian Kesehatan) adalah protokol kesehatan haji-umrah dalam bentuk pedoman pencegahan dan pengendalian Covid-19 bagi petugas dan Jemaah haji-umrah.

Namun di masa pandemi tahun ini, terdapat pembatasan jumlah jemaah haji yang dapat melakukan prosesi ibadah haji oleh pihak Saudi. Bahkan, pada 2 Juni 2020, Pemerintah Indonesia resmi membatalkan keberangkatan seluruh jemaah haji melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) No 494 Tahun 2020.

Hal ini dilakukan demi kesehatan dan keselamatan jemaah haji. Keputusan ini telah dipertimbangan secara matang demi keselamatan dan perlindungan Warga Negara Indonesia. Keputusan pemerintah Indonesia tidak memberangkatkan Jemaah haji 2020 adalah selaras dengan sikap Pemerintah Saudi yang menutup akses Jemaah haji yang berasal dari luar Saudi untuk melaksanakan haji saat pandemi sedang merebak dan meningkat tajam. Penyebaran virus yang sangat cepat ini membuat Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan kebijakan menutup dua kota suci Mekah dan Madinah.

Pandemi Covid-19 telah memaksakan adanya perubahan perilaku dalam mengerjakan prosesi ibadah haji-umrah yaitu melalui penerapan protokol kesehatan. Protokol kesehatan dalam berhaji-umrah harus dilaksanakan di setiap tahapan dan tempat pelaksanaan, mulai dari Indonesia, di Saudi dan saat Kembali ke Tanah Air. Dalam situasi pandemi, jemaah haji-umrah wajib mengetahui dan mengenal gejala dan upaya pencegahan Covid-19. Manajemen haji-umrah di masa pandemi tidak bisa dilepaskan dengan sistem laboratorium pemeriksaan PCR dan juga sistem pemberian vaksinasi Covid-19 jika vaksinasi sudah tersedia (https://puskeshaji.kemkes.go.id/berita/2020/11/12/ber-haji-dan-ber-umrah-di-masa-pandemi-covid-19).

Saat ini pihak biro perjalanan masih menghitung dan merumuskan tambahan biaya karena aturan-aturan tersebut. Di sisi lain, permintaan para konsumen yang harus mengubah jadwal atau meminta pengembalian dana akibat pandemi COVID-19 masih jadi fokus utama biro perjalanan haji dan umroh di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengangkat fenomena ini dalam artikel penulis yang berjudul Implementasi Tanggung Jawab Manajamen Travel Haji Dan Umrah Terhadap Calon Jamaah Menurut Akad *Ijãrah Bi Al 'Amal* (Study kasus PT Arwaniyah Kudus).

B. **Pembahasan**

1. Definisi *Ijãrah Bi Al 'Amal*

Kata *Ijãrah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-'iwadh* yang artinya ialah ganti dan upah di dalam bahasa Indonesia (Hendi Suhendi, 2014: 114). *Ijãrah* termasuk salah satu bentuk kegiatan *muamalah* dalam rangka memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak atau menjual jasa. Secara etimologi, *Ijãrah* adalah upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan suatu pekerjaan sebagai alasan atas pekerjaannya. Untuk definisi ini digunakan istilah *ajr*, *ujrah*, dan *Ijãrah*. Kata *ajara-hu*, digunakan apabila seseorang memberikan imbalan atas pekerjaan orang lain. Istilah ini digunakan pada hal yang positif bukan negatif.

Secara Terminologi, *Ijãrah* adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas sesuatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Dalam pengertian istilah ini, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Menurut ulama Hanafiyah, *Ijãrah* adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta (Nasroen Haroen, 2007: 228).

Dengan demikian, menurut mazhab hanafi *Ijãrah* merupakan akad yang berisi pemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati bersama, antara pemilik objek transaksi dalam posisi sebagai penyewa dan orang akan memanfaatkan objek yang disewa.

Menurut Malikiyah, *Ijãrah* adalah suatu akad yang memberikan milik atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat. Menurut syafi'iyah, akad *Ijãrah* adalah suatu akad atas manfaat yang di yang dan tertentu. Menurut Hanabilah *Ijãrah* adalah akad suatu pemilikan manfaat yang dibolehkan menurut syara'dan diketahui besarnya manfaat tersebut yang diambilkan sedikit demi sedikit dalam waktu tertentu dengan adanya imbalan (Nasroen Haroen, 2007: 229).

Dari definisi- definisi diatas dapat disimpulkan pada dasarnya tidak ada pembeda prinsip diantara para ulama dalam mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan *Ijãrah* atau sewa menyewa adalah pengambilan manfaat suatu benda atau jasa, jadi dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali, dengan terjadinya sewa-menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari objek yang disewakan (bukan barangnya).

Ada beberapa macam ijarah yang dilihat dari segi objek dan pemilik manfaat.

a. Macam-macam Ijarah dari segi objek.

Dilihat dari segi objek, ijarah ada dua macam,yaitu:

1) Ijarah manfaat, yakni menjadikan manfaat dari suatu barang sebagai ma"qud alaih, seperti menyewakan sebuah rumah untuk ditempati dan menyewakan kendaraan untuk dikendarai.

2) Ijarah a"mal, yakni menjadikan pekerjaan/jasa dari seseorang sebagai ma"qud alaih. Seperti menyewa/mengupah seseorang untuk membangun sebuah bangunan, menjahit baju, atau pekerjaan lainnya.

b. Macam-macam ijarah dari segi pemilik manfaat

Ada dua macam ijarah jika dilihat dari pemilik manfaat, yaitu:

1) Ijarah khas, yakni ijarah yang manfaatnya dimiliki satu orang tertentu.

2) Ijarah musytarakah, yakni ijarah yang manfaatnya dimiliki oleh beberapa orang secara berserikat. Misalnya sekelompok orang yang menyewa sebuah rumah untuk ditempati secara bersama-sama. Maka ujrah ditanggung bersama, dan hak atas manfaat rumah juga dimiliki bersama (Wahbah al-Zuhaili, 2004: 224).

Fokus kajian penulisan ini adalah pada konsep *Ijãrah Bi Al 'Amal,* adalah suatu akad untuk mempekerjakan seseorang pada pekerjaan tertentu atau menggunkan jasanya untuk kepentingan komersil yang mememiliki *benefit* secara finansial. Orang yang melakukan pekerjaan disebut *ajir* atau tenaga kerja ada 2 macam, yaitu:

a. *Ajir* (tenaga kerja) khusus, yaitu orang-orang yang bekerja pada satu orang untuk masa tertentu. Dalam hal ini ia tidak boleh bekerja untuk orang lain selain orang yang telah mempekerkajannya. Contohnya seseorang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada orang tertentu.

b. *Ajir* (tenaga kerja) *musyatarak*, yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang, sehingga mereka bersekutu di dalam memanfaatkan tenaganya contohnya tukang jahit, tukang celup, notaris dan pengacara hukumnya adalah ia (*ajir mustyarak*) boleh bekerja untuk semua orang, dan orang yang menyewa tenaganya tidak boleh melarangnya bekerja kepada orang lain. Ia (*ajir mustyarak*) tidak berhak atas upah kecuali dengan bekerja (Ahmad Wardi Muslich, 2014: 329).

2. Dasar hukum *Ijãrah Bi Al 'Amal*

Para ulama fiqh mengatakan yang menjadi dasar kebolehan akad ijarah adalah al Qur'an, sunnah, dan Ijma'.

a. Landasan Al Qur'an

Surat Al-Thalaq ayat 6

اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ وَلَا تُضَاۤرُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّۗ وَاِنْ كُنَّ اُولَاتِ حَمْلٍ فَاَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّۚ فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّۚ وَاْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍۚ وَاِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهٗٓ اُخْرٰىۗ

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya" (Departemen Agama RI, 200: 48).

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa apabila orang tua menyuruh orang lain untuk menyusukan anak mereka,maka sebaiknya diberikan upah kepada orang yang menyusukan anak itu.

b. Landasan Sunah

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الْغَنَمَ فَقَالَ أَصْحَابُهُ وَأَنْتَ فَقَالَ نَعَمْ كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لِأَهْلِ مَكَّةَ (رواه البخاري

Artinya: telah menceritkan kepada kami Ahmad bin Muhammad Al Malikiy telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Yahya dari kakeknya dari Abu Hurairah dari Nabi bersabda: "tidaklah Allah mengutus seorang nabi melainkan dia mengembalakan kambing". Para sahabat bertanya: "termasuk engkau juga?" maka beliau menjawab: "ya, akupun mengembalakannya dengan upah beberapa qirath (keping dinar) milik penduduk Makkah".(HR Bukhari No. 1061, Ringkasan Shahih Bukhari. 2012: 136).

c. Ijma'

Mengenai kebolehan ijarah para ulama sepakat tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma') ini, sekalipun ada diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak ditanggapi. Jelaslah bahwa Allah SWT telah mens-

yari'atkan ijarah ini yang tujuannya untuk kemaslahatan ummat, dan tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan ijarah (Sayyid Sabiq, 1991: 34).

d. Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000

Landasan hukum akad ijarah lainnya terdapat pada Fatwa DSN- MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan akad Ijarah.

3. Perjanjian Pemberangkatan Calon Jamaah Umrah Yang Dibuat Oleh PT Arwaniyah Kudus

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggara Ibadah Haji, Perjalanan Haji dan Umrah dapat dilakukan secara perseorangan dan rombongan melalui biro perjalanan wisata yang telah mendapat izin dari Menteri Agama. Pelaksanaan pemberangkatan calon jemaah haji dan umrah yang dilakukan oleh pihak biro penyelenggara Ibadah Haji digunakan suatu perjanjian.

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lainnya atau dimana kedua belah pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal, dari peristiwa ini timbulah suatu hubungan yang dinamakan perikatan.

Ketentuan tentang kesepakatan pemberangkatan ibadah haji dan umrah yang telah dibuat oleh para pihak penyelenggara di wilayah Kabupaten Kudus ada yang dituangkan dalam bentuk surat kuasa dan juga dalam bentuk lisan, dalam perjanjian lisan pihak manajamen travel menjelaskan dan meyakinkan mengenai paket yang disediakan terlebih dahulu, dan dalam bentuk surat kuasa calon jamaah harus mengisi dan menyetujui dalam surat kuasa perjanjian antara direktur Travel dengan pihak kedua yaitu calon jamaah di dalam surat kuasa yang telah dibuat yaitu memuat:

a. Perjanjian tanda tangan oleh pihak kedua.
b. Pihak kedua bertanggung jawab untuk menunaikan ibadah Haji atau Umrah dan terperinci biaya yang termasuk dalam paket dan biaya yang tidak termasuk dalam paket.
c. Pihak pertama bertanggung jawab untuk mengadakan kursus (kursus Haji atau Umrah).
d. Pihak pertama menawarkan kepada pihak kedua paket umrah bernilai (sesuai dengan paket yang dipilih).
e. Pihak kedua bertanggung jawab dan wajib mengadiri semua kursus tanpa mengundurkan diri.
f. Perjalanan bermula dari rumah jamaah yang dijemput pihak travel sehingga pulang sampai di rumah jamaah adalah tanggung jawab pihak pertama. Tergantung pilihan dari jamaah sendiri yang juga bisa dikenakan biaya tambahan antar jemput.
g. Pihak kedua juga bertanggung jawab seperti pihak kedua sendiri, ini termasuk dalam tempo yang dinyatakan.
h. Pihak kedua dan pasangan tidak dibenarkan dengan niat untuk menjatuhkan dan merusak program ini.
i. Pihak kedua tidak boleh menuntut apa-apa bayaran yang atau apa-apa bayaran ganti rugi setelah berhasil dengan selamatnya menunaikan Umrah atau Haji.

Kemudian pihak kedua (Jamaah) harus memberikan dua nama ahli waris, untuk menggantikan ibadah Haji atau Umrah apabila pihak kedua meninggal dunia[9] ketika calon jamaah sudah setuju dan sesuai kepada maka calon jamaah membayar *down payment* (DP) sebesar tiga juta lima ratus ribu Rupiah pada Travel Arwaniyah, untuk pengurusan dokumen bagi para jamaah dan formulir pendaftaran haji dan umrah yang persyaratan sudah ditentukan dan disediakan oleh pihak perusaahaan. Proses pelaksanaan dimulai pada saat admintrasi yaitu langkah awal yang dilakukan untuk pendafaran bagi calon jamaah haji dan umrah (Dokumen Surat Kuasa jemaah Arwaniyah Travel cabang Kudus).

Dan ketentuan keberangakatan pembatalan oleh pihak jamaah sendiri yang dibuat oleh pihak Travel:

a. Setelah tiket pesawat di setujui, akan di potong biaya 10% dari harga paket.
b. Dua minggu sebelum berangkat akan dipotong biaya 50% dari harga paket.
c. Satu minggu sebelum berangkat, akan dipotong biaya 75% dari harga paket.
d. Kurang dari satu minggu sebelum berangkat, akan dipotong 100% dari harga paket.
e. Jika pembatalan dilakukan 2 minggu sebelum pemberangkatan pemotongan 75% dari harga paket (Brosur Haji dan Umrah, Arwaniyah Travel Kudus).

4. Tanggung Jawab Manajemen Travel Haji Dan Umrah Terhadap Realisasi Pemberangkatan Calon Jamaah

Tanggung jawab adalah kewajiban untuk menanggung suatu akibat menurut ketentuan yang berlaku, disini ada norma atau peraturan hukum yang mengatur tentang tanggung jawab. Ketika ada perbuatan yang melanggar, maka tanggung jawab realisasi dimulai ketika antara jamaah dan pihak travel sudah melakukan perjanjian, dimana para calon jamaah sudah memilih paket yang diinginkan dan membayar *down payment* pada saat sudah melakukan pendaftaran. Kemudian pihak travel memberikan pelayanan tanggung jawabnya meliputi Administrasi, Bimbingan manasik, transportasi, akamodasi, dan konsumsi.

a. Adminitrasi

1) Pihak travel di kabupaten Kudus memberikan pelayanan kepada calon jamaah dengan mendaftarkan diri, pendaftaran calon jamaah bisa dilakukan kapan saja bisa melalui via *whatsapp* ataupun datang ke kantor travel pada jam kerja pada hari senin-jumat 08.00 wib - 15.30 wib dan sabtu 08.00wib - 12.00 wib (pada hari libur tutup). Dalam melakukan pendaftaran PT. Arwaniyah *Travel & Tour* memberikan persyaratan sebagai berikut :

a) Passport asli berlaku 8 (delapan) bulan.
b) Nama di Passport harus tiga suku kata.
c) Pas photo warna dasar putih 80% tampak wajah ukuran 4x6 @ empat lembar.
d) Buku Kuning (Vaksin Meningitis).
e) Copy buku nikah asli bagi suami-istri.
f) Membayar DP Rp. 5.000.000.-
g) Pembayaran dengan rupiah (Brosur Haji dan Umrah, Arwaniyah Travel Kudus).

b. Rangkaian agenda 9 hari di Mekah dan Madinah :

1) Hari 01: Kudus – Semarang-Jakarta
   a) Berkumpul di Gedung JHK (Jama'ah Haji Kudus) 30 menit sebelum keberangkatan ke Bandara Semarang
   b) Dengan Bus menuju ke Bandara Semarang untuk terbang menuju ke Jakarta
   c) Jakarta – Madinah dengan pesawat GA/SV
2) Hari 02 : Madinah
   a) Shalat Shubuh berjamaah, sarapan pagi,kemudian, ziarah Roudloh dan memperbanyak Ibadah di Masjid Nabawi dengan Zikir dan membaca Al-Quran.
3) Hari 03: Madinah
   a) Setelah sholat subuh, sarapan pagi , Jama'ah melakukan ziarah luar,diantaranya mengunjungi Masjid Quba, Qiblatain, Jabal Uhud, Perkebunan Kurma.
4) Hari 04 : Madinah- Makkah
   a) Berpakaian ihrom dengan bus menuju Bir Ali untuk miqot umroh dan dilanjutkan perjalanan ke Makkah
   b) Thawaf Sa'I di Masjid Alharom
5) Hari ke 05 : Makkah
   a) Shalat Shubuh berjamaah, sarapan pagi,kemudian Jamaah memperbanyak Ibadah di Masjid Alharom dengan Zikir dan membaca Al-Quran.
   b) Istirahat.
6) Hari 06 : Makkah
   a) Setelah sarapan pagi Ziarah Makkah (Jabal Tsur, Arofah, Mina, Jabal Nur) dan Ji'ronah untuk miqot umroh
7) Hari 07 : Makkah
   a) Memperbanyak Ibadah di Masjid Alharam dengan Zikir dan membaca Al-Qur'an.
8) Hari 08 : Makkah-Jeddah-Jakarta
   a) Shalat Shubuh berjamaah, dilanjukan dengan thawaf Wada'
   b) Setelah sarapan pagi berangkat menuju Jeddah
   c) City tour di kota Jeddah
   d) Terbang menuju Jakarta
9) Hari 09 : Jakarta – Semarang - Kudus
   a) Terbang menuju Semarang
   b) Dengan Bus menuju Kudus bertemu keluaarga.

Selanjutnya calon Jamaah jugamendapatkan beberapa perlengkapan seperti:

1. Souvenir

(a) Putra

(1) 1 buah Tas koper

(2) 1 buah Tas tenteng

(3) 1 stel Kain Ihrom

(4) 1 buah Sabuk ihrom

(5) 1 buah Buku Panduan Umroh

(6) 1 buah Buku Do'a

(7) 1 buah Sajadah

(8) Lembar Itenary Perjalanan Umroh

(9) Manasik Umroh teori dan Praktik

b) Putri

(1) 1 buah Tas kopor

(2) 1 buah Tas tenteng

(3) 1 buah Mukena

(4) 1 stel kaos kaki

(5) 1 buah Buku Panduan Umroh

(6) 1 buah Buku Do'a

(7) 1 buah Sajadah

(8) Lembar Itenary perjalanan Umroh

(9) Manasik Umroh teori dan Praktik

c) Akomodasi dan Transportasi

(a) Ticket Domestic dan International Economi class

(b) Transportasi bus sesuai jadwal perjalanan

(c) Hotel sesuai program

(d) Makan 3 kali sehari sesuai paket

(e) Pembimbing dari Kudus, berangkat sampai pulang

(f) Visa umroh

(g) Asuransi perjalanan

(h) Porter Air Port dan Hotel

(i) Fee guide dan Driver

(j) Pembimbing putri di Roudloh Madinah

d) Biaya Paket tidak termasuk :

(a) Paspor

(b) Meningistis dan Influenza

(c) Pengobatan Pribadi

(d) Pelayanan Tambahan (Dorongan & Laundry)

c. Manasik

Manasik sangat diperlukan bagi calon jamaah haji dan umroh. Manasik haji adalah peragaan pelaksanaan ibadah haji dan umroh sesuai dengan rukun-rukunnya. Kegiatan ini merupakan kewajiban bagi calon jamaah, calon haji akan dilatih tentang cara pelaksaan ibadah haji yang akan di laksanakannya, misalnya rukun haji, persyaratan, wajib, sunah, maupun hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama pelaksaan ibadah haji dan umrah.

Manasik atau pembinaan jemaah haji dan umrah yaitu rangkaian kegiatan penyuluhuan dan penjelasan serta bimbingan tentang ibadah haji dan umrah dimulai sejak jamaah mendaftar diri sampai selesai menunaikan ibadah haji dan umrah. Pelaksanaan manasik ini dilakukan ketika di tanah air 2 sampai 3 kali, menggunakan 3 metode disampaikan manasik ini yaitu:

d. Metode teori

Pembimbing menyampaikan langsung materi manasik haji dan umrah, jamaah sebagai audiens serta membuka sesi tanya jawab bagi jamaah tentang materi yang disampaikan. Penyampaian ini dilakukan untuk pemahaman awal sebelum dilakukan metode simulasi. Metode ini sangat diperlukan oleh calon jamaah haji dan umrah sehingga mereka memahami hal- hal apa saja yang harus dilakukan pada saat melakukan ibadah haji nanti nya. Para calon jamaah juga akan diberitahukan tentang budaya bahasa dan kondisi alam di arab Saudi (Brosur Haji dan Umrah, Arwaniyah Travel Kudus).

Ada beberapa pendoman umum bagi calon jamaah haji dan umroh yang harus di ketahui oleh para jemaah ketika berada di madinah dan mekah. Hal-hal yang kiranya tidak kita terapkan di Indonesia tapi akan di terapkan di sana nantinya, seperti menjaga kesopanan, saling menghormati dan banyak yang lainnya. Hal ini harus dilakukan agar ibadah kita lancar dan khusuk.

e. Metode simulasi

Yaitu dengan bermain peran antara jemaah dan pembimbing, baik dalam ruangan maupun luar ruangan, seperti praktek dilapangan. Seperti, cara melakukan thawaf, sai', wukuf, lempar jumrah, dan prosesi ibadah lainnya dengan kondisi yang dibuat mirip dengan keadaan tanah suci, sehingga calon jemaah bisa memahami ibadah haji dan umrah.

1) Metode diskusi

Yaitu pembimbing dan jamaah memperdalam materi dengan cara mendiskusikan materi manasik haji dan umrah, agar jamaah benar-benar memahami secara teori dan prakteknya. Antara pembimbing dan jamaah berdialog untuk membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan ibadah haji dan umrah, demi kelancaran dan keabsahan dalam beribadah.

Namun ada beberapa hal penting yang di lakukan calon jamaah sebelum keberangkatan, yaitu persiapan ibadah seperti niat, taubat, tawakal. Ini persiapan rohani sebelum keberangkatan calon jamaah. Para jamaah juga dianjurkan bertaubat sendiri tak hanya melakukan shalat taubah akan tetapi meminta maaf kepada dengan orang sekitar mulai dari keluarga, saudara, teman-teman, hingga tetangga, dan orang lainnya, dan bertawakkal dalam menjalani semua perintah dan kewajiban agama.

2) Transportasi

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yaitu wajib memberikan pelayanan transportasi dari mulai memberangkatkan dan memulangkan jamaahnya sesuai ketentuan penyelenggara ibadah haji dan umrah meliputi hak dan kewajiban kedua belah pihak meliputi hak dan kewajiban masing masing (Brosur Haji dan Umrah, Arwaniyah Travel Kudus).

Dengan ini untuk transportasi udara PT. Arwaniyah travel menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Oman Air. Perjalanan dari indonesia menuju tanah suci memakan waktu kurang lebih sekitar 11 jam perjalanan dan rute penerbangan sendiri menurut paket yang dipilih oleh calon jamaah ada yang langsung penerbangan internasional dan ada yang penerbangan domestik dimulai dari bandara Internasional Ahmad Yani dan penerbangan selanjutnya yaitu penerbangan Internasional menuju Singapura dengan menggunakan pesawat Air Asia kemudian penerbangan menuju Jeddah.

Transportasi darat sendiri selama di Tanah suci menggunakan bus yang fasilitas nya *full ac* perjalanan dimulai dari bandara King Abdul Aziz Jeddah Menuju Hotel. Ada beberapa hal yang di persiapkan travel dalam transportasi, tentunya keamanan dalam berpergian sudah memakai transportasi yang sangat aman dan terpercaya sehingga jamaah tidak perlu resah dengan keamanan bepergian.

Untuk mengidentifikasi selama proses realisasi kegiatan pelayan umroh dan haji melalui cara-cara sebagai berikut:

1. Pemberian No. ID untuk setiap jamaah pada saat pendaftaran, ini sebagai tanda jamaah telah terdaftar sebagai jamaah di perusaahn dan tanda ID ini akan senantiasa digunakan untuk proses Administrasi dan dokumentasi jamaah.
2. Semua tahapan serah terima dokumentasi calon jamaah menggunakan from serah terima.
3. Jamaah pada saat hendak keberangkatan diberikan beberapa tanda pengenal.

Barang barang calon jamaah juga di berikan tanda pengenal, sehingga tidak tertukar satu sama yang lainnya (Wawancara dengan Khuriyatul Agustina, bagian customer service Arwaniyah Travel Kudus).

1) Akomodasi Hotel

Akomodasi adalah tempat penginapan sebagai tempat tinggal sementara waktu selama jemaah berada di Arab Saudi. Tempat penginapan disesuaikan dengan paket yang telah dipilih oleh jamaah sebelumnya. PT Travel yang Penulis teliti mereka memberikan sesuai seperti yang sudah dicantumkan atau disepakati sebelumnya travel-travel ini

menyediakan hotel berbintang tiga dan empat sesuai dengan paket yang telah dipilih oleh jamaah yang tidak begitu jauh atau dekat dengan Masjidil Haram sehingga bisa melaksanakan ibadah. Penginapan ketika di Mekkah diantaranya yaitu:

Travel PT. Arwaniyah: penginapan di Mekkah Nawarod Syam, Sofwah Marwah Rotana, dan penginapan di Madinah yaitu: Al Saha (Wawancara dengan Khuriyatul Agustina, bagian customer service Arwaniyah Travel Kudus).

2) Konsumsi

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah yaitu memberikan layanan konsumsi bagi jamaah, dilakukan dengan memperhatikan syarat ketentuan konsumsi yang menjamin kesehatan jamaah.

PT travel - travel ini memilih menu yang disediakan oleh hotel setiap harinya selama di Mekkah maupun Madinah, ini juga merupakan bagian penting yang diberikan oleh Travel kepada para jemaah dalam menjaga stamina selama berada di tanah suci agar fokus dalam menjalankan ibadah haji atau umrahnya. Konsumsi yang di sediakan oleh pihak hotel yaitu menu Nusantara yang mana makanan sehat, menu lainnya seperti buah-buahan juga tersedia.

Setiap jamaah mendapatkan makanan sebanyak tiga kali dalam sehari yaitu pagi, siang, dan malam hari. Dikarenakan untuk menjaga stamina dan makanan disediakan dengan cara prasmanan agar makanan tetap higinies dan menjaga kesegaran makanan yang disediakan kepada jamaah.[22] Dan jamaah haji dan umrah juga diperbolehkan membawa makanan dari indonesia, seperti makanan-makanan ringan, dan makanan-makanan yang halal lainnya.

Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan yaitu kesehatan jamaah haji dan umrah. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah yaitu wajib memberikan layanan kesehatan secara khusus.

Jamaah wajib melakukan suntik meningtis sebelum keberangkatan sesuai dengan peraturan pemerintah. Kesehatan jamaah sangat penting dijaga dikarenakan suhu yang dirasakan oleh jamaah tidak sama seperti tanah air. Dengan itu juga jamaah harus tetap menjaga imun tubuhnya masing-masing, sehingga ibadah haji dan umrah berjalan dengan baik.

5. Tanggung Jawab Manajemen Travel Haji dan Umrah Dalam Penanganan Pemberangkatan Calon Jamaah Haji dan Umrah Ditinjau Berdasarkan Akad *Ijãrah Bi Al 'Amal*

Dalam hukum Islam, jasa travel dapat digolongkan dalam *Ijãrah Bi Al 'Amal*, yaitu suatu imbalan atas kerja/jasa yang diberikan oleh majikan kepada pekerja. Adapun rukun pada akad *Ijãrah Bi Al 'Amal* ada empat yaitu *'aqid*, *ma'qud'alaih*, *ajru*, dan *sighat*.

Pihak perusaahaan travel (pemilik dan pekerja) dan jamaah disebut *'aqid* yaitu pihak yang melakukan perjanjian, dimana perusahaan travel sebagai *mu'ajir* (yang menerima upah untuk melakukan tugasnya) dan para jemaah disebut *musta'jir* (yang memberi upah), sedangkan jasa oleh pihak perusaahan dan pekerja disebut *ma'qud'alaih*, pembayaran yang dilakukan oleh para jemaah disebut *ujrah*.

Sedangkan bentuk *sighat* untuk akad antara pekerja dan pengusaha adalah berbentuk perbuatan yaitu saling memberi atau menyerahkan hak. Pada praktiknya perusahaan travel memberikan pelayanan jasanya kepada para jamaah, sementara jamaah memberikan *ujrah* kepada perusaahaan yang telah memberi jasanya.

Pekerja dalam *Ijãrah Bi Al 'Amal* ada dua yaitu *ajir* khas dan *ajir musytara'* (Wahbah Az-Zuhaili, 2000: 23). *Ajir khas* yaitu orang yang bekerja pada satu orang dalam waktu tertentu. Ia tidak boleh bekerja pada orang lain selain pada orang yang telah memperkerjakannya. Misalnya pembantu rumah tangga yang bekerja dari jam sekian sampai sekian, maka pada waktu tersebut ia tidak boleh bekerja untuk orang lain. Sedangkan *ajir musytara'* yaitu orang yang bekerja untuk orang banyak sehingga mereka bersukutu dalam memanfaatkan tenaganya, seperti pengacara, dokter, dan lain-lain.

Ajir musytara' boleh bekerja untuk semua orang yang bekerja untuk semua orang yang menyewa tenaganya. Dalam hal ini maka pihak travel termasuk dalam golongan sebagai *ajir musytara'* karena bersifat memberikan jasa dan melayani masyarakat, serta pekerjaan yang dilakukan berdasarkan kerjasama antara perusahaan dan pekerja travel.

Dalam memberikan jasa, pengusaha travel haji dan umrah berkewajiban memberikan pelayanan dan tanggung jawab sebaik mungkin kepada jamaaah, hal ini pihak travel haji dan umrah wajib memberikan rasa nyaman terhadap jamaah, serta perusahaan berhak untuk dibayar upahnya sesuai yang telah ditentukan. Sedangkan jemaah sebagai konsumen berkewajiban beretikad baik dan memberikan kepercayaan serta *ujrah* kepada perusahaan atau pemberi jasa, konsumen atau jamaah berhak diperlakukan dan dilayani secara jujur serta tidak diskriminatif, diberikan kenyamanan, keamanan selama menggunakan jasa travel ini.

Secara umum pada konsep *Ijãrah*, apabila ada kerusakan pada benda yang disewa, maka yang bertanggung jawab adalah pemilik barang (*mu'ajjir*) dengan syarat kecelakaan itu bukan akibat dari kelalaian penyewa (*musta'jir*). Sebaliknya, apabila kerusakan pada benda yang disewa, maka yang bertanggung jawab adalah penyewa (*musta'jir*) dengan syarat kecelakaan itu bukan dari pemilik barang (*mu'ajjir*) (Syamsul Anwar, 2007: 330).

Begitu pula pada *Ijãrah Bi Al 'Amal,* mengenai pertanggung jawaban *ajir musytara'* terhadap kesalahan, pekerja bertanggung jawab atas kerusakan atau kesalahan yang disebabkan, meskipun bukan kelalaian, keteledoran atau yang lainnya. Dalam hal ini berarti pihak perusaahan travel harus bertanggung jawab atas kesalahan yang disebabkan oleh travel ketika memberangkatkan jemaah dan menimbulkan ketidakpuasan bagi jamaah. Jika jamaah merasa tidak puas maka pihak perusaahan bertanggung jawab dengan mengembalikan ganti rugi uang Jamaah.

Dalam Islam, istilah tanggung jawab yang berkaitan dengan konsep ganti rugi dibedakan menjadi dua yaitu:

a. *Daman al- 'aqad*, yaitu tanggung jawab perdata untuk konsep ganti rugi yang bersumber kepada ingkar *'aqad*

b. *Daman al-'udwan*, yaitu tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi bersumber pada perbuatan merugikan atau dalam istilah hukum perdata Indonesia disebut dengan perbuatan melawan hukum (Syamsul Anwar, 2007: 330).

Dari konsep di atas apabila dikaitkan dengan tanggung jawab pihak perusaahaan travel yang pertama, jika bersumber dari ingkar akad (*Daman al- 'aqad*) , artinya akad yang sudah tercipta secara sah menurut hukum tidak dilaksanakan oleh pihak perusaahaan, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya, maka terjadilah kesalahan itu karena kelalaian. Misalnya ketidakpuasan jamaah dari segi pelayanan, hotel ataupun pesawat maka pihak travel mengganti uang jamaah.

Kedua pada perbuatan yang merugikan (*Daman al-'udwan*). Artinya pekerjaan yang dilakukan merugikan pihak jamaah, seperti karena kurangnya pelayanan atau fasilitas yang diberikan pihak travel yang kemudian menimbulkan kerugian bagi jamaah.

Jasa yang diberikan pengusaha travel sesuai dengan konsep *Ijãrah Bi Al 'Amal* dalam *fiqh muamalah*, dan juga sudah memenuhi Rukun dan Syarat kegunaan jasa travel bermanfaat bagi masyarakat rukun yang ada dalam *Ijãrah Bi Al 'Amal,* dimana *mu'ajjir* harus memberikan jasa kepada *musta'jir* dengan sebaik-baiknya.

Selain sudah menerima pelayanan jasa oleh pihak jemaah, mereka pun membayar *ujrah* karena upah menjadi salah satu yang terpenting dalam transaksi *Ijãrah* karena setiap kewajiban yang dilakukan oleh pihak perusaahan maka ada upah yang diterima dari Jamaah kemudian juga jasa yang diberikan oleh pihak travel mendatangkan manfaat bagi jamaah yang memakai jasa travel tersebut karena mereka bisa menjalankan ibadah Haji dan Umrah mereka.

Maka berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan pada dua travel di atas sudah sesuai dengan *Ijãrah Bi Al 'Amal.* Bahwa pihak travel sudah memberikan pelayanan yang sebaik mungkin. Dan jika terjadi ketidakpuasan terhadap pihak jamaah perusaahaan mengembalikan uang jamaah.

Tidak ada pemahaman khusus tentang jasa travel haji dan umrah, baik pemahaman hukum Islam maupun dalam undang-undang, pihak perusahaan hanya beranggapan bahwa jasa mereka untuk membantu para masyarakat menunaikan ibadah haji atau umrahnya ke tanah suci dan hal tersebut adalah pekerjaan yang mulia. Tugas mereka memberikan pelayanan terbaik kepada para jamaah yang memakai jasa travel mereka supaya para jamaah merasa puas dan nyaman telah memilih jasa travel mereka dan meninggalkan kesan yang baik bagi jamaah haji dan umrah.

C. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis memberikan kesimpulan dan saran pada praktik tanggung jawab manajemen travel terhadap calon jamaah haji dan umrah yang di dasarkan dari rumusan masalah penelitian ini. Adapun naratif dari kesimpulan kajian di jelaskan di bawah ini :

1. Dalam praktiknya, perjanjian keberangkatan ibadah haji dan umrah yang dibuat oleh pihak manajemen perusahaan dilakukan dengan kesepakatan yaitu secara lisan dan secara surat kuasa. Dalam perjanjian lisan, pihak manajamen travel menjelaskan dan meyakinkan mengenai paket yang disediakan terlebih dahulu, dan dalam bentuk surat kuasa calon jemaah harus mengisi dan menyetujui dalam surat kuasa perjanjian antara direktur Travel dengan pihak kedua yaitu calon jamaah di dalam surat kuasa yang telah dibuat.

2. Tanggung jawab mulai diberikan oleh pihak manajemen perusaahan yaitu ketika jamaah sudah menyepakati perjanjian secara lisan dan menandatangani surat kuasa, memilih paket yang diingikan serta memberi *down payment* kemudian pihak travel memberikan pelayanan tanggung jawabnya meliputi administrasi, bimbingan manasik, transportasi, akamodasi, dan konsumsi. Dan tanggung jawab itu dilaksanakan sejak jemaah masih berada di tanah air dan sampai jamaah pulang ke tanah air.
3. Jasa yang diberikan oleh pengusaha travel sesuai dengan konsep *Ijãrah Bi Al 'Amal* dalam *fiqh muamalah*, dan juga sudah memenuhi Rukun dan Syarat *Ijãrah Bi Al 'Amal*, rukun yang ada dalam *Ijãrah Bi Al 'Amal, mu'ajjir* harus memberikan jasa kepada *musta'jir* dengan sebaik-baiknya. Selain sudah menerima pelayanan jasa oleh pihak travel, mereka pun membayar *ujrah* karena upah menjadi salah satu yang terpenting dalam transaksi *Ijãrah.*

DAFTAR PUSTAKA

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-fiqih al- Islami wa Adillatuh*. Beirut: Dar ar Fikr, 1989.

Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah Dan Imlementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Alumni, 2006.

Ghufron, A. Mas'adi. *Fiqh Muamalah Konstektua*l. Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2002.

Suhendi, Hendi. *Fiqih Mu'amalah.* Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005.

https://irham-anas.blogspot.com/2013/04/akad-syariah-pada-pembiayaanperjalanan.html, diakses pada 28 Januari 2021 pukul 12.24.

Purnawan Jati, Sigit. *Hukum Ijarah Materi Kuliah Fiqh Muamalah.* Medan: STEI Hanfiara 2010.

Yahya Harahap, M. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 2004.

(https://puskeshaji.kemkes.go.id/berita/2020/11/12/ber-haji-dan-ber-umrah-di-masa-pandemi-covid-19), diakses pada 21 April 2021 pukul 00.41.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Haroen, Nasroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Pasaribu dan Suhrawardi, Chairuman. *Hukum Perjanjian Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Departemen Agama RI. *Alqur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Dipenogoro, 2000.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabiy, 1971.

Dokumen Surat Kuasa jemaah Arwaniyah Travel cabang Kudus, Dokumen diakses pada, tanggal 4 April 2021.

Brosur Haji dan Umrah, Arwaniyah Travel Kudus, Brosur diakses pada, tanggal 5 April 2021.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Khuriyatul Agustina, bagian customer service Arwaniyah Travel Kudus, wawancara oleh penulis, 4 April, 2021, transkrip.